



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
PERIODE RENSTRA TAHUN 2020-2024



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR PAS-01.PR.01.01 TAHUN 2022

TENTANG

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN**

**DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Tujuan dan Sasaran Strategis pada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024 untuk mencapai tujuan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan sebagaimana telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja perlu dilakukan;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2022, maka dipandang perlu membuat Manual Indikator Kerja Utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang Manual Indikator Kerja Utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
2. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

4. Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 (Beritas Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1630);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-PR.01.01-10 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
- KESATU : Penetapan Manual Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pemasarakatan sebagai sarana dalam memberlakukan Manual Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Manual IKU tersebut digunakan sebagai tolak ukur kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan, acuan dalam dokumen perencanaan kinerja dan anggaran serta evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan anggaran Direktorat Jenderal Pemasarakatan.
- KETIGA : Memerintahkan kepada seluruh Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan untuk:
1. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja IKU di lingkungan kerja masing-masing sekurang-kurangnya pada setiap triwulan;
 2. Menyiapkan data target, realisasi, capaian, serta informasi kinerja yang memadai bagi penanggung jawab atau pihak penyedia data dari Satuan Kerja yang memiliki kontribusi atas IKU Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada perubahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN,




REYNHARD SILITONGA
NRP 67090332



MANUAL IKU

***DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PERIODE RENSTRA 2020-2024***

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum Dan Ham Periode Renstra 2020-2024

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) menyatakan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporankinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, dan dilaksanakan oleh entitas Kementerian/Lembaga secara berjenjang, mulai dari tingkat satuan kerja, unit organisasi hingga tingkat Kementerian/Lembaga.

Dalam aspek Pengukuran Kinerja dilaksanakan setiap bulan/triwulan/semester/tahun sesuai tipe Indikator Kinerja Utama (IKU). Setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam Manual Indikator Kinerja Utama (IKU). Manual IKU berisi informasi karakteristik Indikator Kinerja Utama (IKU), definisi dan cara pengukuran, agar tidak terjadi perbedaan pendapat dalam merencanakan, mengukur, mengevaluasi dan menganalisa Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaiannya.

Harapan kami, Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dapat menjadi acuan mengevaluasi sejauh mana keberhasilan terhadap kinerja yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian sasaran outcome sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan dokumen Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Kamus Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

Jakarta, 17 Januari 2022

Direktur Jenderal Pemasarakatan


A handwritten signature in black ink, consisting of stylized cursive letters, is written over a horizontal line that extends across the width of the signature area.

REYNHARD SILITONGA

DAFTAR ISI

NO.	INDIKATOR KINERJA	HAL.
Bab I	Manual IKU Sararan Strategis	6
1.	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.</i>	9
2.	<i>Persentase Menurunnya Residivis</i>	12
3.	<i>Persentase Klien Pemasarakatan Yg Produktif, Mandiri Dan Berdayaguna</i>	15
4.	<i>Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kuantitas (Jumlah) Dan Kualitasnya (Nilai)</i>	17
5.	<i>Persentase Tahanan Yang Mendapatkan Perlindungan Dan Perawatan</i>	19
Bab II	Manul IKU Sasaran Program	21
6.	<i>Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan</i>	23
7.	<i>Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan</i>	25
8.	<i>Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan</i>	30
9.	<i>Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak dan Tahanan</i>	33
10.	<i>Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana</i>	40
11.	<i>Indeks Pemenuhan Hak Narapidana</i>	47
12.	<i>Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasarakatan</i>	53
13.	<i>Indeks Pembinaan Khusus Anak</i>	61
14.	<i>Indeks Pengelolaan Basan Baran</i>	67
15.	<i>Indeks Pelayanan Tahanan</i>	73
16.	<i>Indeks Keamanan dan Ketertiban</i>	79
Bab III	Manual IKU Divisi Pemasarakatan	86
17.	<i>Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan Di Wilayah</i>	88
Bab IV	Manual IKU UPT Pemasarakatan	91
	<i>Bidang Kesehatan</i>	92
18.	<i>Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan /Narapidana/Anak Sesuai Dengan Standar</i>	99
19.	<i>Persentase Tahanan /Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas</i>	95
20.	<i>Persentase Tahanan Dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil Dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal</i>	97
21.	<i>Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani</i>	99


22.	<i>Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar</i>	101
23.	<i>Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar</i>	103
24.	<i>Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular Hiv-Aids (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan Tb Positif (Berhasil Sembuh)</i>	105
25.	<i>Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika</i>	107
Bidang Keamanan		109
26.	<i>Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar</i>	110
27.	<i>Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah</i>	112
28.	<i>Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib</i>	114
29.	<i>Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas</i>	116
Bidang Pelayanan Tahanan		118
30.	<i>Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying</i>	119
31.	<i>Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum</i>	121
32.	<i>Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum</i>	123
Bidang Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara		125
33.	<i>Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya</i>	126
34.	<i>Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap</i>	128
Bidang Pembinaan Narapidana		130
35.	<i>Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian</i>	131
36.	<i>Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi</i>	133
37.	<i>Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi</i>	135
38.	<i>Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan</i>	137
39.	<i>Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin</i>	139
40.	<i>Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi</i>	141
41.	<i>Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif</i>	143

42.	<i>Jumlah Narapidana Yang Mengikuti Pendidikan Tinggi</i>	145
	<i>Bidang Pembimbingan Klien Pemasarakatan</i>	146
43.	<i>Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga</i>	147
44.	<i>Persentase Menurunnya Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara</i>	149
45.	<i>Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya</i>	151
46.	<i>Persentase Penyelesaian Litmas</i>	153
47.	<i>Persentase Klien Yang Melaksanakan Bimbingan</i>	155
48.	<i>Persentase Pelanggaran Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat</i>	157
	<i>Bidang Pembinaan Anak</i>	159
49.	<i>Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat</i>	160
50.	<i>Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi</i>	162
51.	<i>Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Remisi</i>	164
52.	<i>Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar</i>	166
53.	<i>Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal</i>	168

BAB I

INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

Gambar Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM



**Matriks Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada
Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target			
			2021	2022	2023	2024
1.	Memastikan Pelayanan Publik Di Bidang Hukum Sesuai Dengan Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,15	3,2	3,25	3,3
2.	Melaksanakan Penegakan Hukum Yang Mampu Menjadi Pendorong Inovasi Dan Kreativitas Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional	2. Persentase Menurunnya Residivis	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
		3. Persentase Klien Pemasyarakatan Yg Produktif, Mandiri Dan Berdayaguna	40%	45%	50%	55%
		4. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kuantitas (Jumlah) Dan Kualitasnya (Nilai)	60%	70%	80%	90%
		5. Persentase Tahanan Yang Mendapatkan Perlindungan Dan Perawatan	70%	80%	90%	95%
3.	Ikut Berperan Serta Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Kedaulatan NKRI	6. Indeks Keamanan Dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan	70	75	80	85

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PUBLIK BIDANG HUKUM

Sasaran Strategis	<i>Memastikan Pelayanan Publik di Bidang Hukum Sesuai Dengan Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik</i>
--------------------------	---

Deskripsi Sasaran Strategis

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan “Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. Sedangkan penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Sebagai Institusi penyelenggara pelayanan publik, peranan Direktorat Jenderal pemasyarakatan ini dirasakan sangat penting untuk menunjang pembangunan pada bidang hukum dan hak sasi manusia (HAM) yang diemban oleh Kementerian Hukum dan hak Asasi manusia, yang didalamnya terdapat Pembinaan Narapidana, Perawatan Tahanan, Pembimbingan Klien Pemasyarakatan, dan Pengelolaan benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Kualitas Pelayanan adalah tingkat layanan yang berkaitan dengan harapan dan kebutuhan pelanggan atau pengguna. Hal ini berarti bahwa layanan tersebut berkualitas jika Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mampu menyediakan produk dan jasa (layanan) sesuai dengan keinginan, kebutuhan dan harapan pelanggan / pengguna.

Seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan kebutuhan masyarakat khususnya dalam hal pelayanan di bidang hukum, yang diikuti oleh adanya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang lebih baik, maka institusi pelayanan dituntut untuk selalu merespon perubahan yang terjadi. Perubahan yang sangat pesat telah terjadi baik dalam ilmu pengetahuan maupun teknologi, sehingga mengakibatkan timbulnya berbagai kesenjangan, seperti kesenjangan teknis, kesenjangan administrasi, kesenjangan komunikasi dan kesenjangan persepsi. Sebagai upaya pemenuhan tuntutan masyarakat, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus mampu menyediakan fasilitas pelayanan. Perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat merupakan keharusan untuk dipertimbangkan serta dianalisis, sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat. Sebagai upaya untuk menghadapi perubahan tersebut adalah dengan cara menerapkan kebijakan dan strategi yang tepat yang selalu berusaha meningkatkan mutu pelayanan yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan.

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas merupakan kondisi yang diharapkan tercapai dalam mewujudkan tujuan Pemasyarakatan yaitu Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar Menjadi Manusia

Seutuhnya, Menyadari Kesalahan, Memperbaiki Diri, Tidak Mengulangi Tindak Pidana Sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tahanan yang Ditahan serta Keselamatan dan Keamanan Benda-Benda yang Disita untuk Keperluan Barang Bukti dan Benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Indikator Kinerja Utama	:	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
Unit Kerja/Pihak Penanggung Jawab	:	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan/Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Deskripsi	:	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum adalah indikator untuk mengukur tingkat kepuasan pelayanan Kementerian Hukum dan HAM sampai sejauh mana pelayanan yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM telah memberikan kepuasan bagi stakeholders, maka perlu diidentifikasi tingkat kepuasan stakeholders berdasarkan indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur kepuasan stakeholders. Kejelasan dan kepastian persyaratan/prosedur dan waktu, sikap, petugas, keterampilan petugas, suasana ruang pelayanan, sarana pendukung teknologi yang mutakhir, biaya, mekanisme pengajuan keberatan, dan partisipatif merupakan aspek-aspek yang digunakan untuk mengukur kepuasan stakeholders.
Formulasi Perhitungan	:	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum didapat melalui Survei kepuasan pengguna layanan yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui aplikasi survei.balitbangham.go.id
Tujuan	:	Mewujudkan Pelayanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima
Satuan Pengukuran	:	Indeks
Perspektif	:	Bisnis Internal Proses Perspektif
Tingkat Validitas IKU	:	[<input type="checkbox"/>] Lead input; [<input type="checkbox"/>] Lead Proses; [<input type="checkbox"/>] Lag Output; [<input checked="" type="checkbox"/>] Lag Outcome
Jenis Perhitungan Data	:	[<input type="checkbox"/>] Akumulasi; [<input type="checkbox"/>] Rata-Rata; [<input checked="" type="checkbox"/>] Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	[<input type="checkbox"/>] Adopsi Langsung [<input type="checkbox"/>] Dipersempit [<input checked="" type="checkbox"/>] Komponen Pembentuk [<input type="checkbox"/>] Buat baru
Polarisasi	:	[<input checked="" type="checkbox"/>] Maximize = semakin tinggi, makin baik [<input type="checkbox"/>] Minimize = makin rendah, makin baik [<input type="checkbox"/>] Stabilize = makin stabil, makin baik
Status Data	:	[<input type="checkbox"/>] Raw Data-menggunakan data yang tidak diolah [<input checked="" type="checkbox"/>] Hasil perhitungan raw data - bila data diolah

Konversi 120 : Ya Tidak

Periode Pelaporan : Bulanan; Triwulanan; Semesteran; Tahunan

Sumber Data : Balitbangkumham melalui aplikasi survei.balitbangham.go.id

Bukti Capaian : Data survei survei.balitbangham.go.id

Tabel Target :

2021	2022	2023	2024
75	80	85	90

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN PERSENTASE MENURUNNYA RESIDIVIS

Sasaran Strategis : **Memastikan Penegakan Hukum Yang Mampu Menjadi Pendorong Inovasi Dan Kreatifitas Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional**

Indikator Kinerja Utama : **Persentase Menurunnya Residivis**

Deskripsi Indikator Kinerja Utama

Residivis berasal dari bahasan Perancis yaitu “re” yang berarti lagi dan “cado” yang berarti jatuh, dapat disimpulkan bahwa residivis atau yang lebih dikenal dengan pengulangan tindak pidana adalah pengulangan kembali tindak kejahatan atau kriminal yang sebelumnya bisa dilakukannya setelah dikenai hukuman dalam kurun waktu tertentu.

Residive (pengulangan) merupakan pengulangan tindak pidana, dimana pelaku tindak pidana sebelumnya telah dijatuhi hukuman pidana dalam jangka waktu tertentu dan telah berkekuatan hukum tetap. Residive merupakan salah satu dasar dalam pemberatan pidana. Residive tidak dikenakan pada semua kejahatan tetapi hanya terjadi pada kejahatan tertentu yang disebutkan dalam pasal 486, 487 dan 488 KUHP.

Persyaratan yang harus dipenuhi jika seseorang kembali melakukan tindakan criminal atau residivis, adalah sebagai berikut : a) Pelakunya merupakan orang yang sama b) Terulangnya tindak pidana dan tindak pidana yang terdahulu telah dijatuhi pidana oleh keputusan hakim c) Terpidana telah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang telah dijatuhkan kepadanya. d) Pengulangan terjadi dalam periode waktu .

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan diamanatkan untuk Meningkatkan Ketaatan Hukum Mantan Narapidana, Anak dan Klien Pemasyarakatan. Dengan meningkatnya Ketaatan Hukum Mantan Narapidana, Anak dan Klien Pemasyarakatan diharapkan mampu membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi individu yang bertakwa kepada Tuhan YME, mampu berinteraksi secara sehat dalam pergaulan masyarakat, **tidak mengulangi perbuatannya**, serta mempunyai kemampuan untuk mencapai standar hidup yang baik.

Pengulangan tindak pidana merupakan dampak dari ketidakberhasilan pemasyarakatan dalam membina oleh karena itu penurunan residivis merupakan salah satu ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemasyarakatan.

Formulasi Perhitungan

: Menghitung Kinerja Menurunnya Persentase Residivis adalah dengan menghitung jumlah mantan narapidana yang mengulangi tindak pidananya dalam kurun waktu 2 (dua) tahun setelah dinyatakan bebas dibagi dengan jumlah narapidana yang telah bebas dalam kurun waktu 2 (dua) tahun.

Kemudian hasil pembagian dibandingkan dengan persentase 2 tahun sebelumnya. Selisih dari perbandingan nilai persentase residivis merupakan nilai kinerja menurunnya persentase residivis

Persentase Residivis (R) =

$$R = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

R = Persentase Residivis

A = Jumlah Mantan Narapidana yang telah bebas dan mengulangi tindak pidananya dalam Kurun Waktu 2 Tahun

B = Jumlah Narapidana Bebas dalam Kurun Waktu 2 Tahun

Persentase Menurunnya Residivis (N) =

$$R1 - R2 = N$$

Keterangan :

N = Nilai Menurunnya Persentase Residivis

R1 = Periode Persentase Residivis Periode Sebelumnya

R2 = Periode Persentase Residivis Periode Berjalan

Nilai Kinerja Persentase Menurunnya Residivis (KR) =

$$KR = \frac{N}{T} \times 100\%$$

Keterangan :

N = Nilai Menurunnya Residivis

T = Target Penurunan Residivis

Satuan Pengukuran	: Persentase
Perspektif	: Customer Perspektif
Tingkat Validitas IKU	: [] Lead input; [] Lead Proses; [] Lag Output; [<input checked="" type="checkbox"/>] Lag Outcome
Unit/Pihak Penanggung Jawab	: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Unit/Pihak Penyedia Data	: Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama
Status Data	[] Raw Data-menggunakan data yang tidak diolah [<input checked="" type="checkbox"/>] Hasil perhitungan raw data - bila data diolah
Jenis Perhitungan	: [] Akumulasi; [] Rata-Rata; [<input checked="" type="checkbox"/>] Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	: [<input checked="" type="checkbox"/>] Adopsi Langsung [] Dipersempit [] Komponen Pembentuk [] Buat baru

Polarisasi : Maximize = semakin tinggi, makin baik
 Minimize = makin rendah, makin baik
 Stabilize = makin stabil, makin baik

Konversi 120 : Ya Tidak

Periode Pelaporan : Bulanan; Triwulanan; Semesteran; Tahunan

Sumber Data : Data Sistem Data Base Pemasarakatan (SDP)

Bukti Capaian : Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasarakatan (LKIP)

Tabel Data :

Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
1%	1%	1%	1%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

PERSENTASE KLIEN PEMASYARAKATAN YANG PRODUKTIF, MANDIRI, DAN BERDAYA GUNA

Sasaran Program	: <i>Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Mampu Menjadi Pendorong Inovasi dan Kretivitas dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional</i>
Indikator Kinerja Program	: <i>Persentase Klien Pemasarakatan yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Guna</i>
Unit Kerja/Pihak Penanggung Jawab	: Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak

Deskripsi IKU : Direktorat Jenderal Pemasarakatan diamanatkan untuk meningkatkan produktivitas narapidana menuju manusia mandiri yang berdaya guna. Dengan meningkatnya produktivitas narapidana diharapkan mampu membentuk mantan narapidana menjadi individu yang bertakwa kepada Tuhan YME, mampu berinteraksi secara sehat dalam pergaulan masyarakat, dan mempunyai kemampuan untuk mencapai standar hidup yang baik sehingga dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

Formulasi Perhitungan : Menghitung Persentase Klien Pemasarakatan yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Guna adalah dengan Membagi Jumlah Klien Produktif dibagi dengan Jumlah Klien dikali 100%.

Formulasi Perhitungan :
$$\% \text{ Klien Produktif} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Jumlah Klien Pemasarakatan Produktif, Mandiri dan Berdaya Guna

B = Jumlah Klien Pemasarakatan

Satuan Pengukuran : Persentase

Perspektif : Customer Perspektif

Tingkat Validitas IKU : [] Lead input; [] Lead Proses; [] Lag Output; [] **Lag Outcome**

Jenis Perhitungan Data : [] Akumulasi; [] Rata-Rata; [] **Nilai Posisi Akhir**

Metode Cascading : [] **Adopsi Langsung** [] Dipersempit
[] Komponen Pembentuk [] Buat baru

Polarisasi : [] **Maximize = semakin tinggi, makin baik**
[] Minimize = makin rendah, makin baik
[] Stabilize = makin stabil, makin baik

Status Data : [] Raw Data-menggunakan data yang tidak diolah
[] **Hasil perhitungan raw data - bila data diolah**

Konversi 120 : [] Ya [] Tidak

Periode Pelaporan : [] Bulanan; [] Triwulanan; [] Semesteran; [✓] Tahunan

Sumber Data : Laporan Bulanan dan Data Sistem Data Base Pemasarakatan (SDP)

Bukti Capaian : Laporan Kinerja Direktorat Blimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak

Tabeln Target :

2021	2022	2023	2024
40%	45%	50%	55%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
SASARAN PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
PERSENTASE BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN YANG TERJAGA KUANTITAS DAN
KUALITASNYA (NILAINYA)

Sasaran Program	:	<i>Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Mampu Menjadi Pendorong Inovasi dan Kreativitas dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional</i>
Indikator Kinerja Program	:	<i>Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Yang Terjaga Kuantitas dan Kualitasnya (Nilainya)</i>
Unit Kerja/Pihak Penanggung Jawab	:	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan/ Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara
Deskripsi IKU	:	Pembentukan Rupbasan bertujuan untuk menerapkan “Check dan Balance” melalui prinsip netralitas dan prinsip pemisahan fungsi pada pelaksanaan Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset hasil tindak pidana dalam penyelenggaraan penyimpanan, pengelolaan, penyelamatan dan pengamanan benda sitaan dan barang rampasan negara (basan dan baran). Oleh karena hal tersebut, Hak kepemilikan seseorang terhadap benda sitaan harus dilindungi selama proses peradilan belum selesai karena orang tersebut belum tentu bersalah.
Formulasi Perhitungan	:	Menghitung Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kuantitas Dan Kualitasnya (Nilainya) adalah dengan Membagi Jumlah Rekomendasi Lelang Basan Baran dibagi dengan jumlah Penilaian Deprisiasi Basan Baran X 100%. $\% \text{ Pengelolaan Basan Baran} = A/B \times 100\%$ Keterangan : A = Jumlah Rekomendasi Lelang Basan Baran B = Jumlah Penilaian Deprisiasi Basan Baran
Satuan Pengukuran	:	Persentase
Perspektif	:	Customer Perspektif
Tingkat Validitas IKU	:	[] Lead input; [] Lead Proses; [] Lag Output; [<input checked="" type="checkbox"/>] Lag Outcome
Jenis Perhitungan Data	:	[] Akumulasi; [] Rata-Rata; [<input checked="" type="checkbox"/>] Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	[] Adopsi Langsung [] Dipersempit [<input checked="" type="checkbox"/>] Komponen Pembentuk [] Buat baru

Polarisasi : **Maximize = semakin tinggi, makin baik**
 Minimize = makin rendah, makin baik
 Stabilize = makin stabil, makin baik

Status Data : Raw Data-menggunakan data yang tidak diolah
 Hasil perhitungan raw data - bila data diolah

Konversi 120 : Ya Tidak

Periode Pelaporan : Bulanan; Triwulanan; Semesteran; **Tahunan**

Sumber Data :
1. Laporan Bulanan Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara
2. Data Sistem Data Base Pemasarakatan (SDP) Fitur Rupbasan

Bukti Capaian : Dokumen Laporan Kinerja Pengelolaan Barang Rampasan dan Benda Sitaan Negara

Tabel Target :

2021	2022	2023	2024
60%	70%	80%	90%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
SASARAN PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
PERSENTASE TAHANAN YANG MENDAPATKAN PERLINDUNGAN DAN PERAWATAN

Sasaran Program : *Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Mampu Menjadi Pendorong Inovasi dan Kreativitas dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional*

Indikator Kinerja Program : *Persentase Tahanan Mendapatkan Perlindungan Dan Perawatan*

Unit Kerja/Pihak Penanggung Jawab : Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Barang Rampasan dan Benda Sitaan Negara

Deskripsi IKU :

Formulasi Perhitungan :
$$\% = \frac{\text{jumlah tahanan} - \text{jumlah tahanan overstaying}}{\text{jumlah tahanan}} \times 100\%$$

Tujuan : Upaya perlindungan dan perawatan tahanan dalam mendukung penegakan hukum yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara.

Satuan Pengukuran : Persentase

Perspektif : Customer Perspektif

Tingkat Validitas IKU : [] Lead input; [] Lead Proses; [] Lag Output; [] **Lag Outcome**

Jenis Perhitungan Data : [] Akumulasi; [] Rata-Rata; [] **Nilai Posisi Akhir**

Metode Cascading : [] Adopsi Langsung [] Dipersempit
 [] **Komponen Pembentuk** [] Buat baru

Polarisasi : [] **Maximize = semakin tinggi, makin baik**
 [] Minimize = makin rendah, makin baik
 [] Stabilize = makin stabil, makin baik

Status Data : [] Raw Data-menggunakan data yang tidak diolah
 [] **Hasil Perhitungan Raw Data - bila data diolah**

Konversi 120 : [] Ya [] Tidak

Periode Pelaporan : [] Bulanan; [] Triwulanan; [] Semesteran; [] **Tahunan**

Sumber Data : 1. Laporan Bulanan Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara
2. Data Sistem Data Base Pemasarakatan (SDP) Fitur Rupbasan

Bukti Capaian : Laporan Kinerja Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara

Tabel Target :

2021	2022	2023	2024
70	80	90	95

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN PROGRAM
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN**

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET			
				2021	2022	2023	2024
1.	SP2B1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1.	Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	75	80	85	90
		2.	Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	75	80	85	90
		3.	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	75	80	85	90
		4.	Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	73	78	83	88
2.	SP2B2. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan Yang Profesional Dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, Dan Klien Pemasyarakatan	5.	Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	49	53	56	60
		6.	Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	87,5	90	92,5	95
		7.	Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan	40	50	60	70
		8.	Indeks Pembinaan Khusus Anak	60	68	74	84
		9.	Indeks Pengelolaan Basan Baran	60	70	80	90
		10.	Indeks Pelayanan Tahanan	60	70	80	90
3.	SP2B3. Terwujudnya penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib	11.	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan	70	75	80	85

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

INDEKS KEPUASAN LAYANAN PEMASYARAKATAN

Sasaran Program	: <i>Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas</i>
Deskripsi Sasaran Program	<p>Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan “Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. Sedangkan penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.</p> <p>Sebagai Institusi penyelenggara pelayanan publik, peranan Direktorat Jenderal pemasyarakatan ini dirasakan sangat penting untuk menunjang pembangunan pada bidang hukum dan hak sasi manusia (HAM) yang diemban oleh Kementerian Hukum dan hak Asasi manusia, yang didalamnya terdapat Pembinaan Narapidana, Perawatan Tahanan, Pembimbingan Klien Pemasyarakatan, dan Pengelolaan benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Kualitas Pelayanan adalah tingkat layanan yang berkaitan dengan harapan dan kebutuhan pelanggan atau pengguna. Hal ini berarti bahwa layanan tersebut berkualitas jika Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mampu menyediakan produk dan jasa (layanan) sesuai dengan keinginan, kebutuhan dan harapan pelanggan / pengguna.</p> <p>Seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan kebutuhan masyarakat khususnya dalam hal pelayanan di bidang hukum, yang diikuti oleh adanya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang lebih baik, maka institusi pelayanan dituntut untuk selalu merespon perubahan yang terjadi. Perubahan yang sangat pesat telah terjadi baik dalam ilmu pengetahuan maupun teknologi, sehingga mengakibatkan timbulnya berbagai kesenjangan, seperti kesenjangan teknis, kesenjangan administrasi, kesenjangan komunikasi dan kesenjangan persepsi. Sebagai upaya pemenuhan tuntutan masyarakat, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus mampu menyediakan fasilitas pelayanan. Perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat merupakan keharusan untuk dipertimbangkan serta dianalisis, sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat. Sebagai upaya untuk menghadapi perubahan tersebut adalah dengan cara menerapkan kebijakan dan strategi yang tepat yang selalu berusaha meningkatkan mutu pelayanan yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan.</p> <p>Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas merupakan kondisi yang diharapkan tercapai dalam mewujudkan tujuan Pemasyarakatan yaitu Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar Menjadi Manusia Seutuhnya, Menyadari Kesalahan, Memperbaiki Diri, Tidak Mengulangi Tindak Pidana Sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tahanan yang Ditahan serta Keselamatan dan Keamanan</p>

Benda-Benda yang Disita untuk Keperluan Barang Bukti dan Benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Indikator Kinerja Program	: Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan										
Unit Kerja/Pihak Penanggung Jawab	: Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasarakatan										
Deskripsi Indikator Sasaran Program	: Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan adalah indikator untuk mengukur tingkat kepuasan pelayanan Pemasarakatan sampai sejauh mana pelayanan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pemasarakatan telah memberikan kepuasan bagi stakeholders, maka perlu diidentifikasi tingkat kepuasan stakeholders berdasarkan indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur kepuasan stakeholders. Kejelasan dan kepastian persyaratan/prosedur dan waktu, sikap, petugas, keterampilan petugas, suasana ruang pelayanan, sarana pendukung teknologi yang mutakhir, biaya, mekanisme pengajuan keberatan, dan partisipatif merupakan aspek-aspek yang digunakan untuk mengukur kepuasan stakeholders Direktorat Jenderal Pemasarakatan.										
Formulasi Perhitungan	: Nilai Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan didapat melalui Survei kepuasan pengguna layanan Pemasarakatan yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui aplikasi survei.balitbangham.go.id										
Tujuan	: Mewujudkan Pelayanan Pemasarakatan yang Prima										
Satuan Pengukuran	: Indeks										
Perspektif	: Customer Perspektif										
Tingkat Validitas IKU	: [] Lead input; [] Lead Proses; <input checked="" type="checkbox"/> Lag Output ; [] Lag Outcome										
Jenis Perhitungan Data	: [] Akumulasi; [] Rata-Rata; <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir										
Metode Cascading	: [] Adopsi Langsung [] Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk [] Buat baru										
Polarisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize = semakin tinggi, makin baik [] Minimize = makin rendah, makin baik [] Stabilize = makin stabil, makin baik										
Status Data	: [] Raw Data-menggunakan data yang tidak diolah <input checked="" type="checkbox"/> Hasil perhitungan raw data - bila data diolah										
Konversi 120	: <input checked="" type="checkbox"/> Ya [] Tidak										
Periode Pelaporan	: [] Bulanan; [] Triwulanan; [] Semesteran; <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan										
Sumber Data	: Balitbangkumham melalui aplikasi survei.balitbangham.go.id										
Bukti Capaian	: Data survei survei.balitbangham.go.id										
Tabel Target	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>75</td> <td>80</td> <td>85</td> <td>90</td> </tr> </tbody> </table>		2021	2022	2023	2024		75	80	85	90
	2021	2022	2023	2024							
	75	80	85	90							

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARA PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

INDEKS PELAKSANAAN KERJASAMA PEMASYARAKATAN (IPKPAS)

Sasaran Program : ***Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas***

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan “Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. Sedangkan penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Deskripsi Sasaran Program

Sebagai Institusi penyelenggara pelayanan publik, peranan Direktorat Jenderal pemasyarakatan ini dirasakan sangat penting untuk menunjang pembangunan pada bidang hukum dan hak sasi manusia (HAM) yang diemban oleh Kementerian Hukum dan hak Asasi manusia, yang didalamnya terdapat Pembinaan Narapidana, Perawatan Tahanan, Pembimbingan Klien Pemasyarakatan, dan Pengelolaan benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Kualitas Pelayanan adalah tingkat layanan yang berkaitan dengan harapan dan kebutuhan pelanggan atau pengguna. Hal ini berarti bahwa layanan tersebut berkualitas jika Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mampu menyediakan produk dan jasa (layanan) sesuai dengan keinginan, kebutuhan dan harapan pelanggan / pengguna.

Seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan kebutuhan masyarakat khususnya dalam hal pelayanan di bidang hukum, yang diikuti oleh adanya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang lebih baik, maka institusi pelayanan dituntut untuk selalu merespon perubahan yang terjadi. Perubahan yang sangat pesat telah terjadi baik dalam ilmu pengetahuan maupun teknologi, sehingga mengakibatkan timbulnya berbagai kesenjangan, seperti kesenjangan teknis, kesenjangan administrasi, kesenjangan komunikasi dan kesenjangan persepsi. Sebagai upaya pemenuhan tuntutan masyarakat, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus mampu menyediakan fasilitas pelayanan. Perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat merupakan keharusan untuk dipertimbangkan serta dianalisis, sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat. Sebagai upaya untuk menghadapi perubahan tersebut adalah dengan cara menerapkan kebijakan dan strategi yang tepat yang selalu berusaha meningkatkan mutu pelayanan yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan.

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas merupakan kondisi yang diharapkan tercapai dalam mewujudkan tujuan Pemasyarakatan yaitu Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar Menjadi Manusia Seutuhnya, Menyadari Kesalahan, Memperbaiki Diri, Tidak Mengulangi Tindak Pidana Sehingga

dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tahanan yang Ditahan serta Keselamatan dan Keamanan Benda-Benda yang Disita untuk Keperluan Barang Bukti dan Benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Indikator Kinerja Program : **Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan (IPKPAS)**

Unit Kerja/Pihak Penanggung Jawab : Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama

Kerja sama adalah suatu usaha bersama antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama pemasyarakatan merupakan kegiatan kerjasama antara institusi pemasyarakatan dengan seluruh stakeholder dalam rangka mendukung penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

Deskripsi Indikator Sasaran Program : Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan adalah indikator untuk mengukur Kinerja Pelaksanaan Kerja Sama Pemasyarakatan dengan Stakeholder.

Indikator yang diukur dalam Indeks Pelaksanaan Kerja Sama Pemasyarakatan meliputi kerja sama yang ditindaklanjuti, kerja sama yang memberikan manfaat, kerja sama berkelanjutan, dan kerja sama yang dihentikan meliputi kerja sama dalam negeri maupun kerja sama luar negeri.

Dalam penyusunan Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan (IPKPAS) terbagi menjadi 2 (Dua) dimensi, 5 (lima) variabel dan 6 (enam) indikator yaitu :

Formulasi Perhitungan :

DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	Numerator (Pembilang)	Denominator (Pembagi)
Kerja Sama Dalam Negeri	Ditindaklanjuti	% kerja sama Pemasyarakatan yang ditindaklanjuti dengan pembuatan naskah kerja sama	Jumlah dokumen PKS yang ditandatangani	Jumlah kerja sama yang diijazahi dikali
	Memberikan Manfaat	% kerja sama yang memberikan manfaat kepada kedua belah pihak	Jumlah kerja sama yang memberikan manfaat (hasil wawancara/FGD)	Jumlah dokumen PKS yang ditandatangani
	Berkelanjutan	% keberlanjutan kerja sama yang memberikan manfaat kepada kedua belah pihak	Jumlah kerja sama yang dapat diperpanjang (hasil wawancara/FGD)	Jumlah kerja sama yang memberikan manfaat (hasil wawancara/FGD)
	Penghentian	% penghentian kerja sama yang tidak memberikan manfaat kepada kedua belah pihak	Jumlah kerja sama yang tidak memberikan manfaat (hasil wawancara/FGD)	Jumlah dokumen PKS yang ditandatangani
Kerja Sama Luar Negeri	Ditindaklanjuti	% kerja sama yang ditindaklanjuti dengan pembuatan	Jumlah dokumen kerja sama yang ditandatangani	Jumlah kerja sama yang diijazahi

		naskah kerja sama		
	Memberikan Manfaat	% kerja sama yang memberikan manfaat kepada kedua belah pihak	Jumlah kerja sama yang memberikan manfaat (hasil wawancara/FGD)	Jumlah dokumen PKS yang ditandatangani
	Berkelanjutan	% keberlanjutan kerja sama yang memberikan manfaat kepada kedua belah pihak	Jumlah kerja sama yang dapat diperpanjang (hasil wawancara/FGD)	Jumlah kerja sama yang memberikan manfaat (hasil wawancara/FGD)
	Penghentian	% penghentian kerja sama yang tidak memberikan manfaat kepada kedua belah pihak	Jumlah kerja sama yang tidak memberikan manfaat (hasil wawancara/FGD)	Jumlah dokumen kerja sama yang ditandatangani

Adapun formulasi perhitungan indeks adalah sebagai berikut:

1. Mencari Nilai Indikator

Nilai Indikator adalah hasil persentase dari tiap indikator yang didapat dari Numerator (pembilang) dan Denominator (pembagi).

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{\text{Numerator (Pembilang)}}{\text{Denominator (Pembagi)}}$$

2. Penyetaraan Positif Indikator

Indikator yang digunakan dalam menghitung indeks harus mempunyai arti positif. Oleh karena itu, indikator yang memiliki arti negative dilakukan penyetaraan nilai sehingga menjadi indikator yang mempunyai arti positif. Setelah penyetaraan positif dilakukan pada semua indikator yang memiliki arti negative maka seluruh indikator mempunyai arti yang sama bahwa semakin tinggi nilai indikator maka semakin baik nilai indeks.

$$\text{Penyetaraan Positif} = 100 - \text{Nilai Indikator (yang memiliki polarisasi negatif)}$$

3. Menghitung Indeks Indikator

Menghitung nilai indeks indikator untuk masing-masing indikator dengan menggunakan nilai standar minimum dan maksimum yang telah ditetapkan dengan cara :

$$\text{Indeks Indikator} = \frac{\text{nilai indikator} - \text{nilai standar minimum}}{\text{nilai standar max} - \text{nilai standar min}}$$

4. Mencari Proporsi Nilai Bobot

Indikator berjumlah 4 dikelompokkan kedalam 2 kelompok indikator (sub indeks) berdasarkan jenis pembinaan, masing-masing indikator dihitung proporsi bobotnya dalam satu kelompok berdasarkan nilai bobot yang sudah ditentukan. Bobot adalah tingkat nilai kesulitan pemenuhan suatu Indikator, dalam hal ini jika suatu Indikator semakin susah untuk dilaksanakan atau

dipenuhi maka semakin tinggi bobot kesulitan dari Indikator tersebut:

- a. 1 adalah mudah;
- b. 2 adalah agak mudah;
- c. 3 adalah agak sulit;
- d. 4 adalah sulit;
- e. 5 adalah sangat sulit;

$$\text{proporsi bobot indikator} = \frac{\text{bobot indikator}}{\text{total bobot dalam kelompok indikator}}$$

5. Menghitung Nilai Indeks Indikator

Menghitung Nilai Indeks Indikator adalah dengan cara mengalikan Indeks Indikator dengan Proporsi Bobot.

$$\text{Nilai Indeks Indikator} = \text{Indeks Indikator} \times \text{Proporsi Bobot}$$

6. Menghitung Nilai Dimensi

Menghitung indeks kelompok indikator (dimensi) dengan cara menjumlahkan seluruh hasil perkalian nilai indeks indikator dengan proporsi bobot yang ada dalam satu kelompok.

$$\text{Nilai Dimensi} = \text{Penjumlahan Nilai Indeks Indikator}$$

7. Menghitung Seluruh Dimensi

Mengulangi langkah 1 sampai 6 untuk kelompok indikator (Dimensi) lainnya.

8. Menghitung Nilai Indeks

Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan (IPKERPAS) dapat dihitung dengan mencari nilai rata-rata Dimensi dengan rumus :

$$\text{nilai IPKERPAS} = \frac{\text{Dimensi}(1) + \text{Dimensi}(2)}{2}$$

Tujuan	:	Untuk mengukur kinerja pelaksanaan kerjasama Pemasarakatan guna Mewujudkan Pelayanan Pemasarakatan yang Prima
Satuan Pengukuran	:	Indeks
Perspektif	:	Customer Perspektif
Tingkat Validitas IKU	:	[<input type="checkbox"/>] Lead input; [<input type="checkbox"/>] Lead Proses; [<input checked="" type="checkbox"/>] Lag Output ; [<input type="checkbox"/>] Lag Outcome
Jenis Perhitungan Data	:	[<input type="checkbox"/>] Akumulasi; [<input type="checkbox"/>] Rata-Rata; [<input checked="" type="checkbox"/>] Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	[<input checked="" type="checkbox"/>] Adopsi Langsung [<input type="checkbox"/>] Dipersempit [<input type="checkbox"/>] Komponen Pembentuk [<input type="checkbox"/>] Buat baru
Polarisasi	:	[<input checked="" type="checkbox"/>] Maximize = semakin tinggi, makin baik [<input type="checkbox"/>] Minimize = makin rendah, makin baik [<input type="checkbox"/>] Stabilize = makin stabil, makin baik

Status Data : Raw Data-menggunakan data yang tidak diolah
 Hasil perhitungan raw data - bila data diolah

Konversi 120 : Ya Tidak

Periode Pelaporan : Bulanan; Triwulanan; Semesteran; Tahunan

Sumber Data : 1. Hasil Wawancara/FGD
 2. Data Format Laporan Kerjasama Pemasarakatan

Bukti Capaian : Dokumen Laporan Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan

Tabel Target :	2021	2022	2023	2024
	75	80	85	90

MATRIKS PERHITUNGAN INDEKS PELAKSANAAN KERJASAMA PEMASYARAKATAN (IPKERPAS)

Dimensi/ Indikator	Nilai indikator	Penyetaraan positif	Nilai standar		Indeks indikator (b-c)/(d-c)	Bobot	Proporsi bobot f/jumlah bobot indikator	Nilai Indeks Indikator g x e	Nilai Dimensi sum h	IPKM
			minimal	maksimal						
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]	
Kerjasama Dalam Negeri										
Ditindaklanjuti										
Memberikan Manfaat										
Berkelanjutan										
Penghentian										
Kerjasama Luar Negeri										
Ditindaklanjuti										
Memberikan Manfaat										
Berkelanjutan										
Penghentian										

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

INDEKS KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN IT PEMASYARAKATAN

Sasaran Program : ***Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas***

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan “Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. Sedangkan penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Sebagai Institusi penyelenggara pelayanan publik, peranan Direktorat Jenderal pemasyarakatan ini dirasakan sangat penting untuk menunjang pembangunan pada bidang hukum dan hak sasi manusia (HAM) yang diemban oleh Kementerian Hukum dan hak Asasi manusia, yang didalamnya terdapat Pembinaan Narapidana, Perawatan Tahanan, Pembimbingan Klien Pemasyarakatan, dan Pengelolaan benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Kualitas Pelayanan adalah tingkat layanan yang berkaitan dengan harapan dan kebutuhan pelanggan atau pengguna. Hal ini berarti bahwa layanan tersebut berkualitas jika Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mampu menyediakan produk dan jasa (layanan) sesuai dengan keinginan, kebutuhan dan harapan pelanggan / pengguna.

Definisi Sasaran

Seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan kebutuhan masyarakat khususnya dalam hal pelayanan di bidang hukum, yang diikuti oleh adanya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang lebih baik, maka institusi pelayanan dituntut untuk selalu merespon perubahan yang terjadi. Perubahan yang sangat pesat telah terjadi baik dalam ilmu pengetahuan maupun teknologi, sehingga mengakibatkan timbulnya berbagai kesenjangan, seperti kesenjangan teknis, kesenjangan administrasi, kesenjangan komunikasi dan kesenjangan persepsi. Sebagai upaya pemenuhan tuntutan masyarakat, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus mampu menyediakan fasilitas pelayanan. Perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat merupakan keharusan untuk dipertimbangkan serta dianalisis, sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat. Sebagai upaya untuk menghadapi perubahan tersebut adalah dengan cara menerapkan kebijakan dan strategi yang tepat yang selalu berusaha meningkatkan mutu pelayanan yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan.

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas merupakan kondisi yang diharapkan tercapai dalam mewujudkan tujuan Pemasyarakatan yaitu Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar Menjadi Manusia Seutuhnya, Menyadari Kesalahan, Memperbaiki Diri, Tidak Mengulangi Tindak Pidana Sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tahanan yang Ditahan serta Keselamatan dan Keamanan

Benda-Benda yang Disita untuk Keperluan Barang Bukti dan Benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Indikator Kinerja Program	: Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat
Unit Kerja/Pihak Penanggung Jawab	: Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama
Deskripsi IKU	: Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat adalah Indikator Kinerja (outcome) dari kepuasan penerima layanan TI yang diberikan oleh Direktorat TI dan Kerja Sama. Adapun Dimensi dari pengukuran indeks kepuasan pengguna layanan IT adalah Pengamanan dan Pemeliharaan TI, Pengembangan TI, serta Data dan Informasi.
Formulasi Perhitungan	: <ul style="list-style-type: none"> a. Pengamanan dan Pemeliharaan TI Sumber data diperoleh dari kuesioner yang diisi operator UPT Masyarakat yang mendapatkan layanan. Jumlah <i>sample</i> minimal adalah 87 (pembulatan menjadi 100) berdasarkan penghitungan dengan formula <i>Slovin</i>. b. Pengembangan TI Sumber data didapatkan dari kuesioner yang diisi oleh Bagian yang melakukan pengajuan Pengembangan Layanan TI Masyarakat. Jumlah Responden Kuesioner adalah 7 Responden berdasarkan Target Pengembangan Layanan TI setiap Tahun. c. Data dan informasi Sumber data yang digunakan dalam perhitungan capaian indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat khususnya untuk Data dan Informasi yaitu kepuasan pemenuhan data disajikan dalam bentuk pertanyaan kuesioner.
Satuan Pengukuran	: Indeks
Perspektif	: Customer Perspektif
Tingkat Validitas IKU	: <input type="checkbox"/> Lead input; <input type="checkbox"/> Lead Proses; <input checked="" type="checkbox"/> Lag Output ; <input type="checkbox"/> Lag Outcome
Jenis Perhitungan Data	: <input type="checkbox"/> Akumulasi; <input type="checkbox"/> Rata-Rata; <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	: <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input type="checkbox"/> Buat baru
Polarisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize = semakin tinggi, makin baik <input type="checkbox"/> Minimize = makin rendah, makin baik <input type="checkbox"/> Stabilize = makin stabil, makin baik
Status Data	: <input type="checkbox"/> Raw Data-menggunakan data yang tidak diolah <input checked="" type="checkbox"/> Hasil perhitungan raw data - bila data diolah
Konversi 120	: <input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
Periode Pelaporan	: <input type="checkbox"/> Bulanan; <input type="checkbox"/> Triwulanan; <input type="checkbox"/> Semesteran; <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

- Sumber Data** :
- Pengamanan dan pemeliharaan TI
Sumber data diperoleh dari kuesioner yang diisi operator UPT Pemasarakatan yang mendapatkan layanan. Jumlah *sample* minimal adalah 87 (pembulatan menjadi 100) berdasarkan penghitungan dengan formula *Slovin*.
 - Pengembangan TI
Sumber data didapatkan dari kuesioner yang diisi oleh Bagian yang melakukan pengajuan Pengembangan Layanan TI Pemasarakatan. Jumlah Responden Kuesioner adalah 7 Responden berdasarkan Target Pengembangan Layanan TI setiap Tahun.
 - Data dan Informasi
Sumber data yang digunakan dalam perhitungan capaian indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan khususnya untuk Data dan Informasi yaitu kepuasan pemenuhan data disajikan dalam bentuk pertanyaan kuesioner.

Bukti Capaian : Dokumen Indeks Kepuasan Pengguna Layanan TI Pemasarakatan

Tabel Target :

2021	2022	2023	2024
75	80	85	90

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

INDEKS PARAMETER DERAJAT KESEHATAN NARAPIDANA, ANAK, DAN TAHANAN

Sasaran Program : *Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas*

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan “Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. Sedangkan penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Sebagai Institusi penyelenggara pelayanan publik, peranan Direktorat Jenderal pemasyarakatan ini dirasakan sangat penting untuk menunjang pembangunan pada bidang hukum dan hak sasi manusia (HAM) yang diemban oleh Kementerian Hukum dan hak Asasi manusia, yang didalamnya terdapat Pembinaan Narapidana, Perawatan Tahanan, Pembimbingan Klien Pemasyarakatan, dan Pengelolaan benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Kualitas Pelayanan adalah tingkat layanan yang berkaitan dengan harapan dan kebutuhan pelanggan atau pengguna. Hal ini berarti bahwa layanan tersebut berkualitas jika Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mampu menyediakan produk dan jasa (layanan) sesuai dengan keinginan, kebutuhan dan harapan pelanggan / pengguna.

**Deskripsi
Sasaran**

: Seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan kebutuhan masyarakat khususnya dalam hal pelayanan di bidang hukum, yang diikuti oleh adanya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang lebih baik, maka institusi pelayanan dituntut untuk selalu merespon perubahan yang terjadi. Perubahan yang sangat pesat telah terjadi baik dalam ilmu pengetahuan maupun teknologi, sehingga mengakibatkan timbulnya berbagai kesenjangan, seperti kesenjangan teknis, kesenjangan administrasi, kesenjangan komunikasi dan kesenjangan persepsi. Sebagai upaya pemenuhan tuntutan masyarakat, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus mampu menyediakan fasilitas pelayanan. Perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat merupakan keharusan untuk dipertimbangkan serta dianalisis, sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat. Sebagai upaya untuk menghadapi perubahan tersebut adalah dengan cara menerapkan kebijakan dan strategi yang tepat yang selalu berusaha meningkatkan mutu pelayanan yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan.

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas merupakan kondisi yang diharapkan tercapai dalam mewujudkan tujuan Pemasyarakatan yaitu Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar Menjadi Manusia Seutuhnya, Menyadari Kesalahan, Memperbaiki Diri, Tidak Mengulangi Tindak Pidana Sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tahanan yang Ditahan serta Keselamatan dan Keamanan Benda-Benda yang Disita untuk Keperluan Barang Bukti dan Benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Indikator Kinerja Program : **Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan**

Unit Kerja/Pihak Penanggung Jawab : Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi

Deskripsi IKU

Kesehatan adalah hak mendasar yang melekat akan keberadaan manusia sepanjang kehidupannya. Kesehatan sebagai isu dan bagian dari Hak Asasi Manusia merupakan hak atas derajat kesehatan yang optimal, yang berarti setiap manusia memiliki hak atas derajat kesehatan yang optimal. Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan pemenuhan hak kesehatan menjadi sangat penting baik untuk mengurangi penderitaan akibat kesakitan.

Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan adalah indikator untuk mengukur kinerja (outcome) penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh institusi pemasyarakatan bagi Narapidana, Anak, dan Tahanan.

Dimensi dalam Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan yang akan disusun oleh Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi terdiri atas 3 Dimensi yaitu :

1. Dimensi Promotif dan Preventif
Promotif adalah suatu rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan penyakit.
2. Dimensi Kuratif
Kuratif adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit dan pengurangan penderitaan akibat penyakit dan pengendalian penyakit dan atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
3. Dimensi Rehabilitatif
Rehabilitatif adalah kegiatan dan atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya

Dalam penyusunan Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan terbagi menjadi 3 (Tiga) Dimensi, 5 (lima) variabel dan 25 (Dua Puluh Lima) indikator yaitu :

Formulasi Perhitungan

Dimensi	Variabel	Indikator	Numerator (Penyebut)	Denominator (Pembagi)
Promotif dan Preventif	Kebiasaan Merokok	% Napi dan Tahanan yang Merokok	Jumlah Napi dan Tahanan yang Merokok	Jumlah Napi dan Tahanan yang Menjadi Responden
	Kebiasaan Cuci Tangan	% Napi dan Tahanan yang Menerapkan Perilaku Cuci	Jumlah Napi dan Tahanan yang Menerapkan	Jumlah Napi dan tahanan yang Menjadi Responden

		Tangan yang Bersih	Perilaku Cuci Tangan yang Bersih	
	Buang Air Besar di Jamban	% Napi dan Tahanan yang BAB di Jamban	Jumlah Napi dan tahanan yang Bab di Jamban	Jumlah Napi dan tahanan yang Menjadi Responden
	Aktivitas Cukup	% Napi dan Tahanan yang Melakukan Aktivitas Fisik Cukup,	Jumlah Napi dan Tahanan yang Melakukan Aktivitas Fisik Cukup,	Jumlah Napi dan Tahanan yang Menjadi Responden
	Menggosok Gigi	% Napi dan Tahanan yang Biasa Menggosok Gigi	Jumlah Napi dan Tahanan yang Biasa Menggosok Gigi	Jumlah Napi dan Tahanan yang Menjadi Responden
	Pemenuhan Gizi dan Penyelenggaraan Makanan	% Napi yang Status Gizinya Terjaga	Jumlah Napi yang Status Gizinya Terjaga	Jumlah Napi dan Tahanan yang Menjadi Responden
	Akses Sanitasi	% UPT yang Memiliki Sanitasi Baik	Jumlah Upt yang Memiliki Sanitasi Baik	Jumlah UPT yang Menjadi Responden
	Akses Air Bersih	% UPT yang Memiliki Akses Air Bersih	Jumlah Upt yang Memiliki Akses Air Bersih	Jumlah UPT yang Menjadi Responden
	SDM	% UPT yang mempunyai dokter	Jumlah UPT yang memiliki dokter	Jumlah UPT Lapas Rutan
	Skrining	% Napi dan Tahanan yang diskriming	Jumlah Napi dan tahanan yang diskriming	Jumlah Seluruh Napi dan Tahanan
	Legalitas Fasilitas Layanan Kesehatan	% UPT Pemasarakatan yang memiliki Klinik Berijin	Jumlah UPT yang memiliki klinik berijin	Jumlah UPT Lapas Rutan
Kuratif	Perawatan Rujukan	% Napi dan Tahanan yang dirujuk	Jumlah Napi dan Tahanan yang dirujuk ke rumah sakit	Jumlah Napi dan Tahanan yang sakit
	Sakit Gigi dan Mulut	% Napi dan Tahanan yang Mengalami Masalah Dengan Gigi Dan Mulut Setahun Terakhir	Jumlah Napi dan Tahanan yang Mengalami Masalah Dengan Gigi Dan Mulut Setahun Terakhir	Jumlah Seluruh Napi dan Tahanan
	Cidera	% Napi dan Tahanan yang Mengalami Cidera	Jumlah Napi dan Tahanan yang Mengalami Cidera	Jumlah Seluruh Napi dan Tahanan
	Sakit HIV/AIDS	% Napi HIV/AIDS	Jumlah Napi dan tahanan yang mengalami	Jumlah Seluruh Napi dan Tahanan

			HIV/AIDS	
	Sakit TB	% Napi TB	Jumlah Napi dan tahanan yang mengalami TB	Jumlah Seluruh Napi dan Tahanan
	Kematian	% Napi dan Tahanan yang meninggal	Jumlah Napi dan Tahanan yang meninggal dunia	Jumlah Napi
Rehabilitatif	Sakit Obesitas Sentral	% Napi dan Tahanan yang Mengalami Obesitas Sentral	Jumlah Napi dan Tahanan yang Mengalami Obesitas Sentral	Jumlah Napi dan tahanan yang Menjadi Responden
	Sakit Hypertensi	% Napi dan Tahanan yang Didiagnosis Hypertensi	Jumlah Napi dan Tahanan yang Didiagnosis Hypertensi	Jumlah Seluruh Napi dan Tahanan
	Sakit DM	% Napi yang Didiagnosis DM	Jumlah Napi dan Tahanan yang Didiagnosis DM	Jumlah Seluruh Napi dan Tahanan
	Sakit Jantung	% Napi yang Didiagnosis Penyakit Jantung	Jumlah Napi dan Tahanan yang Didiagnosis Penyakit Jantung	Jumlah Seluruh Napi dan Tahanan
	Sakit Gangguan Mental	% Napi dan Tahanan yang Didiagnosis Gangguan Mental	Jumlah Napi dan Tahanan yang Didiagnosis Gangguan Mental	Jumlah Seluruh Napi dan Tahanan
	Sakit COVID-19	% Napi yang Didiagnosis Covid-19	Jumlah Napi dan Tahanan yang Didiagnosis Covid-19	Jumlah Seluruh Napi dan Tahanan
	Sakit Paru-paru Kronis	% Napi dan Tahanan yang Didiagnosis Penyakit Paru-Paru Kronis	Jumlah Napi dan Tahanan yang Didiagnosis Penyakit Paru-Paru Kronis	Jumlah Seluruh Napi dan Tahanan
	Rehabilitasi Ketergantungan Narkoba	% Napi yang Tidak Relapse Setelah 6 Bulan Menjalani Program Rehab	Jumlah Napi dan Tahanan yang Tidak Relapse Setelah 6 Bulan Menjalani Program Rehab	Jumlah Napi dan tahanan yang Menjadi Responden

Adapun formulasi perhitungan indeks adalah sebagai berikut:

1. Mencari Nilai Indikator

Nilai Indikator adalah hasil persentase dari tiap indikator yang didapat dari Numerator (pembilang) dan Denominator (pembagi).

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{\text{Numerator (Pembilang)}}{\text{Denominator (Pembagi)}}$$

2. Penyetaraan Positif Indikator

Indikator yang digunakan dalam menghitung indeks harus mempunyai arti positif. Oleh karena itu, indikator yang memiliki arti negative dilakukan penyetaraan nilai sehingga menjadi indikator yang mempunyai arti positif. Setelah penyetaraan positif dilakukan pada semua indikator yang memiliki arti negative maka seluruh indikator mempunyai arti yang sama bahwa semakin tinggi nilai indikator maka semakin baik nilai indeks.

$$\text{Penyetaraan Positif} = 100 - \text{Nilai Indikator (yang memiliki polarisasi negatif)}$$

3. Menghitung Indeks Indikator

Menghitung nilai indeks indikator untuk masing-masing indikator dengan menggunakan nilai standar minimum dan maksimum yang telah ditetapkan dengan cara :

$$\text{Indeks Indikator} = \frac{\text{nilai indikator} - \text{nilai standar minimum}}{\text{nilai standar max} - \text{nilai standar min}}$$

4. Mencari Proporsi Nilai Bobot

Indikator berjumlah 4 dikelompokkan kedalam 2 kelompok indikator (sub indeks) berdasarkan jenis pembinaan, masing-masing indikator dihitung proporsi bobotnya dalam satu kelompok berdasarkan nilai bobot yang sudah ditentukan. Bobot adalah tingkat nilai kesulitan pemenuhan suatu Indikator, dalam hal ini jika suatu Indikator semakin susah untuk dilaksanakan atau dipenuhi maka semakin tinggi bobot kesulitan dari Indikator tersebut:

- a. 1 adalah mudah;
- b. 2 adalah agak mudah;
- c. 3 adalah agak sulit;
- d. 4 adalah sulit;
- e. 5 adalah sangat sulit;

$$\text{proporsi bobot indikator} = \frac{\text{bobot indikator}}{\text{total bobot dalam kelompok indikator}}$$

5. Menghitung Nilai Indeks Indikator

Menghitung Nilai Indeks Indikator adalah dengan cara mengalikan Indeks Indikator dengan Proporsi Bobot.

$$\text{Nilai Indeks Indikator} = \text{Indeks Indikator} \times \text{Proporsi Bobot}$$

6. Menghitung Nilai Dimensi

Menghitung indeks kelompok indikator (dimensi) dengan cara menjumlahkan seluruh

hasil perkalian nilai indeks indikator dengan proporsi bobot yang ada dalam satu kelompok.

Nilai Dimensi = Penjumlahan Nilai Indeks Indikator

7. Menghitung Seluruh Dimensi

Mengulangi langkah 1 sampai 6 untuk kelompok indikator (Dimensi) lainnya.

8. Menghitung Nilai Indeks

Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan dapat dihitung dengan mencari nilai rata-rata Dimensi dengan rumus :

$$\text{nilai IPDKES} = \frac{\text{Dimensi}(1) + \text{Dimensi}(2) + \text{Dimensi}(3)}{3}$$

Satuan Pengukuran	:	Indeks										
Perspektif	:	Customer Perspektif										
Tingkat Validitas IKU	:	[<input type="checkbox"/>] Lead input; [<input type="checkbox"/>] Lead Proses; [<input checked="" type="checkbox"/>] Lag Output ; [<input type="checkbox"/>] Lag Outcome										
Jenis Perhitungan Data	:	[<input type="checkbox"/>] Akumulasi; [<input type="checkbox"/>] Rata-Rata; [<input checked="" type="checkbox"/>] Nilai Posisi Akhir										
Metode Cascading	:	[<input checked="" type="checkbox"/>] Adopsi Langsung [<input type="checkbox"/>] Dipersempit [<input type="checkbox"/>] Komponen Pembentuk [<input type="checkbox"/>] Buat baru										
Polarisasi	:	[<input checked="" type="checkbox"/>] Maximize = semakin tinggi, makin baik [<input type="checkbox"/>] Minimize = makin rendah, makin baik [<input type="checkbox"/>] Stabilize = makin stabil, makin baik										
Status Data	:	[<input type="checkbox"/>] Raw Data-menggunakan data yang tidak diolah [<input checked="" type="checkbox"/>] Hasil perhitungan raw data - bila data diolah										
Konversi 120	:	[<input checked="" type="checkbox"/>] Ya [<input type="checkbox"/>] Tidak										
Periode Pelaporan	:	[<input type="checkbox"/>] Bulanan; [<input type="checkbox"/>] Triwulanan; [<input type="checkbox"/>] Semesteran; [<input checked="" type="checkbox"/>] Tahunan										
Sumber Data	:	1. Laporan Bulanan Dit. Perawatan kesehatan dan rehabilitasi 2. Survey										
Bukti Capaian	:	Dokumen Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, Dan Tahanan										
Tabel Target	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>73</td> <td>78</td> <td>83</td> <td>88</td> </tr> </tbody> </table>		2021	2022	2023	2024		73	78	83	88
	2021	2022	2023	2024								
	73	78	83	88								

**MATRIKS ILUSTRASI PERHITUNGAN
INDEKS PARAMETER DERAJAT KESEHATAN NARAPIDANA, ANAK, DAN TAHANAN**

Indikator	Nilai Indikator	Penyetaraan positif	Nilai Standar		Indeks indikator (b-c)/(d-c)	Bobot	proporsi bobot f/jml indikator	Sub Indeks **	Total Sub Indeks **	IPKM ***
			Min	Maks						
	[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]	[h]	[i]	[j]
1. Promotif dan Preventif										
Kebiasaan Merokok	50.00	50.00	20.00	100.00	0.38	5.00	0.12	0.04	0.6492	0.8621
Kebiasaan Cuci Tangan	100.00	100.00	50.00	100.00	1.00	3.00	0.07	0.07		
Buang Air Besar di Jamban	100.00	100.00	50.00	100.00	1.00	1.00	0.02	0.02		
Aktivitas Cukup	80.00	80.00	40.00	100.00	0.67	3.00	0.07	0.05		
Menggosok Gigi	100.00	100.00	50.00	100.00	1.00	3.00	0.07	0.07		
Pemenuhan Gizi dan Penyelenggaraan Makanan	100.00	100.00	80.00	100.00	1.00	5.00	0.12	0.12		
Akses Sanitasi	100.00	100.00	50.00	100.00	1.00	5.00	0.12	0.12		
Akses Air Bersih	60.00	60.00	30.00	100.00	0.43	5.00	0.12	0.05		
Skrining	100.00	100.00	80.00	100.00	1.00	3.00	0.07	0.07		
SDM	29.00	71.00	55.92	100.00	0.34	4.00	0.10	0.03		
Legalitas Fasilitas Layanan Kesehatan	16.00	16.00	18.00	100.00	0.02	5.00	0.12	0.00		
2. Kuratif										
Perawatan Rujukan	9.00	91.00	3.00	100.00	0.91	3.00	0.17	0.15	0.9788	0.8621
Sakit Gigi dan Mulut	3.00	97.00	-	100.00	0.97	3.00	0.17	0.16		
Cidera	0.01	99.99	-	100.00	1.00	3.00	0.17	0.17		
Sakit HIV/AIDS	0.17	99.83	-	100.00	1.00	3.00	0.17	0.17		
Sakit TB	0.16	99.84	-	100.00	1.00	3.00	0.17	0.17		
Kematian	0.10	99.90	-	100.00	1.00	3.00	0.17	0.17		
3. Rehabilitatif										
Sakit Paru-paru Kronis	0.16	99.84	-	100.00	1.00	3.00	0.12	0.12	0.9585	0.8621
Sakit Obesitas Sentral	5.00	95.00	-	100.00	0.95	3.00	0.12	0.11		
Sakit Hypertensi	1.87	98.13	-	100.00	0.98	3.00	0.12	0.12		
Sakit DM	0.58	99.42	-	100.00	0.99	3.00	0.12	0.12		
Sakit Jantung	0.21	99.79	-	100.00	1.00	3.00	0.12	0.12		
Sakit Gangguan Mental	0.12	99.88	-	100.00	1.00	3.00	0.12	0.12		
Sakit COVID-19	-	100.00	-	100.00	1.00	3.00	0.12	0.12		
Napi yang tidak relapse Napza 6 bulan	90.00	90.00	50.00	100.00	0.80	4.00	0.16	0.13		

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

INDEKS KEBERHASILAN PEMBINAAN NARAPIDANA

Sasaran Program

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan Yang Profesional Dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, Dan Klien Pemasyarakatan

Penegakan hukum dan penegakan keadilan adalah dua sisi mata uang yang sama. Dalam kaitannya dengan HAM, perlindungan konstitusional terhadap pelanggaran HAM adalah ciri utama dalam setiap negara hukum yang demokratis. Dalam aturan hukum dan penegakan hukum terdapat pula pengaturan dan penegakan HAM. Sikap, perlakuan dan penghormatan suatu bangsa terhadap para pelanggar hukumnya dapat dijadikan sebagai alat uji yang sah dalam menentukan tinggi rendahnya peradaban bangsa tersebut. Ungkapan ini memberikan pemahaman bahwa untuk menjadi negara yang beradab maka negara mempunyai kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pelanggar hukum.

Eksistensi pemasyarakatan sebagai instansi penegak hukum telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Deskripsi Program

Sebagai pejabat fungsional penegak hukum, Petugas Pemasyarakatan terikat untuk menegakkan integritas profesi dalam pelaksanaan misi Pemasyarakatan. Penegakan atas integritas profesi Petugas Pemasyarakatan tersebut meliputi fungsi dan tugas dalam rangka pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, pembimbingan melalui Bapas, dan pengelolaan basan baran di Rupbasan serta perawatan tahanan di Rutan.

Kata “profesional” diadaptasi dari bahasa Inggris “profess” yang secara etimologis berasal dari bahasa Latin “professus” yang mengandung arti menyatakan atau mengakui. Menurut asal katanya tersebut, pengertian profesional adalah orang-orang yang menyatakan keahliannya kepada orang lain, dan bersumpah untuk melakukan profesinya dengan standar tertinggi. Jadi secara umum, pengertian profesional adalah orang-orang yang memiliki profesi atau pekerjaan dengan keahlian khusus, serta melakukan pekerjaannya dengan standar tinggi dan nilai moral yang baik.

Setiap aktifitas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus dilakukan secara Profesional dalam kerangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi

tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mampu menjadi institusi yang Profesional, serta didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi.

Pemasyarakatan yang Professional adalah :

1. Petugas pemasyarakatan memiliki kompetensi, integritas, dan etos kerja tinggi
2. Institusi pemasyarakatan akuntabel, transparan dan berorientasi pada sasaran serta layanan yang prima

Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM terkait Pemasyarakatan yang dimaksud :

1. Narapidana, tahanan, anak, dan klien pemasyarakatan mendapatkan pelayanan sesuai dengan hak asasi manusia
2. Keamanan dan ketertiban di UPT pemasyarakatan terjaga
3. Narapidana, Tahanan, Anak dan Klien Pemasyarakatan mendapatkan pendampingan, pembinaan, pembimbingan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan hak asasi manusia
4. Hak kepemilikan seseorang terhadap BASAN/ BARAN terlindungi

Indikator Kinerja Program : *Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana (IKPN)*

Unit Kerja/Pihak Penanggung Jawab : Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi

Deskripsi IKU

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Pemasyarakatan bertujuan untuk membuat Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pemasyarakatan yang merupakan proses untuk memulihkan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat diharapkan mampu membuat Narapidana menyadari perbuatannya dan kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang baik, sadar dan taat hukum. Sehubungan dengan upaya mempersiapkan narapidana kembali ke tengah masyarakat dan sekaligus mencegah narapidana mengulangi kejahatannya, maka diperlukan pembinaan mental, sosial dan keterampilan kerja yang memadai untuk menjadi bekal Warga Binaan Pemasyarakatan ke depannya. Adapun dalam implementasinya program pola pembinaan kepada narapidana terdiri dari pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Pola pembinaan kepribadian dan kemandirian pada prinsipnya merupakan upaya meningkatkan serta menumbuhkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku,

kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum pada diri Warga Binaan Pemasyarakatan serta sebagai upaya mengasah keterampilan kerja. Adapun ruang lingkup pembinaan kepribadian meliputi:

- a. Pembinaan kesadaran beragama, yaitu usaha agar narapidana meneguhkan imannya terutama memberikan pengertian agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah.
- b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu usaha agar narapidana dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya.
- c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), yaitu usaha agar pengetahuan serta kemampuan berfikir Warga Binaan Pemasyarakatan semakin meningkat sehingga menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal.
- d. Pembinaan kesadaran hukum Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu usaha untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut serta menegakkan hukum dan keadilan, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku tiap warga negara Indonesia yang taat kepada hukum

Sementara itu, program kemandirian dilakukan sebagai usaha untuk membekali Warga Binaan Pemasyarakatan dengan keterampilan sesuai dengan kemampuan dan bakatnya masing-masing sehingga pada waktunya Warga Binaan Pemasyarakatan kembali ke masyarakat mereka telah memiliki sifat-sifat positif dan menumbuhkan rasa percaya diri untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.

Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana adalah indikator untuk mengukur kinerja (outcome) pembinaan Narapidana yang telah diberikan kepada narapidana. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana terbagi menjadi kedalam 2 Dimensi yaitu Dimensi Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian.

Dalam penyusunan Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana terbagi menjadi 2 (dua) dimensi yaitu :

1. Dimensi Pembinaan Kepribadian
2. Dimensi Pembinaan Kemandirian

Formulasi Perhitungan :

Dimensi	Variabel	Indikator	Numerator (pembilang)	Denominator (pembagi)
Pembinaan Kepribadian	Pembinaan Kepribadian	% Narapidana Risiko Tinggi Yang Berubah	Jumlah narapidana risiko tinggi yang berubah	Jumlah narapidana risiko tinggi (di Lapas maksimun

		Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin;	perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	dan super maksimum) yang mendapatkan program pembinaan kepribadian
		% Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan	Jumlah narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan	Jumlah narapidana yang mendapatkan pembinaan
Pembinaan Kemandirian	Pelatihan Keterampilan	% Narapidana Yang Terlatih Dan Memperoleh Sertifikat	Jumlah narapidana yang terlatih dan memperoleh sertifikat	Jumlah narapidana yang mendapatkan pelatihan
	Kegiatan Kerja Produksi	% Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif	Jumlah narapidana yang bekerja dan produktif	Jumlah narapidana asimilasi

Adapun formulasi perhitungan indeks adalah sebagai berikut:

1. Mencari Nilai Indikator

Nilai Indikator adalah hasil persentase dari tiap indikator yang didapat dari Numerator (pembilang) dan Denominator (pembagi).

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{\text{Numerator (Pembilang)}}{\text{Denominator (Pembagi)}}$$

2. Penyetaraan Positif Indikator

Indikator yang digunakan dalam menghitung indeks harus mempunyai arti positif. Oleh karena itu, indikator yang memiliki arti negative dilakukan penyetaraan nilai sehingga menjadi indikator yang mempunyai arti positif. Setelah penyetaraan positif dilakukan pada semua indikator yang memiliki arti negative maka seluruh indikator mempunyai arti yang sama bahwa semakin tinggi nilai indikator maka semakin baik nilai indeks.

$$\text{Penyetaraan Positif} = 100 - \text{Nilai Indikator (yang memiliki polarisasi negatif)}$$

3. Menghitung Indeks Indikator

Menghitung nilai indeks indikator untuk masing-masing indikator dengan menggunakan nilai standar minimum dan maksimum yang telah ditetapkan dengan cara :

$$\text{Indeks Indikator} = \frac{\text{nilai indikator} - \text{nilai standar minimum}}{\text{nilai standar max} - \text{nilai standar min}}$$

4. Mencari Proporsi Nilai Bobot

Indikator berjumlah 4 dikelompokkan kedalam 2 kelompok indikator (sub indeks) berdasarkan jenis pembinaan, masing-masing indikator dihitung proporsi bobotnya dalam satu kelompok berdasarkan nilai bobot yang sudah ditentukan. Bobot adalah tingkat nilai kesulitan pemenuhan suatu Indikator, dalam hal ini jika suatu Indikator semakin susah untuk dilaksanakan atau dipenuhi maka semakin tinggi bobot kesulitan dari Indikator tersebut:

- a. 1 adalah mudah;
- b. 2 adalah agak mudah;
- c. 3 adalah agak sulit;
- d. 4 adalah sulit;
- e. 5 adalah sangat sulit;

$$\text{proporsi bobot indikator} = \frac{\text{bobot indikator}}{\text{total bobot dalam kelompok indikator}}$$

5. Menghitung Nilai Indeks Indikator

Menghitung Nilai Indeks Indikator adalah dengan cara mengalikan Indeks Indikator dengan Proporsi Bobot.

$$\text{Nilai Indeks Indikator} = \text{Indeks Indikator} \times \text{Proporsi Bobot}$$

6. Menghitung Nilai Dimensi

Menghitung indeks kelompok indikator (dimensi) dengan cara menjumlahkan seluruh hasil perkalian nilai indeks indikator dengan proporsi bobot yang ada dalam satu kelompok.

$$\text{Nilai Dimensi} = \text{Penjumlahan Nilai Indeks Indikator}$$

7. Menghitung Seluruh Dimensi

Mengulangi langkah 1 sampai 6 untuk kelompok indikator (Dimensi) lainnya.

8. Menghitung Nilai Indeks

Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana (IKPN) dapat dihitung dengan mencari nilai rata-rata Dimensi dengan rumus :

$$\text{nilai IKPN} = \frac{\text{Dimensi}(1) + \text{Dimensi}(2)}{2}$$

Tujuan	Untuk mengukur sejauh mana kinerja (outcome) Pelaksanaan Pembinaan narapidana dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM guna membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab												
Satuan Pengukuran	:	Indeks											
Perspektif	:	Customer Perspektif											
Tingkat Validitas IKU	:	[] Lead input; [] Lead Proses; <input checked="" type="checkbox"/> Lag Output ; [] Lag Outcome											
Jenis Perhitungan Data	:	[] Akumulasi; [] Rata-Rata; <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir											
Metode Cascading	:	<input checked="" type="checkbox"/> Adopsi Langsung [] Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk [] Buat baru											
Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize = semakin tinggi, makin baik [] Minimize = makin rendah, makin baik [] Stabilize = makin stabil, makin baik											
Status Data	:	[] Raw Data-menggunakan data yang tidak diolah <input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data - bila data diolah											
Konversi 120	:	<input checked="" type="checkbox"/> Ya [] Tidak											
Periode Pelaporan	:	[] Bulanan; [] Triwulanan; [] Semesteran; <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan											
Sumber Data	:	Data yang digunakan dalam penyusunan Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana pada bidang pembinaan kepribadian diperoleh melalui form penilaian perubahan perilaku narapidana. Sementara itu, Data yang digunakan dalam bidang pembinaan kemandirian diperoleh melalui: <ol style="list-style-type: none"> Rekapitulasi data narapidana yang mengikuti pelatihan bersertifikasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang diolah oleh Subdit Latihan Keterampilan. Data narapidana yang bekerja dan produktif pada Laporan Kegiatan Kerja dan Produksi yang diolah oleh Subdit Kegiatan Kerja Produksi. 											
Bukti Capaian	:	Dokumen Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana											
Tabel Target	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>49</td> <td>53</td> <td>56</td> <td>60</td> </tr> </tbody> </table>				2021	2022	2023	2024	49	53	56	60
2021	2022	2023	2024										
49	53	56	60										

MATRIKS ILUSTRASI PERHITUNGAN INDEKS KEBERHASILAN PEMBINAAN NARAPIDANA

Dimensi/ Indikator	Nilai Indikator	Penyeteraan positif	Nilai Standar		Indeks indikator	Bobot	proporsi bobot	Nilai Indeks Indikator	Nilai Dimensi	IKPN
			Minimal	Maksimal			(b-c)/(d-c)			
			[a]	[b]	[c]		[d]	[e]	[f]	
Pembinaan Kepribadian									0.7338	0.5803
% Napi Risti Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	100.00	100.00	-	100.00	1.00	5.00	0.63	0.63		
% Napi Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan	29.00	29.00	-	100.00	0.29	3.00	0.38	0.11		
Pembinaan Kemandirian									0.4269	
% Napi Yang Terlatih Dan Memperoleh Sertifikat	95.00	95.00	-	100.00	0.95	3.00	0.38	0.36		
% Napi Yang Bekerja dan Produktif	11.30	11.30	-	100.00	0.11	5.00	0.63	0.07		

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN INDEKS PEMENUHAN HAK NARAPIDANA

Sasaran Program

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan Yang Profesional Dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, Dan Klien Pemasyarakatan

Penegakan hukum dan penegakan keadilan adalah dua sisi mata uang yang sama. Dalam kaitannya dengan HAM, perlindungan konstitusional terhadap pelanggaran HAM adalah ciri utama dalam setiap negara hukum yang demokratis. Dalam aturan hukum dan penegakan hukum terdapat pula pengaturan dan penegakan HAM. Sikap, perlakuan dan penghormatan suatu bangsa terhadap para pelanggar hukumnya dapat dijadikan sebagai alat uji yang sah dalam menentukan tinggi rendahnya peradaban bangsa tersebut. Ungkapan ini memberikan pemahaman bahwa untuk menjadi negara yang beradab maka negara mempunyai kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pelanggar hukum.

Eksistensi pemasyarakatan sebagai instansi penegak hukum telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Deskripsi Sasaran Program

Sebagai pejabat fungsional penegak hukum, Petugas Pemasyarakatan terikat untuk menegakkan integritas profesi dalam pelaksanaan misi Pemasyarakatan. Penegakan atas integritas profesi Petugas Pemasyarakatan tersebut meliputi fungsi dan tugas dalam rangka pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, pembimbingan melalui Bapas, dan pengelolaan basan baran di Rupbasan serta perawatan tahanan di Rutan.

Kata “profesional” diadaptasi dari bahasa Inggris “profess” yang secara etimologis berasal dari bahasa Latin “professus” yang mengandung arti menyatakan atau mengakui. Menurut asal katanya tersebut, pengertian profesional adalah orang-orang yang menyatakan keahliannya kepada orang lain, dan bersumpah untuk melakukan profesinya dengan standar tertinggi. Jadi secara umum, pengertian profesional adalah orang-orang yang memiliki profesi atau pekerjaan dengan keahlian khusus, serta melakukan pekerjaannya dengan standar tinggi dan nilai moral yang baik.

Setiap aktifitas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus dilakukan secara Profesional dalam kerangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi

tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mampu menjadi institusi yang Profesional, serta didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi.

Pemasyarakatan yang Professional adalah :

1. Petugas Pemasyarakatan Memiliki Kompetensi, Integritas, Dan Etos Kerja Tinggi
2. Institusi Pemasyarakatan Akuntabel, Transparan Dan Berorientasi Pada Sasaran Serta Layanan Yang Prima

Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM terkait Pemasyarakatan yang dimaksud :

1. Narapidana, Tahanan, Anak, Dan Klien Pemasyarakatan Mendapatkan Pelayanan Sesuai Dengan Hak Asasi Manusia
2. Keamanan Dan Ketertiban Di UPT Pemasyarakatan Terjaga
3. Narapidana, Tahanan, Anak Dan Klien Pemasyarakatan Mendapatkan Pendampingan, Pembinaan, Pembimbingan, Pendidikan Dan Pelatihan Sesuai Dengan Hak Asasi Manusia
4. Hak kepemilikan seseorang terhadap BASAN/ BARAN terlindungi

Indikator Kinerja Program : Indeks Pemenuhan Hak Narapidana (IPHN)

Unit Kerja/Pihak Penanggung Jawab : Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi

Deskripsi IKU

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas WBP agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem Pemasyarakatan tersebut juga telah mengatur pemberian hak-hak narapidana yang dicantumkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;

11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pada umumnya hak-hak Narapidana diberikan tanpa syarat. Namun terdapat beberapa hak yang diberikan dengan syarat sebagai motivasi/reward bagi Narapidana diantaranya adalah mendapatkan Remisi, Asimilasi dan Integrasi.

Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam masyarakat. Selanjutnya hak integrasi adalah pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana.

Indeks Pemenuhan Hak Narapidana merupakan indikator yang menunjukkan alat ukur pemenuhan Hak Narapidana yang diperoleh dari 3 Dimensi Pemenuhan Hak yaitu Hak Remisi, Asimilasi dan Integrasi.

Dalam penyusunan Indeks Pemenuhan Hak Narapidana terbagi menjadi 3 (tiga) dimensi yaitu :

1. Dimensi Pemenuhan Hak Remisi
2. Dimensi Pemenuhan Hak Asimilasi
3. Dimensi Pemenuhan Hak Integrasi

Formulasi Perhitungan

Dimensi	Indikator	Numerator (pembilang)	Denominator (pembagi)
Pemenuhan Hak Remisi	% Narapidana yang tidak memenuhi syarat mendapatkan Hak Remisi	Jumlah Narapidana yang tidak memenuhi syarat mendapatkan hak Remisi (negative list)	Jumlah Narapidana
Pemenuhan Hak Asimilasi	% Pencabutan Hak Asimilasi	Jumlah Pencabutan Asimilasi	Jumlah Asimilasi
Pemenuhan Hak Integrasi	% Narapidana yang mendapatkan Hak Integrasi (PB, CB, CMB)	Jumlah Integrasi (PB, CB, CMB)	Jumlah Narapidana yang memenuhi syarat mendapatkan Hak Integrasi

Adapun formulasi perhitungan indeks adalah sebagai berikut:

1. Mencari Nilai Indikator

Nilai Indikator adalah hasil persentase dari tiap indikator yang didapat dari Numerator (pembilang) dan Denominator (pembagi).

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{\text{Numerator (Pembilang)}}{\text{Denominator (Pembagi)}}$$

2. Penyetaraan Positif Indikator

Indikator yang digunakan dalam menghitung indeks harus mempunyai arti positif. Oleh karena itu, indikator yang memiliki arti negative dilakukan penyetaraan nilai sehingga menjadi indikator yang mempunyai arti positif. Setelah penyetaraan positif dilakukan pada semua indikator yang memiliki arti negative maka seluruh indikator mempunyai arti yang sama bahwa semakin tinggi nilai indikator maka semakin baik nilai indeks.

Penyetaraan Positif = 100 – Nilai Indikator (yang memiliki polarisasi negatif)

3. Menghitung Indeks Indikator

Menghitung nilai indeks indikator untuk masing-masing indikator dengan menggunakan nilai standar minimum dan maksimum yang telah ditetapkan dengan cara :

$$\text{Indeks Indikator} = \frac{\text{nilai indikator} - \text{nilai standar minimum}}{\text{nilai standar max} - \text{nilai standar min}}$$

4. Mencari Proporsi Nilai Bobot

Indikator berjumlah 4 dikelompokkan kedalam 2 kelompok indikator (sub indeks) berdasarkan jenis pembinaan, masing-masing indikator dihitung proporsi bobotnya dalam satu kelompok berdasarkan nilai bobot yang sudah ditentukan. Bobot adalah tingkat nilai kesulitan pemenuhan suatu Indikator, dalam hal ini jika suatu Indikator semakin susah untuk dilaksanakan atau dipenuhi maka semakin tinggi bobot kesulitan dari Indikator tersebut:

- a. 1 adalah mudah;
- b. 2 adalah agak mudah;
- c. 3 adalah agak sulit;
- d. 4 adalah sulit;
- e. 5 adalah sangat sulit;

$$\text{proporsi bobot indikator} = \frac{\text{bobot indikator}}{\text{total bobot dalam kelompok indikator}}$$

5. Menghitung Nilai Indeks Indikator

Menghitung Nilai Indeks Indikator adalah dengan cara mengalikan Indeks Indikator dengan Proporsi Bobot.

$$\text{Nilai Indeks Indikator} = \text{Indeks Indikator} \times \text{Proporsi Bobot}$$

6. Menghitung Nilai Dimensi

Menghitung indeks kelompok indikator (dimensi) dengan cara menjumlahkan seluruh hasil perkalian nilai indeks indikator dengan proporsi bobot yang ada dalam satu kelompok.

$$\text{Nilai Dimensi} = \text{Penjumlahan Nilai Indeks Indikator}$$

7. Menghitung Seluruh Dimensi

Mengulangi langkah 1 sampai 6 untuk kelompok indikator (Dimensi) lainnya.

8. Menghitung Nilai Indeks

Indeks Pemenuhan Hak Narapidana (IPHN) dapat dihitung dengan mencari nilai rata-rata Dimensi dengan rumus :

$$\text{nilai IPHN} = \frac{\text{Dimensi}(1) + \text{Dimensi}(2) + \text{Dimensi}(3)}{3}$$

Tujuan	:	Untuk mengukur sejauh mana kinerja (outcome) Pemenuhan Hak Narapidana dalam mewujudkan Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM dalam membentuk Warga Binaan Pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.								
Satuan Pengukuran	:	Indeks								
Perspektif	:	Customer Perspektif								
Tingkat Validitas IKU	:	[] Lead input; [] Lead Proses; [<input checked="" type="checkbox"/>] Lag Output ; [] Lag Outcome								
Jenis Perhitungan Data	:	[] Akumulasi; [] Rata-Rata; [<input checked="" type="checkbox"/>] Nilai Posisi Akhir								
Metode Cascading	:	[<input checked="" type="checkbox"/>] Adopsi Langsung [] Dipersempit [] Komponen Pembentuk [] Buat baru								
Polarisasi	:	[<input checked="" type="checkbox"/>] Maximize = semakin tinggi, makin baik [] Minimize = makin rendah, makin baik [] Stabilize = makin stabil, makin baik								
Status Data	:	[] Raw Data-menggunakan data yang tidak diolah [<input checked="" type="checkbox"/>] Hasil Perhitungan Raw Data - bila data diolah								
Konversi 120	:	[<input checked="" type="checkbox"/>] Ya [] Tidak								
Periode Pelaporan	:	[] Bulanan; [] Triwulanan; [] Semesteran; [<input checked="" type="checkbox"/>] Tahunan								
Sumber Data	:	1. Laporan Bulanan Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi 2. Sistem Database Pemasarakatan (SDP)								
Bukti Capaian	:	Dokumen Indeks Pemenuhan Hak Narapidana								
Tabel Target	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>87,5</td> <td>90</td> <td>92,5</td> <td>95</td> </tr> </tbody> </table>	2021	2022	2023	2024	87,5	90	92,5	95
2021	2022	2023	2024							
87,5	90	92,5	95							

Matriks Perhitungan Indeks Pemenuhan Hak Narapidana

Indikator	Nilai Indikator	Penyetaraan positif	Nilai Standar		Indeks indikator	Bobot	proporsi bobot	Nilai Indeks Indikator	Nilai Dimensi	IPHN
			Minimal	Maksimal	(b-c)/(d-c)		f/jml indikator	g x e	sum h	
	[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]	[h]	[i]	[j]
<i>Pemenuhan Hak Remisi</i>										
<i>% Narapidana yang tidak memenuhi syarat mendapatkan Hak Remisi</i>										
<i>Pemenuhan Hak Asimilasi</i>										
<i>% Pencabutan Hak Asimilasi</i>										
<i>Pemenuhan Hak Integrasi</i>										
<i>% Narapidana yang mendapatkan Hak Integrasi (PB, CB, CMB)</i>										

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
SASARAN PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
INDEKS KEBERHASILAN PROGRAM PEMBIMBINGAN KLIEN PEMASYARAKATAN

Sasaran Program : *Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan Yang Profesional Dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, Dan Klien Pemasyarakatan*

Penegakan hukum dan penegakan keadilan adalah dua sisi mata uang yang sama. Dalam kaitannya dengan HAM, perlindungan konstitusional terhadap pelanggaran HAM adalah ciri utama dalam setiap negara hukum yang demokratis. Dalam aturan hukum dan penegakan hukum terdapat pula pengaturan dan penegakan HAM. Sikap, perlakuan dan penghormatan suatu bangsa terhadap para pelanggar hukumnya dapat dijadikan sebagai alat uji yang sah dalam menentukan tinggi rendahnya peradaban bangsa tersebut. Ungkapan ini memberikan pemahaman bahwa untuk menjadi negara yang beradab maka negara mempunyai kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pelanggar hukum.

Eksistensi pemasyarakatan sebagai instansi penegak hukum telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Deskripsi Sasaran Program :

Sebagai pejabat fungsional penegak hukum, Petugas Pemasyarakatan terikat untuk menegakkan integritas profesi dalam pelaksanaan misi Pemasyarakatan. Penegakan atas integritas profesi Petugas Pemasyarakatan tersebut meliputi fungsi dan tugas dalam rangka pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, pembimbingan melalui Bapas, dan pengelolaan basan baran di Rupbasan serta perawatan tahanan di Rutan.

Kata “profesional” diadaptasi dari bahasa Inggris “profess” yang secara etimologis berasal dari bahasa Latin “professus” yang mengandung arti menyatakan atau mengakui. Menurut asal katanya tersebut, pengertian profesional adalah orang-orang yang menyatakan keahliannya kepada orang lain, dan bersumpah untuk melakukan profesinya dengan standar tertinggi. Jadi secara umum, pengertian profesional adalah orang-orang yang memiliki profesi atau pekerjaan dengan keahlian khusus, serta melakukan pekerjaannya dengan standar tinggi dan nilai moral yang baik.

Setiap aktifitas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus dilakukan secara Profesional dalam kerangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti

dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mampu menjadi institusi yang Profesional, serta didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi.

Pemasyarakatan yang Professional adalah :

1. Petugas pemasyarakatan memiliki kompetensi, integritas, dan etos kerja tinggi
2. Institusi pemasyarakatan akuntabel, transparan dan berorientasi pada sasaran serta layanan yang prima

Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM terkait Pemasyarakatan yang dimaksud :

1. Narapidana, tahanan, anak, dan klien pemasyarakatan mendapatkan pelayanan sesuai dengan hak asasi manusia
2. Keamanan dan ketertiban di UPT pemasyarakatan terjaga
3. Narapidana, Tahanan, Anak dan Klien Pemasyarakatan mendapatkan pendampingan, pembinaan, pembimbingan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan hak asasi manusia
4. Hak kepemilikan seseorang terhadap BASAN/ BARAN terlindungi

Indikator Kinerja Program : **Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan (IKP2KIPAS)**

Unit Kerja/Pihak Penanggung Jawab : Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak

Deskripsi IKU : Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan rohan dan jasmani klien Pemasyarakatan. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan digunakan untuk mengetahui kinerja (outcome pelaksanaan Pembimbingan yang telah diberikan kepada Klien Pemasyarakatan, dengan mengukur 3 (tiga) Dimensi yaitu Penelitian Kemasyarakatan, Pendampingan dan Pembimbingan (*Promosi dan Release Service*)

Dalam penyusunan Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan (IKP2KIPAS) terbagi menjadi 3 (tiga) dimensi, 8 (delapan) variabel dan 9 (sembilan) indikator yaitu :

Formulasi Perhitungan :

Dimensi	Variabel	Indikator	Numerator (pembilang)	Denominator (pembagi)
Penelitian Kemasyarakatan (Litmas)	Assessment Klarifikasi	% Klien Pemasyarakatan Yang Memiliki Rencana/kontrak Program Pembimbingan Untuk Menjalankan	Klien Pemasyarakatan yang memiliki case plan untuk menjalankan kehidupan selama masa bimbingan.	Jumlah Klien Pemasyarakatan

		Kehidupan Selanjutnya		
	Manfaat Litmas	% Klien Pemasarakatan Yang Mendapatkan Manfaat Litmas Sebagai Acuan Pertimbangan Bagi Hakim Sebelum Menjatuhkan Hukuman Khusus Peradilan Anak; Penempatan Tahanan, Narapidana Dan Anak; Jenis Program Pembinaan Bagi Narapidana Dan Anak; Penilaian Terkait Pemberian Hak Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak (Pra Adjudikasi; Adjudikasi dan Post Adjudikasi)	Jumlah Klien Pemasarakatan Yang Mendapatkan Manfaat Dari Litmas	Jumlah Klien Pemasarakatan
Pendampingan	Dewasa	% Keberhasilan Diveri Tipiring	Jumlah Klien Dewasa yang Berhasil Diveri	Jumlah Klien Dewasa yang didampingi
	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	% Anak yang Berhasil Mendapatkan Diveri	Jumlah Anak yang mendapatkan Diveri	Jumlah Pendampingan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang memenuhi syarat Diveri
		% Anak Yang Mendapatkan Putusan Kembali Ke Orang Tua, Ke Panti Sosial Dan Pidana Bersyarat	Jumlah Anak Yang Mendapatkan Putusan Kembali Ke Orang Tua, Ke Panti Sosial Dan Pidana Bersyarat	Jumlah Pendampingan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Tidak Memenuhi Syarat Diveri
Pembimbingan (Promosi dan Release Service)	Bimbingan Kepribadian (Promosi)	% Klien Pemasarakatan Yang Diterima Masyarakat	Jumlah Klien Pemasarakatan Yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial	Jumlah Klien Pemasarakatan Yang Memenuhi Syarat Mendapatkan Program Reintegrasi

				Sosial
	Bimbingan Kemandirian (Promosi)	% Klien Pemasarakatan Yang Berdaya Guna (Memiliki Peran)	Jumlah Klien Pemasarakatan Yang Berdaya Guna (Memiliki Peran)	Jumlah Klien Pemasarakatan
	Pengawasan	% Klien Pemasarakatan yang menjalankan program pembimbingan tanpa melakukan pelanggaran	Klien Pemasarakatan yang tidak melakukan pelanggaran dalam kurun waktu tertentu	jumlah klien pemsarakatan yang menjalani program pembimbingan dalam kurun waktu tertentu
	Pencabutan dan Pengembalian	% Pencabutan Program Integrasi Klien	Jumlah Klien yang Dicabut Hak Integrasinya	Jumlah Klien yang melakukan Pelanggaran Program Reintegrasi Sosial

Adapun formulasi perhitungan indeks adalah sebagai berikut:

1. Mencari Nilai Indikator

Nilai Indikator adalah hasil persentase dari tiap indikator yang didapat dari Numerator (pembilang) dan Denominator (pembagi).

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{\text{Numerator (Pembilang)}}{\text{Denominator (Pembagi)}}$$

2. Penyetaraan Positif Indikator

Indikator yang digunakan dalam menghitung indeks harus mempunyai arti positif. Oleh karena itu, indikator yang memiliki arti negative dilakukan penyetaraan nilai sehingga menjadi indikator yang mempunyai arti positif. Setelah penyetaraan positif dilakukan pada semua indikator yang memiliki arti negative maka seluruh indikator mempunyai arti yang sama bahwa semakin tinggi nilai indikator maka semakin baik nilai indeks.

$$\text{Penyetaraan Positif} = 100 - \text{Nilai Indikator (yang memiliki polarisasi negatif)}$$

3. Menghitung Indeks Indikator

Menghitung nilai indeks indikator untuk masing-masing idikator dengan menggunakan nilai standar minimum dan maksimum yang telah di tetapkan dengan cara :

$$\text{Indeks Indikator} = \frac{\text{nilai indikator} - \text{nilai standar minimum}}{\text{nilai standar max} - \text{nilai standar min}}$$

4. Mencari Proporsi Nilai Bobot

Indikator berjumlah 4 dikelompokkan kedalam 2 kelompok indikator (sub indeks) berdasarkan jenis pembinaan, masing-masing indikator dihitung proporsi

bobotnya dalam satu kelompok berdasarkan nilai bobot yang sudah ditentukan. Bobot adalah tingkat nilai kesulitan pemenuhan suatu Indikator, dalam hal ini jika suatu Indikator semakin susah untuk dilaksanakan atau dipenuhi maka semakin tinggi bobot kesulitan dari Indikator tersebut:

- a. 1 adalah mudah;
- b. 2 adalah agak mudah;
- c. 3 adalah agak sulit;
- d. 4 adalah sulit;
- e. 5 adalah sangat sulit;

$$\text{proporsi bobot indikator} = \frac{\text{bobot indikator}}{\text{total bobot dalam kelompok indikator}}$$

5. Menghitung Nilai Indeks Indikator

Menghitung Nilai Indeks Indikator adalah dengan cara mengalikan Indeks Indikator dengan Proporsi Bobot.

$$\text{Nilai Indeks Indikator} = \text{Indeks Indikator} \times \text{Proporsi Bobot}$$

6. Menghitung Nilai Dimensi

Menghitung indeks kelompok indikator (dimensi) dengan cara menjumlahkan seluruh hasil perkalian nilai indeks indikator dengan proporsi bobot yang ada dalam satu kelompok.

$$\text{Nilai Dimensi} = \text{Penjumlahan Nilai Indeks Indikator}$$

7. Menghitung Seluruh Dimensi

Mengulangi langkah 1 sampai 6 untuk kelompok indikator (Dimensi) lainnya.

8. Menghitung Nilai Indeks

Indeks Keberhasilan Program Pemimbingan Klien Pemasarakatan (IKP2KIPAS) dapat dihitung dengan mencari nilai rata-rata Dimensi dengan rumus :

$$\text{nilai IKP2KIPAS} = \frac{\text{Dimensi}(1) + \text{Dimensi}(2) + \text{Dimensi}(3)}{3}$$

Satuan Pengukuran	:	Indeks
Perspektif	:	Customer Perspektif
Tingkat Validitas IKU	:	[] Lead input; [] Lead Proses; [<input checked="" type="checkbox"/>] Lag Output ; [] Lag Outcome
Jenis Perhitungan Data	:	[] Akumulasi; [] Rata-Rata; [<input checked="" type="checkbox"/>] Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	[] Adopsi Langsung [<input checked="" type="checkbox"/>] Dipersempit [] Komponen Pembentuk [] Buat baru
Polarisasi	:	[<input checked="" type="checkbox"/>] Maximize = semakin tinggi, makin baik [] Minimize = makin rendah, makin baik

[] Stabilize = makin stabil, makin baik

Status Data : [] Raw Data-menggunakan data yang tidak diolah
[] Hasil Perhitungan Raw Data - bila data diolah

Konversi 120 : [] Ya [] Tidak

Periode Pelaporan : [] Bulanan; [] Triwulanan; [] Semesteran; [] Tahunan

Sumber Data :

1. Laporan dari UPT Pemasarakatan dan Narasumber
Laporan bulanan terkait Klien Pemasarakatan dan Anak yang diserahkan kepada Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak didukung data dari Narasumber terkait.
2. Aplikasi SDP dan Aplikasi Pendukung Lainnya.
3. Laporan yang didapatkan dari Aplikasi SDP serta Aplikasi pendukung lainnya didapatkan secara daring, dan dikumpulkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Indeks dan pelaksanaan pencapaian indeks ini.

Bukti Capaian Dokumen Indeks Keberhasilan Program Pemimbingan Klien Pemasarakatan (IKP2KIPAS)

Tabel Target :

2021	2022	2023	2024
40	50	60	70

MATRIKS PERHITUNGAN
INDEKS KEBERHASILAN PROGRAM PEMBIMBINGAN KLIEN PEMASYARAKATAN (IKP2KIPAS)

Dimensi/ Indikator	Nilai Indikator	Penyeteraan positif	Nilai Standar		Indeks indikator (b-c)/(d-c)	Bobot	proporsi bobot	Nilai Indeks Indikator g x e	Nilai Dimensi sum h	IKP2KIPAS
			Min	Maks			f/jml indikator			
	[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]	[h]	[i]	
Penelitian Kemasyarakatan (Litmas)										
% Klien Pemasyarakatan Yang Memiliki Rencana/kontrak Program Pembimbingan Untuk Menjalankan Kehidupan Selanjutnya										
% Klien Pemasyarakatan Yang Mendapatkan Manfaat Litmas Sebagai Acuan Pertimbangan Bagi Hakim Sebelum Menjatuhkan Hukuman Khusus Pradilan Anak; Penempatan Tahanan, Narapidana Dan Anak; Jenis Program Pembinaan Bagi Narapidana Dan Anak; Penilaian Terkait Pemberian Hak Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak (Pra Adjudikasi; Adjudikasi dan Post Adjudikasi)										
Pendampingan										
% Keberhasilan Diveri Tipiring										
% Anak yang Berhasil Mendapatkan Diversi										

Dimensi/ Indikator	Nilai Indikator	Penyeteraan positif	Nilai Standar		Indeks indikator (b-c)/(d-c)	Bobot	proporsi bobot	Nilai Indeks Indikator g x e	Nilai Dimensi sum h	IKP2KIPAS
			Min	Maks			f/jml indikator			
	[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]	[h]	[i]	[j]
% Anak Yang Mendapatkan Putusan Kembali Ke Orang Tua, Ke Panti Sosial Dan Pidana Bersyarat										
Pembimbingan (Promosi dan Release Service)										
% Klien Pemasarakatan Yang Diterima Masyarakat										
% Klien Pemasarakatan Yang Berdaya Guna (Memiliki Peran)										
% Klien Pemasarakatan yang menjalankan program pembimbingan tanpa melakukan pelanggaran										
% Pencabutan Program Integrasi Klien										

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

INDEKS PEMBINAAN KHUSUS ANAK (IPKA)

Sasaran Program

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan Yang Profesional Dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, Dan Klien Pemasyarakatan

Penegakan hukum dan penegakan keadilan adalah dua sisi mata uang yang sama. Dalam kaitannya dengan HAM, perlindungan konstitusional terhadap pelanggaran HAM adalah ciri utama dalam setiap negara hukum yang demokratis. Dalam aturan hukum dan penegakan hukum terdapat pula pengaturan dan penegakan HAM. Sikap, perlakuan dan penghormatan suatu bangsa terhadap para pelanggar hukumnya dapat dijadikan sebagai alat uji yang sah dalam menentukan tinggi rendahnya peradaban bangsa tersebut. Ungkapan ini memberikan pemahaman bahwa untuk menjadi negara yang beradab maka negara mempunyai kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pelanggar hukum.

Eksistensi pemasyarakatan sebagai instansi penegak hukum telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Deskripsi Sasaran Program

Sebagai pejabat fungsional penegak hukum, Petugas Pemasyarakatan terikat untuk menegakkan integritas profesi dalam pelaksanaan misi Pemasyarakatan. Penegakan atas integritas profesi Petugas Pemasyarakatan tersebut meliputi fungsi dan tugas dalam rangka pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, pembimbingan melalui Bapas, dan pengelolaan basan baran di Rupbasan serta perawatan tahanan di Rutan.

Kata “profesional” diadaptasi dari bahasa Inggris “profess” yang secara etimologis berasal dari bahasa Latin “professus” yang mengandung arti menyatakan atau mengakui. Menurut asal katanya tersebut, pengertian profesional adalah orang-orang yang menyatakan keahliannya kepada orang lain, dan bersumpah untuk melakukan profesinya dengan standar tertinggi. Jadi secara umum, pengertian profesional adalah orang-orang yang memiliki profesi atau pekerjaan dengan keahlian khusus, serta melakukan pekerjaannya dengan standar tinggi dan nilai moral yang baik.

Setiap aktifitas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus dilakukan secara Profesional dalam kerangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang

disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mampu menjadi institusi yang Profesional, serta didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi.

Pemasyarakatan yang Professional adalah :

1. Petugas pemasyarakatan memiliki kompetensi, integritas, dan etos kerja tinggi
2. Institusi pemasyarakatan akuntabel, transparan dan berorientasi pada sasaran serta layanan yang prima

Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM terkait Pemasyarakatan yang dimaksud :

1. Narapidana, tahanan, anak, dan klien pemasyarakatan mendapatkan pelayanan sesuai dengan hak asasi manusia
2. Keamanan dan ketertiban di UPT pemasyarakatan terjaga
3. Narapidana, Tahanan, Anak dan Klien Pemasyarakatan mendapatkan pendampingan, pembinaan, pembimbingan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan hak asasi manusia
4. Hak kepemilikan seseorang terhadap BASAN/BARAN terlindungi

Indikator Kinerja Program : **Indeks Pembinaan Khusus Anak (IPKA)**

Unit Kerja/Pihak Penanggung Jawab : Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak

Deskripsi IKU

Dengan disahkannya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengamankan pendirian Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai perubahan dari Lembaga Pemasyarakatan Anak dan pasal 84 (2) UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA menyatakan bahwa “Anak berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, maka peran LPKA menjadi penting dalam melakukan pembinaan terhadap Anak.

Pembinaan bagi Anak merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Anak, sehingga diharapkan terjadinya perubahan sikap dan perilaku Anak. Sebagaimana tertuang dalam penjelasan UU SPPA bahwa pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana Anak.

Indeks pembinaan khusus anak meliputi anak binaan yang mendapatkan pendidikan formal dan non formal, anak binaan yang mengikuti pendidikan informal (keterampilan), anak binaan yang mengalami perubahan, perilaku kearah yang lebih baik.

Formulasi perhitungan : Dalam penyusunan Indeks Pembinaan Khusus Anak (IPKA) terbagij menjadi 3 (tiga) dimensi, 6 (enam) variabel dan 6 (enam) indikator yaitu :

Dimensi	Variabel	Indikator	Numerator (pembilang)	Denominator (pembagi)
Pembinaan Kepribadian	Kerohanian dan jasmani, Kesadaran berbangsa dan bernegara, dan Kesadaran Hukum	% Anak yang mengalami perubahan, perilaku kearah yang lebih baik	Jumlah Anak binaan yang mengalami perubahan perilaku (sadar, patuh, dan disiplin)	Jumlah Anak Binaan
	Kemampuan Intelektual pendidikan formal maupun melalui pendidikan non-formal.	% Anak yang mendapatkan pendidikan formal dan non formal,	Jumlah Anak Binaan yang mendapatkan pendidikan formal dan non formal	Jumlah Anak Binaan
Pembinaan Kemandirian	Pendidikan informal	% Anak yang mengikuti pendidikan informal (keterampilan)	Jumlah Anak binaan yang terampil	Jumlah Anak Binaan yang mengikuti pendidikan informal
Pemenuhan Hak Bersyarat	Remisi	% Anak yang tidak memenuhi syarat mendapatkan Hak Remisi	Jumlah Anak yang tidak memenuhi syarat mendapatkan hak Remisi (negative list)	Jumlah Anak
	Asimilasi	% Pencabutan Hak Asimilasi	Jumlah Pencabutan Asimilasi	Jumlah Asimilasi
	Integrasi	% Narapidana yang mendapatkan Hak Integrasi (PB, CB, CMB)	Jumlah Integrasi (PB, CB, CMB)	Jumlah Anak yang memenuhi syarat mendapatkan Hak Integrasi

Adapun formulasi perhitungan indeks adalah sebagai berikut:

1. Mencari Nilai Indikator

Nilai Indikator adalah hasil persentase dari tiap indikator yang didapat dari Numerator (pembilang) dan Denominator (pembagi).

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{\text{Numerator (Pembilang)}}{\text{Denominator (Pembagi)}}$$

2. Penyetaraan Positif Indikator

Indikator yang digunakan dalam menghitung indeks harus mempunyai arti positif. Oleh karena itu, indikator yang memiliki arti negative dilakukan penyetaraan nilai sehingga menjadi indikator yang mempunyai arti positif.

Setelah penyetaraan positif dilakukan pada semua indikator yang memiliki arti negative maka seluruh indikator mempunyai arti yang sama bahwa semakin tinggi nilai indikator maka semakin baik nilai indeks.

Penyetaraan Positif = 100 – Nilai Indikator (yang memiliki polarisasi negatif)

3. Menghitung Indeks Indikator

Menghitung nilai indeks indikator untuk masing-masing indikator dengan menggunakan nilai standar minimum dan maksimum yang telah ditetapkan dengan cara :

$$\text{Indeks Indikator} = \frac{\text{nilai indikator} - \text{nilai standar minimum}}{\text{nilai standar max} - \text{nilai standar min}}$$

4. Mencari Proporsi Nilai Bobot

Indikator berjumlah 4 dikelompokkan kedalam 2 kelompok indikator (sub indeks) berdasarkan jenis pembinaan, masing-masing indikator dihitung proporsi bobotnya dalam satu kelompok berdasarkan nilai bobot yang sudah ditentukan. Bobot adalah tingkat nilai kesulitan pemenuhan suatu Indikator, dalam hal ini jika suatu Indikator semakin susah untuk dilaksanakan atau dipenuhi maka semakin tinggi bobot kesulitan dari Indikator tersebut:

- f. 1 adalah mudah;
- g. 2 adalah agak mudah;
- h. 3 adalah agak sulit;
- i. 4 adalah sulit;
- j. 5 adalah sangat sulit;

$$\text{proporsi bobot indikator} = \frac{\text{bobot indikator}}{\text{total bobot dalam kelompok indikator}}$$

9. Menghitung Nilai Indeks Indikator

Menghitung Nilai Indeks Indikator adalah dengan cara mengalikan Indeks Indikator dengan Proporsi Bobot.

$$\text{Nilai Indeks Indikator} = \text{Indeks Indikator} \times \text{Proporsi Bobot}$$

10. Menghitung Nilai Dimensi

Menghitung indeks kelompok indikator (dimensi) dengan cara menjumlahkan seluruh hasil perkalian nilai indeks indikator dengan proporsi bobot yang ada dalam satu kelompok.

$$\text{Nilai Dimensi} = \text{Penjumlahan Nilai Indeks Indikator}$$

11. Menghitung Seluruh Dimensi

Mengulangi langkah 1 sampai 6 untuk kelompok indikator (Dimensi) lainnya.

12. Menghitung Nilai Indeks

Indeks Pembinaan Khusus Anak (IPKA) dapat dihitung dengan mencari nilai rata-rata Dimensi dengan rumus :

$$\text{nilai IPKA} = \frac{\text{Dimensi}(1) + \text{Dimensi}(2) + \text{Dimensi}(3)}{3}$$

Satuan Pengukuran	:	Indeks								
Perspektif	:	Customer Perspektif								
Tingkat Validitas IKU	:	<input type="checkbox"/> Lead input; <input type="checkbox"/> Lead Proses; <input checked="" type="checkbox"/> Lag Output ; <input type="checkbox"/> Lag Outcome								
Jenis Perhitungan Data	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi; <input type="checkbox"/> Rata-Rata; <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir								
Metode Cascading	:	<input checked="" type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input type="checkbox"/> Buat baru								
Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize = semakin tinggi, makin baik <input type="checkbox"/> Minimize = makin rendah, makin baik <input type="checkbox"/> Stabilize = makin stabil, makin baik								
Status Data	:	<input type="checkbox"/> Raw Data-menggunakan data yang tidak diolah <input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data - bila data diolah								
Konversi 120	:	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak								
Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan; <input type="checkbox"/> Triwulanan; <input type="checkbox"/> Semesteran; <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan								
Sumber Data	:	Data Laporan Bulanan Direktorat Bimbingan Masyarakat dan Pengentasan Anak								
Bukti Capaian	:	Dokumen Indeks Pembinaan Khusus Anak								
Tabel Target	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60</td> <td>68</td> <td>74</td> <td>84</td> </tr> </tbody> </table>	2021	2022	2023	2024	60	68	74	84
2021	2022	2023	2024							
60	68	74	84							

Matriks Perhitungan Indeks Pembinaan Khusus Anak (IPKA)

Dimensi/ Indikator	Nilai indikator	Penyetaraan positif	Nilai standar		Indeks indikator	Bobot	Proporsi bobot	Nilai Indeks Indikator	Nilai Dimensi	IPKA
			minimal	maksimal	(b-c)/(d-c)		f/jumlah bobot indikator			
			[a]	[b]	[c]		[d]	[e]	[f]	
Pembinaan Kepribadian										
% Anak yang mengalami perubahan, perilaku kearah yang lebih baik										
% Anak yang mendapatkan pendidikan formal dan non formal,										
Pembinaan Kemandirian										
% Anak yang mengikuti pendidikan informal (keterampilan)										
Pemenuhan Hak Bersyarat										
% Anak yang tidak memenuhi syarat mendapatkan Hak Remisi										
% Pencabutan Hak Asimilasi										
% Narapidana yang mendapatkan Hak Integrasi (PB, CB, CMB)										

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

INDEKS PENGELOLAAN BASAN DAN BARAN

Sasaran Program : *Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan Yang Profesional Dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, Dan Klien Pemasyarakatan*

Penegakan hukum dan penegakan keadilan adalah dua sisi mata uang yang sama. Dalam kaitannya dengan HAM, perlindungan konstitusional terhadap pelanggaran HAM adalah ciri utama dalam setiap negara hukum yang demokratis. Dalam aturan hukum dan penegakan hukum terdapat pula pengaturan dan penegakan HAM. Sikap, perlakuan dan penghormatan suatu bangsa terhadap para pelanggar hukumnya dapat dijadikan sebagai alat uji yang sah dalam menentukan tinggi rendahnya peradaban bangsa tersebut. Ungkapan ini memberikan pemahaman bahwa untuk menjadi negara yang beradab maka negara mempunyai kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pelanggar hukum.

Eksistensi pemasyarakatan sebagai instansi penegak hukum telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sebagai pejabat fungsional penegak hukum, Petugas Pemasyarakatan terikat untuk menegakkan integritas profesi dalam pelaksanaan misi Pemasyarakatan. Penegakan atas integritas profesi Petugas Pemasyarakatan tersebut meliputi fungsi dan tugas dalam rangka pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, pembimbingan melalui Bapas, dan pengelolaan basan baran di Rupbasan serta perawatan tahanan di Rutan.

Definisi Sasaran Program :

Kata “profesional” diadaptasi dari bahasa Inggris “profess” yang secara etimologis berasal dari bahasa Latin “professus” yang mengandung arti menyatakan atau mengakui. Menurut asal katanya tersebut, pengertian profesional adalah orang-orang yang menyatakan keahliannya kepada orang lain, dan bersumpah untuk melakukan profesinya dengan standar tertinggi. Jadi secara umum, pengertian profesional adalah orang-orang yang memiliki profesi atau pekerjaan dengan keahlian khusus, serta melakukan pekerjaannya dengan standar tinggi dan nilai moral yang baik.

Setiap aktifitas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus dilakukan secara Profesional dalam kerangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mampu menjadi institusi yang Profesional, serta didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi.

Pemasyarakatan yang Professional adalah :

1. petugas pemasyarakatan memiliki kompetensi, integritas, dan etos kerja tinggi
2. institusi pemasyarakatan akuntabel, transparan dan berorientasi pada sasaran serta layanan yang prima

Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM terkait Pemasyarakatan yang dimaksud :

1. Narapidana, tahanan, anak, dan klien pemasyarakatan mendapatkan pelayanan sesuai dengan hak asasi manusia
2. Keamanan dan ketertiban di UPT pemasyarakatan terjaga
3. Narapidana, Tahanan, Anak dan Klien Pemasyarakatan mendapatkan pendampingan, pembinaan, pembimbingan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan hak asasi manusia
4. Hak kepemilikan seseorang terhadap BASAN/ BARAN terlindungi

Indikator Kinerja Program : **Indeks Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (IPBSBR)**

Unit Kerja/Pihak Penanggung Jawab : Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Basan dan Baran

Deskripsi IKU

Bertitik tolak dari ketentuan pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menyatakan bahwa benda sitaan disimpan dalam rumah barang benda sitaan negara, yang selanjutnya dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) PP RI Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana disebutkan dalam RUPBASAN ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim, maka terkandung pengertian bahwa :

1. Setiap benda sitaan yang disimpan oleh negara untuk keperluan proses peradilan harus disimpan di RUPBASAN.
2. RUPBASAN adalah satu – satunya tempat penyimpanan benda sitaan oeh negara, termasuk barang yang dirampas berdasarkan putusan hakim.
3. Dari fungsi kelembagaan RUPBASAN merupakan pusat penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara dari seluruh instansi di Indonesia.
4. Dalam hal benda sitaan tersebut tidak mungkin dapat disimpan dalam RUPBASAN, maka cara penyimpanan benda sitaan tersebut diserahkan kepada Kepala RUPBASAN (Pasal 27 ayat (2) PP No. 27 Tahun 1983).

Pembentukan Rupbasan bertujuan untuk menerapkan “Check dan Balance” melalui pripsip netralitas dan prinsip pemisahan fungsi pada pelaksanaan Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset hasil tindak pidana dalam penyelenggaraan penyimpanan, pengelolaan, penyelamatan dan pengamanan benda sitaan dan barang rampasan negara (basan dan baran). Oleh karena hal tersebut, Hak kepemilikan seseorang terhadap benda sitaan harus dilindungi selama proses peradilan belum selesai karena orang tersebut belum tentu bersalah.

1. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut Rupbasan adalah tempat penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara.
2. Tempat Penyimpanan Benda Sitaan Negara di luar Rupbasan adalah tempat

penyimpanan benda sitaan yang berada di tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Rupbasan berdasarkan peraturan-perundangan yang berlaku.

3. Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut Basan adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan.
4. Barang Rampasan Negara yang selanjutnya disebut Baran adalah benda sitaan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.
5. Pengelolaan administrasi Basan dan Baran adalah proses kegiatan penerimaan, pengidentifikasian, penelitian, penilaian, pendaftaran, pengklasifikasian, penyimpanan, dan pemutasian Basan dan Baran.
6. Pengelolaan Fisik Basan dan Baran adalah proses kegiatan pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, pemutasian, penghapusan, dan pengeluaran Basan dan Baran.

Indeks Pengelolaan Basan Baran adalah ukuran kinerja pengelolaan Basan Baran yang terdiri dari Dimensi 2 Dimensi yaitu Pengelolaan Administrasi Basan Baran dan Pengelolaan Fisik Basan Baran.

Dalam penyusunan Indeks Pengelolaan Basan Baran (IPBSBR) terbagi menjadi 2 (Dua) dimensi, 6 (enam) variabel dan 6 (enam) indikator yaitu :

*Formulasi
Perhitungan*

Dimensi	Variabel	Indikator	Numerator (pembilang)	Denominator (pembagi)
Administrasi Basan Baran	Registrasi Basan Diluar	% Pengadministrasian Basan pada wilayah kerja	Jumlah Basan yang Teradministrasi pada Wilayah Kerja	Jumlah Basan pada Satu Wilayah Kerja
	Registrasi Basan Didalam	% Pengeluaran Basan Baran (Overload)	Jumlah Basan Yang Dikeluarkan	Jumlah Basan yang Berkekuatan Hukum
		% Rekomendasi / Rencana Program Pengelolaan Basan	Jumlah Rekomendasi Program Pengelolaan Basan	Jumlah Basan Teregistrasi
Pengelolaan Fisik Basan Baran	Pengamanan	% Basan Baran Kehilangan/Rusak (pencurian,perusakan, penukaran, keluarnya Basan dan Baran secara illegal	Jumlah Basan Baran Hilang/Rusak/ Ditukar	Jumlah basan Baran
	pemeliharaan	Rekomendasi Lelang basan Mudah Rusak dan menimbulkan biaya pemeliharaan tinggi	Jumlah Basan Rekomendasi lelang	Jumlah basan Baran yang berpotensi mengalami Deprisiasi Nilai dan Kerusakan

		%Pemusnahan Basan Berbahaya	Jumlah Pemusnahan Basan Berbahaya	Jumlah Basan Berbahaya
	penyelamatan	% Penyelamatan basan baran dalam Kondisi Darurat	Jumlah Penyelamatan Basan Baran	Jumlah Basan Baran teregistrasi

Adapun formulasi perhitungan indeks adalah sebagai berikut:

1. Mencari Nilai Indikator

Nilai Indikator adalah hasil persentase dari tiap indikator yang didapat dari Numerator (pembilang) dan Denominator (pembagi).

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{\text{Numerator (Pembilang)}}{\text{Denominator (Pembagi)}}$$

2. Penyetaraan Positif Indikator

Indikator yang digunakan dalam menghitung indeks harus mempunyai arti positif. Oleh karena itu, indikator yang memiliki arti negative dilakukan penyetaraan nilai sehingga menjadi indikator yang mempunyai arti positif. Setelah penyetaraan positif dilakukan pada semua indikator yang memiliki arti negative maka seluruh indikator mempunyai arti yang sama bahwa semakin tinggi nilai indikator maka semakin baik nilai indeks.

$$\text{Penyetaraan Positif} = 100 - \text{Nilai Indikator (yang memiliki polarisasi negatif)}$$

3. Menghitung Indeks Indikator

Menghitung nilai indeks indikator untuk masing-masing indikator dengan menggunakan nilai standar minimum dan maksimum yang telah ditetapkan dengan cara :

$$\text{Indeks Indikator} = \frac{\text{nilai indikator} - \text{nilai standar minimum}}{\text{nilai standar max} - \text{nilai standar min}}$$

4. Mencari Proporsi Nilai Bobot

Indikator berjumlah 4 dikelompokkan kedalam 2 kelompok indikator (sub indeks) berdasarkan jenis pembinaan, masing-masing indikator dihitung proporsi bobotnya dalam satu kelompok berdasarkan nilai bobot yang sudah ditentukan. Bobot adalah tingkat nilai kesulitan pemenuhan suatu Indikator, dalam hal ini jika suatu Indikator semakin susah untuk dilaksanakan atau dipenuhi maka semakin tinggi bobot kesulitan dari Indikator tersebut:

- k. 1 adalah mudah;
- l. 2 adalah agak mudah;
- m. 3 adalah agak sulit;
- n. 4 adalah sulit;
- o. 5 adalah sangat sulit;

$$\text{proporsi bobot indikator} = \frac{\text{bobot indikator}}{\text{total bobot dalam kelompok indikator}}$$

13. Menghitung Nilai Indeks Indikator

Menghitung Nilai Indeks Indikator adalah dengan cara mengalikan Indeks

Indikator dengan Proporsi Bobot.

$$\text{Nilai Indeks Indikator} = \text{Indeks Indikator} \times \text{Proporsi Bobot}$$

14. Menghitung Nilai Dimensi

Menghitung indeks kelompok indikator (dimensi) dengan cara menjumlahkan seluruh hasil perkalian nilai indeks indikator dengan proporsi bobot yang ada dalam satu kelompok.

$$\text{Nilai Dimensi} = \text{Penjumlahan Nilai Indeks Indikator}$$

15. Menghitung Seluruh Dimensi

Mengulangi langkah 1 sampai 6 untuk kelompok indikator (Dimensi) lainnya.

16. Menghitung Nilai Indeks

Indeks Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (IPBSBR) dapat dihitung dengan mencari nilai rata-rata Dimensi dengan rumus :

$$\text{nilai IPKA} = \frac{\text{Dimensi}(1) + \text{Dimensi}(2)}{2}$$

Satuan Pengukuran	:	Indeks
Perspektif	:	Customer Perspektif
Tingkat Validitas IKU	:	<input type="checkbox"/> Lead input; <input type="checkbox"/> Lead Proses; <input checked="" type="checkbox"/> Lag Output ; <input type="checkbox"/> Lag Outcome
Jenis Perhitungan Data	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi; <input type="checkbox"/> Rata-Rata; <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	<input checked="" type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input type="checkbox"/> Buat baru
Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize = semakin tinggi, makin baik <input type="checkbox"/> Minimize = makin rendah, makin baik <input type="checkbox"/> Stabilize = makin stabil, makin baik
Status Data	:	<input type="checkbox"/> Raw Data-menggunakan data yang tidak diolah <input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data - bila data diolah
Konversi 120	:	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan; <input type="checkbox"/> Triwulanan; <input type="checkbox"/> Semesteran; <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
Sumber Data	:	1. Sistem Database Masyarakat 2. Laporan Data Kinerja Direktorat pelayanan tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang rampasan Negara
Bukti Capaian	:	Dokumen Indeks Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara

Tabel Target	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60</td> <td>70</td> <td>80</td> <td>90</td> </tr> </tbody> </table>	2021	2022	2023	2024	60	70	80	90
2021	2022	2023	2024							
60	70	80	90							

**SIMULASI PERHITUNGAN INDEKS
PENGELOLAAN BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA (IPBSBR)**

Dimensi/ Indikator	Nilai indikator	Penyetaraan positif	Nilai standar		Indeks idikator	Bobot	Proporsi bobot	Nilai Indeks Indikator	Nilai Dimensi	IPBSBR
			minimal	maksimal	(b-c)/(d-c)		f/jumlah bobot indikator			
			[a]	[b]	[c]		[d]			
Administrasi Basan Baran										
% Pengadministrasian Basan pada wilayah kerja										
% Pengeluaran Basan Baran (Overload)										
% Rekomendasi / Rencana Program Pengelolaan Basan										
Pengelolaan Fisik Basan Baran										
% Basan Baran Kehilangan/Rusak (pencurian, perusakan, penukaran, keluarnya Basan dan Baran secara illegal)										
% Rekomendasi Lelang basan Mudah Rusak dan menimbulkan biaya pemeliharaan tinggi										
% Penyelamatan basan baran dalam Kondisi Darurat										

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

INDEKS PELAYANAN TAHANAN

Sasaran Program : *Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan Yang Profesional Dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, Dan Klien Pemasyarakatan*

Penegakan hukum dan penegakan keadilan adalah dua sisi mata uang yang sama. Dalam kaitannya dengan HAM, perlindungan konstitusional terhadap pelanggaran HAM adalah ciri utama dalam setiap negara hukum yang demokratis. Dalam aturan hukum dan penegakan hukum terdapat pula pengaturan dan penegakan HAM. Sikap, perlakuan dan penghormatan suatu bangsa terhadap para pelanggar hukumnya dapat dijadikan sebagai alat uji yang sah dalam menentukan tinggi rendahnya peradaban bangsa tersebut. Ungkapan ini memberikan pemahaman bahwa untuk menjadi negara yang beradab maka negara mempunyai kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pelanggar hukum.

Ekistensi pemasyarakatan sebagai instansi penegak hukum telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Definisi Sasaran Program

Sebagai pejabat fungsional penegak hukum, Petugas Pemasyarakatan terikat untuk menegakkan integritas profesi dalam pelaksanaan misi Pemasyarakatan. Penegakan atas integritas profesi Petugas Pemasyarakatan tersebut meliputi fungsi dan tugas dalam rangka pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, pembimbingan melalui Bapas, dan pengelolaan basan baran di Rupbasan serta perawatan tahanan di Rutan.

Kata “profesional” diadaptasi dari bahasa Inggris “profess” yang secara etimologis berasal dari bahasa Latin “professus” yang mengandung arti menyatakan atau mengakui. Menurut asal katanya tersebut, pengertian profesional adalah orang-orang yang menyatakan keahliannya kepada orang lain, dan bersumpah untuk melakukan profesinya dengan standar tertinggi. Jadi secara umum, pengertian profesional adalah orang-orang yang memiliki profesi atau pekerjaan dengan keahlian khusus, serta melakukan pekerjaannya dengan standar tinggi dan nilai moral yang baik.

Setiap aktifitas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus dilakukan secara Profesional dalam kerangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mampu menjadi institusi

yang Profesional, serta didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi.

Pemasyarakatan yang Professional adalah :

1. petugas pemasyarakatan memiliki kompetensi, integritas, dan etos kerja tinggi
2. institusi pemasyarakatan akuntabel, transparan dan berorientasi pada sasaran serta layanan yang prima

Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM terkait Pemasyarakatan yang dimaksud :

1. Narapidana, tahanan, anak, dan klien pemasyarakatan mendapatkan pelayanan sesuai dengan hak asasi manusia
2. Keamanan dan ketertiban di UPT pemasyarakatan terjaga
3. Narapidana, Tahanan, Anak dan Klien Pemasyarakatan mendapatkan pendampingan, pembinaan, pembimbingan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan hak asasi manusia
4. Hak kepemilikan seseorang terhadap BASAN/ BARAN terlindungi

Indikator Kinerja Program : **Indeks Pelayanan Tahanan (IPT)**

Unit Kerja/Pihak Penanggung Jawab : Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Basan dan Baran

Perawatan tahanan adalah proses pelayanan tahanan yang dilaksanakan mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran tahanan dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN).

Perawatan tahanan meliputi perawatan jasmanai dan rohani yang dilaksanakan berdasarkan program perawatan. Program perawatan bagi tahanan harus sesuai dengan bakat, minat, dan bermanfaat bagi tahanan dan masyarakat.

Deskripsi IKU : Bagi tahanan dapat diberikan kesempatan mengikuti pendidikan dan pengajaran. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran bagi tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :

- a. penyuluhan hukum;
- b. kesadaran berbangsa dan bernegara; dan
- c. lainnya sesuai dengan program perawatan tahanan.

Indeks Pelayanan Tahanan adalah indikator untuk mengukur kinerja (outcome) Pelayanan Tahanan.

Dalam penyusunan Indeks Pelayanan Tahanan (IPT) terbagi menjadi 2 (Dua) dimensi, 5 (lima) variabel dan 6 (enam) indikator yaitu :

Formulasi Perhitungan :

Dimensi	Variabel	Indikator	Numerator (pembilang)	Denominator (pembagi)
Administrasi Tahanan	Registrasi Tahanan	% Pengeluaran Tahanan Demi Hukum (Overstay)	Jumlah Tahanan Overstay yang dikeluarkan karena telah habis masa penahanannya	Jumlah Tahanan Overstay (habis masa penahanannya atau habis masa perpanjangan

			atau habis masa perpanjangan penahanannya	penahanannya)
	Assesment dan Klasifikasi	% Tahanan yang memiliki Rencana/Kontrak Program Perawatan yang Berhasil	Jumlah Tahanan yang memiliki Rencana/Kontrak Program Perawatan yang diselesaikan	Jumlah Rencana Program Perawatan Tahanan
Perawatan Tahanan	Pendidikan dan Pengajaran (Penyuluhan Hukum)	% Tahanan yang mendapatkan Penyuluhan Hukum	Jumlah Tahanan yang mendapatkan Penyuluhan Hukum	Jumlah Tahanan
		% Tahanan yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum litigasi/non litigasi (Pelayanan dan Penyuluhan Hukum pada Masyarakat Miskin)	Jumlah Tahanan yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum litigasi/non litigasi	Jumlah Tahanan
	Bimbingan Rohani dan Jasmani	% Tahanan yang diprogramkan mengikuti perawatan fisik dan mental	Jumlah Tahanan yang mengikuti perawatan fisik dan mental	Jumlah Tahanan
	Bimbingan Minat dan Bakat	% Tahanan yang diprogramkan mengikuti kegiatan keterampilan	Jumlah Tahanan yang diprogramkan mengikuti Bimbingan Keterampilan	Jumlah Tahanan

Adapun formulasi perhitungan indeks adalah sebagai berikut:

1. Mencari Nilai Indikator

Nilai Indikator adalah hasil persentase dari tiap indikator yang didapat dari Numerator (pembilang) dan Denominator (pembagi).

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{\text{Numerator (Pembilang)}}{\text{Denominator (Pembagi)}}$$

2. Penyetaraan Positif Indikator

Indikator yang digunakan dalam menghitung indeks harus mempunyai arti positif. Oleh karena itu, indikator yang memiliki arti negative dilakukan penyetaraan nilai sehingga menjadi indikator yang mempunyai arti positif. Setelah penyetaraan positif dilakukan pada semua indikator yang memiliki arti negative maka seluruh indikator mempunyai arti yang sama bahwa semakin tinggi nilai indikator maka semakin baik nilai indeks.

Penyetaraan Positif = 100 – Nilai Indikator (yang memiliki polarisasi negatif)

3. Menghitung Indeks Indikator

Menghitung nilai indeks indikator untuk masing-masing indikator dengan menggunakan nilai standar minimum dan maksimum yang telah ditetapkan dengan cara :

$$\text{Indeks Indikator} = \frac{\text{nilai indikator} - \text{nilai standar minimum}}{\text{nilai standar max} - \text{nilai standar min}}$$

4. Mencari Proporsi Nilai Bobot

Indikator berjumlah 4 dikelompokkan kedalam 2 kelompok indikator (sub indeks) berdasarkan jenis pembinaan, masing-masing indikator dihitung proporsi bobotnya dalam satu kelompok berdasarkan nilai bobot yang sudah ditentukan. Bobot adalah tingkat nilai kesulitan pemenuhan suatu Indikator, dalam hal ini jika suatu Indikator semakin susah untuk dilaksanakan atau dipenuhi maka semakin tinggi bobot kesulitan dari Indikator tersebut:

- p. 1 adalah mudah;
- q. 2 adalah agak mudah;
- r. 3 adalah agak sulit;
- s. 4 adalah sulit;
- t. 5 adalah sangat sulit;

$$\text{proporsi bobot indikator} = \frac{\text{bobot indikator}}{\text{total bobot dalam kelompok indikator}}$$

17. Menghitung Nilai Indeks Indikator

Menghitung Nilai Indeks Indikator adalah dengan cara mengalikan Indeks Indikator dengan Proporsi Bobot.

$$\text{Nilai Indeks Indikator} = \text{Indeks Indikator} \times \text{Proporsi Bobot}$$

18. Menghitung Nilai Dimensi

Menghitung indeks kelompok indikator (dimensi) dengan cara menjumlahkan seluruh hasil perkalian nilai indeks indikator dengan proporsi bobot yang ada dalam satu kelompok.

$$\text{Nilai Dimensi} = \text{Penjumlahan Nilai Indeks Indikator}$$

19. Menghitung Seluruh Dimensi

Mengulangi langkah 1 sampai 6 untuk kelompok indikator (Dimensi) lainnya.

20. Menghitung Nilai Indeks

Indeks Pelayanan Tahanan (IPT) dapat dihitung dengan mencari nilai rata-rata

Dimensi dengan rumus :

$$\text{nilai IPT} = \frac{\text{Dimensi}(1) + \text{Dimensi}(2)}{2}$$

Satuan Pengukuran	:	Indeks								
Perspektif	:	Customer Perspektif								
Tingkat Validitas IKU	:	<input type="checkbox"/> Lead input; <input type="checkbox"/> Lead Proses; <input checked="" type="checkbox"/> Lag Output ; <input type="checkbox"/> Lag Outcome								
Jenis Perhitungan Data	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi; <input type="checkbox"/> Rata-Rata; <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir								
Metode Cascading	:	<input checked="" type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input type="checkbox"/> Buat baru								
Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize = semakin tinggi, makin baik <input type="checkbox"/> Minimize = makin rendah, makin baik <input type="checkbox"/> Stabilize = makin stabil, makin baik								
Status Data	:	<input type="checkbox"/> Raw Data-menggunakan data yang tidak diolah <input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data - bila data diolah								
Konversi 120	:	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak								
Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan; <input type="checkbox"/> Triwulanan; <input type="checkbox"/> Semesteran; <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan								
Sumber Data	:	1. Sistem Database Masyarakat 2. Laporan Data Kinerja Direktorat Pelayanan Tahanan Dan Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara								
Bukti Capaian	:	Dokumen Indeks Pelayanan Tahanan								
Tabel Target	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60</td> <td>70</td> <td>80</td> <td>90</td> </tr> </tbody> </table>	2021	2022	2023	2024	60	70	80	90
2021	2022	2023	2024							
60	70	80	90							

Matriks Perhitungan Indeks Pelayanan Tahanan (IPT)

Dimensi/ Indikator	Nilai indikator	Penyetaraan positif	Nilai standar		Indeks indikator	Bobot	Proporsi bobot f/jumlah bobot indikator	Nilai Indeks Indikator	Nilai Dimensi	IPT
			minimal	maksimal	(b-c)/(d-c)			g x e	sum h	
			[a]	[b]	[c]			[d]	[e]	
Administrasi Tahanan										
% Pengeluaran Tahanan Demi Hukum (Overstay)										
% Tahanan yang memiliki Rencana/Kontrak Program Perawatan yang Berhasil										
Perawatan Tahanan										
% Tahanan yang mendapatkan Penyuluhan Hukum										
% Tahanan yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum litigasi/non litigasi (Pelayanan dan Penyuluhan Hukum pada Masyarakat Miskin)										
% Tahanan yang diprogramkan mengikuti perawatan fisik dan mental										
% Tahanan yang diprogramkan mengikuti kegiatan keterampilan										

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

INDEKS KEAMANAN DAN KETERTIBAN UPT PEMASYARAKATAN

Sasaran Program : **Terwujudnya penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib**

Deskripsi Sasaran Program

Peran Pemasyarakatan dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia serta dengan mewujudkan ketaatan hukum Warga Binaan Pemasyarakatan sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan Negara.

Indikator Kinerja Program

: Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan

Unit Kerja/Pihak Penanggung Jawab

: Direktorat Keamanan dan Ketertiban

Keamanan yang asal katanya aman adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Sedangkan pengertian Ketertiban adalah suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada.

Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan adalah suatu kondisi Dinamis Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses penyelenggaraan pemasyarakatan dalam rangka tercapainya tujuan pemasyarakatan yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan petugas, masyarakat dan warga binaan pemasyarakatan dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan dan masyarakat, petugas dan warga binaan pemasyarakatan.

Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan merupakan indikator yang menunjukkan alat ukur kinerja pelaksanaan fungsi keamanan dan ketertiban yang bertujuan untuk menjaga kondisi kondusif pada UPT Pemasyarakatan sehingga penyelenggaraan Pemasyarakatan dapat terselenggara dengan baik.

Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan sedianya dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keamanan Warga Binaan Pemasyarakatan; sebagai bagian dari dasar perencanaan, proyeksi atau implementasi program pembangunan Pemasyarakatan; menjadi sistem pencegah dini (early warning system) berdasarkan berbagai komponen; menjadi sistem dukungan bagi pengambilan keputusan; dan barometer bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk menciptakan keberlanjutan pelayanan Pemasyarakatan.

Deskripsi IKU

:

Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan terdiri dari 2 Dimensi yaitu Dimensi Keamanan dan Ketertiban :

Dimensi Kemanan terdiri dari 4 variabel yaitu :

1. Keamanan dari Bencana atau Kebencanaan
2. Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
3. Perlindungan SARA
4. Keamanan dari Kekerasan

Dimensi Ketertiban terdiri dari 3 Variabel yaitu :

1. Pencegahan
2. Penindakan
3. Penanggulangan Kondisi Darurat

Dalam penyusunan Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan terbagi menjadi 2 (Dua) Dimensi, 7 (Tujuh) Variabel dan 14 (Empat Belas) indikator yaitu :

Formulasi Perhitungan :

Dimensi	Variabel	Indikator	Numerator (pembilang)	Denominator (pembagi)
Keamanan	Keamanan dari Bencana (Alam)	%Kesiapsiagaan/ Mitigasi Bencana Alam UPT Pemasyarakatan (Memiliki Rencana Contijensi)	Jumlah UPT yang Memiliki Rencana Kontijensi Penanganan Bencana Alam	Jumlah UPT Pemasyarakatan
	Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan	% Penyelesaian Pengaduan terkait pemenuhan Hak WBP	Penyelesaian Pengaduan terkait pemenuhan hak	Jumlah Pengaduan
	Perlindungan SARA	Kebebasan Politik WBP	Jumlah Lapas, Rutan dan Bapas di wilayah pemilihan yang terdapat kejadian kekerasan, ancaman atau penggunaan kekerasan oleh petugas terkait kebebasan politik WBP	Jumlah Lapas, Rutan dan Bapas di wilayah pemilihan
		% Kebebasan Diskriminasi WBP	Jumlah Rutan Lapas, LPKA dan Bapas yang terdapat tindakan atau pernyataan pejabat atau petugas yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau kelompok rentan lainnya	Jumlah Rutan Lapas, LPKA dan Bapas
		% Kebebasan Berkeyakinan	Jumlah Rutan Lapas, LPKA dan Bapas yang	Jumlah Rutan Lapas, LPKA dan Bapas

			Petugasnya melakukan ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan terkait dengan Kebebasan Berkeyakinan.	
	Keamanan dari Kekerasan	% Kekerasan Individu yang dialami WBP	Jumlah Rutan, Lapas dan LPKA yang WBPnya mengalami Kekerasan Individu	Jumlah Rutan, Lapas dan LPKA
		% Kekerasan Komunal yang dialami WBP	Jumlah Rutan, Lapas dan LPKA yang WBPnya mengalami Kekerasan Komunal	Jumlah Rutan, Lapas dan LPKA
		% Kekerasan Negara/Petugas	Jumlah Rutan, Lapas dan LPKA yang WBPnya mengalami Kekerasan yang dilakukan oleh Petugas/Aparat Negara	Jumlah Rutan, Lapas dan LPKA
Ketertiban	Pencegahan	% Kemampuan Deteksi Dini	Jumlah Lapas, LPKA dan Rutan yang telah melakukan upaya perbaikan bobot nilai instrument deteksi dini dalam pencegahan gangguan kamtib	Jumlah Lapas, LPKA dan Rutan berpotensi terjadi gangguan keamanan berdasarkan penilaian instrument deteksi dini
		% Penggagalan Upaya Tindak Kriminal WBP	Jumlah kasus kegagalan tindak kriminal WBP oleh Petugas	Jumlah kejadian tindak kriminal yang dilakukan oleh WBP
	Penindakan	% Pelanggaran WBP yang ditindaklanjuti hingga selesai	Jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh WBP yang sudah ditindaklanjuti hingga selesai	Jumlah seluruh pelanggaran yang dilakukan oleh WBP
	Penanggulangan Kondisi Darurat	% UPT Pemasarakatan yang Memiliki Rencana Kontijensi Penanggulangan Kondisi Darurat (Kebakaran, Kerusuhan,	Jumlah UPT yang Memiliki Rencana Kontijensi Penanggulangan Kondisi Darurat	Jumlah UPT Pemasarakatan

		Pemberontakan, dll)		
		% UPT Pemasyarakatan yang melakukan pemulihan setelah mengalami Kondisi Darurat hingga kondisi Kondusif	Jumlah UPT Pemasyarakatan yang melakukan pemulihan hingga kondusif	Jumlah UPT Pemasyarakatan yang Mengalami kondisi darurat

Adapun formulasi perhitungan indeks adalah sebagai berikut:

1. Mencari Nilai Indikator

Nilai Indikator adalah hasil persentase dari tiap indikator yang didapat dari Numerator (pembilang) dan Denominator (pembagi).

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{\text{Numerator (Pembilang)}}{\text{Denominator (Pembagi)}}$$

2. Penyetaraan Positif Indikator

Indikator yang digunakan dalam menghitung indeks harus mempunyai arti positif. Oleh karena itu, indikator yang memiliki arti negative dilakukan penyetaraan nilai sehingga menjadi indikator yang mempunyai arti positif. Setelah penyetaraan positif dilakukan pada semua indikator yang memiliki arti negative maka seluruh indikator mempunyai arti yang sama bahwa semakin tinggi nilai indikator maka semakin baik nilai indeks.

$$\text{Penyetaraan Positif} = 100 - \text{Nilai Indikator (yang memiliki polarisasi negatif)}$$

3. Menghitung Indeks Indikator

Menghitung nilai indeks indikator untuk masing-masing indikator dengan menggunakan nilai standar minimum dan maksimum yang telah ditetapkan dengan cara :

$$\text{Indeks Indikator} = \frac{\text{nilai indikator} - \text{nilai standar minimum}}{\text{nilai standar max} - \text{nilai standar min}}$$

4. Mencari Proporsi Nilai Bobot

Indikator berjumlah 4 dikelompokkan kedalam 2 kelompok indikator (sub indeks) berdasarkan jenis pembinaan, masing-masing indikator dihitung proporsi bobotnya dalam satu kelompok berdasarkan nilai bobot yang sudah ditentukan. Bobot adalah tingkat nilai kesulitan pemenuhan suatu Indikator, dalam hal ini jika suatu Indikator semakin susah untuk dilaksanakan atau dipenuhi maka semakin tinggi bobot kesulitan dari Indikator tersebut:

- f. 1 adalah mudah;
- g. 2 adalah agak mudah;
- h. 3 adalah agak sulit;
- i. 4 adalah sulit;
- j. 5 adalah sangat sulit;

$$\text{proporsi bobot indikator} = \frac{\text{bobot indikator}}{\text{total bobot dalam kelompok indikator}}$$

5. Menghitung Nilai Indeks Indikator

Menghitung Nilai Indeks Indikator adalah dengan cara mengalikan Indeks Indikator dengan Proporsi Bobot.

$$\text{Nilai Indeks Indikator} = \text{Indeks Indikator} \times \text{Proporsi Bobot}$$

6. Menghitung Nilai Dimensi

Menghitung indeks kelompok indikator (dimensi) dengan cara menjumlahkan seluruh hasil perkalian nilai indeks indikator dengan proporsi bobot yang ada dalam satu kelompok.

$$\text{Nilai Dimensi} = \text{Penjumlahan Nilai Indeks Indikator}$$

7. Menghitung Seluruh Dimensi

Mengulangi langkah 1 sampai 6 untuk kelompok indikator (Dimensi) lainnya.

9. Menghitung Nilai Indeks

Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan dapat dihitung dengan mencari nilai rata-rata Dimensi dengan rumus :

$$\text{nilai IKAMTIBPAS} = \frac{\text{Dimensi}(1) + \text{Dimensi}(2)}{2}$$

Satuan Pengukuran	:	Indeks
Perspektif	:	Customer Perspektif
Tingkat Validitas IKU	:	[] Lead input; [] Lead Proses; [<input checked="" type="checkbox"/>] Lag Output ; [] Lag Outcome
Jenis Perhitungan Data	:	[] Akumulasi; [] Rata-Rata; [<input checked="" type="checkbox"/>] Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	[<input checked="" type="checkbox"/>] Adopsi Langsung [] Dipersempit [] Komponen Pembentuk [] Buat baru
Polarisasi	:	[<input checked="" type="checkbox"/>] Maximize = semakin tinggi, makin baik [] Minimize = makin rendah, makin baik [] Stabilize = makin stabil, makin baik
Status Data	:	[] Raw Data-menggunakan data yang tidak diolah [<input checked="" type="checkbox"/>] Hasil perhitungan raw data - bila data diolah
Konversi 120	:	[<input checked="" type="checkbox"/>] Ya [] Tidak
Periode Pelaporan	:	[] Bulanan; [] Triwulanan; [] Semesteran; [<input checked="" type="checkbox"/>] Tahunan
Sumber Data	:	1. Sistem Data Base Pemasarakatan fitur Keamanan 2. Laporan Data Keamanan Direktorat keamanan dan Ketertiban

Bukti Capaian

: Dokumen Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan

Tabel Target

	2021	2022	2023	2024
	70	75	80	85

MATRIKS PERHITUNGAN INDEKS KEAMANAN DAN KETERTIBAN UPT PEMASYARAKATAN

Indikator	Nilai Indikator	Penyeteraan positif	Nilai Standar		Indeks indikator (b-c)/(d-c)	Bobot	proporsi bobot f/jml indikator	Sub Indeks **	Total Sub Indeks **	IKKPAS ***
			Min	Maks						
			[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]	[h]
1. KEAMANAN										
%Kesiapsiagaan/Mitigasi Bencana Alam UPT Pemasarakatan (Memiliki Rencana Contijensi)										
% Penyelesaian Pengaduan terkait pemenuhan Hak WBP										
Kebebasan Politik WBP										
% Kebebasan Diskriminasi WBP										
% Kebebasan Berkeyakinan										
% Kekerasan Individu yang dialami WBP										
% Kekerasan Komunal yang dialami WBP										
% Kekerasan Negara/Petugas										
2. KETERTIBAN										
% Kemampuan Deteksi Dini										
% Penggagalan Upaya Tindak Kriminal WBP										
% Pelanggaran WBP yang ditindaklanjuti hingga selesai										
% UPT Pemasarakatan yang Memiliki Rencana Kontijensi Penanggulangan Kondisi Darurat (Kebakaran, Kerusuhan, Pemberontakan, dll)										
% UPT Pemasarakatan yang melakukan pemulihan setelah										

mengalami Kondisi Darurat hingga kondisi Kondusif											
%Kesiapsiagaan/Mitigasi Bencana Alam UPT Pemasarakatan (Memiliki Rencana Contijensi)											
% Penyelesaian Pengaduan terkait pemenuhan Hak WBP											

BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIVISI PEMASYARAKATAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIVISI PEMASYARAKATAN

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET			
		2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas di Wilayah	Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	80	81	82	83

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

INDEKS KEPUASAN LAYANAN PEMASYARAKATAN

Sasaran Program : ***Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat yang Berkualitas di Wilayah***

Deskripsi Sasaran Program :

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan “Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. Sedangkan penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Sebagai Institusi penyelenggara pelayanan publik, peranan Institusi masyarakat ini dirasakan sangat penting untuk menunjang pembangunan pada bidang hukum dan hak sasi manusia (HAM) yang diemban oleh Kementerian Hukum dan hak Asasi manusia, yang didalamnya terdapat Pembinaan Narapidana, Perawatan Tahanan, Pembimbingan Klien Masyarakat, dan Pengelolaan benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara.

Setiap aktifitas yang dilakukan oleh Institusi Masyarakat harus dilakukan secara Profesional dalam kerangka membentuk Warga Binaan Masyarakat agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara.

Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Institusi Masyarakat dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Kualitas Pelayanan adalah tingkat layanan yang berkaitan dengan harapan dan kebutuhan pelanggan atau pengguna. Hal ini berarti bahwa layanan tersebut berkualitas jika Institusi Masyarakat mampu menyediakan produk dan jasa (layanan) sesuai dengan keinginan, kebutuhan dan harapan pelanggan / pengguna.

Seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan kebutuhan masyarakat khususnya dalam hal pelayanan di bidang hukum, yang diikuti oleh adanya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang lebih baik, maka institusi pelayanan dituntut untuk selalu merespon perubahan yang terjadi. Perubahan yang sangat pesat telah terjadi baik dalam ilmu pengetahuan maupun teknologi, sehingga mengakibatkan timbulnya berbagai kesenjangan, seperti kesenjangan teknis, kesenjangan administrasi, kesenjangan komunikasi dan kesenjangan persepsi. Sebagai upaya pemenuhan tuntutan masyarakat, Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan harus mampu menyediakan fasilitas pelayanan. Perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat merupakan keharusan untuk dipertimbangkan serta dianalisis, sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat. Sebagai upaya untuk menghadapi perubahan tersebut adalah dengan cara menerapkan kebijakan dan strategi yang tepat yang selalu berusaha meningkatkan mutu pelayanan yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan.

Untuk pengorganisasian kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraannya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dibantu oleh Divisi Pemasyarakatan. Divisi Pemasyarakatan mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pemasyarakatan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Divisi Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

1. Pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pemasyarakatan;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan teknis di bidang pemasyarakatan;
3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan teknis di bidang pemasyarakatan.

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas di wilayah merupakan kondisi yang diharapkan tercapai dalam mewujudkan tujuan Pemasyarakatan yaitu Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar Menjadi Manusia Seutuhnya, Menyadari Kesalahan, Memperbaiki Diri, Tidak Mengulangi Tindak Pidana Sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tahanan yang Ditahan serta Keselamatan dan Keamanan Benda-Benda yang Disita untuk Keperluan Barang Bukti dan Benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Indikator Kinerja Program : **Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah**

Unit Kerja/Pihak Penanggung Jawab : Divisi Pemasyarakatan

Deskripsi Indikator Sasaran Program : Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah adalah indikator untuk mengukur kinerja (outcome) Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah dalam kerangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara.

Formulasi Perhitungan : Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah merupakan nilai rata-rata dari penjumlahan Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan, Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan, Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan, Indeks Pelayanan Tahanan, Indeks Pengelolaan Basan Baran, Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana, Indeks Pemenuhan Hak Narapidana, Indeks Pembinaan Khusus Anak, Indeks Keberhasilan Program

Pembimbingan Klien Pemasarakatan

$$IPPW = \frac{A + B + C + D + E + F + G + H + I}{9} \times 100\%$$

Keterangan :

IPPW = Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah

A = Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan

B = Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan,

C = Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan

D = Indeks Pelayanan Tahanan

E = Indeks Pengelolaan Basan Baran

F = Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana

G = Indeks Pemenuhan Hak Narapidana

H = Indeks Pembinaan Khusus Anak

I = Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasarakatan

Satuan Pengukuran	:	Indeks								
Tingkat Validitas IKU	:	[] Lead input; [] Lead Proses; <input checked="" type="checkbox"/> Lag Output ; [] Lag Outcome								
Jenis Perhitungan Data	:	[] Akumulasi; [] Rata-Rata; <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir								
Metode Cascading	:	<input checked="" type="checkbox"/> Adopsi Langsung [] Dipersempit [] Komponen Pembentuk [] Buat baru								
Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize = semakin tinggi, makin baik [] Minimize = makin rendah, makin baik [] Stabilize = makin stabil, makin baik								
Status Data	:	[] Raw Data-menggunakan data yang tidak diolah <input checked="" type="checkbox"/> Hasil perhitungan raw data - bila data diolah								
Konversi 120	:	<input checked="" type="checkbox"/> Ya [] Tidak								
Periode Pelaporan	:	[] Bulanan; [] Triwulanan; [] Semesteran; <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan								
Sumber Data	:	Divisi Pemasarakatan								
Bukti Capaian	:	Dokumen Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah								
Tabel Target	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80</td> <td>81</td> <td>82</td> <td>83</td> </tr> </tbody> </table>	2021	2022	2023	2024	80	81	82	83
2021	2022	2023	2024							
80	81	82	83							

BAB IV

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN

BIDANG

PERAWATAN KESEHATAN DAN REHABILITASI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target			
		2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita Di Wilayah	1. Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan /Narapidana/Anak Sesuai Dengan Standar	71%	75%	80%	85%
	2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas	92%	93%	94%	95%
	3. Persentase Tahanan Dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil Dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal	95%	96%	97%	98%
	4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani	60%	70%	80%	90%
	5. Persentase Tahanan/ Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	75%	80%	85%	90%
	6. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	75%	80%	85%	90%
	7. Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular Hiv-Aids (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan Tb Positif (Berhasil Sembuh)	60%	70%	80%	90%
	8. Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/ Penyalahguna/ Korban Penyalahgunaan Narkotika	23%	25%	27%	29%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
SASARAN KEGIATAN RUMAH TAHANAN NEGARA/LEMBAGA
PEMASYARAKATAN/LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN MAKANAN BAGI
TAHANAN /NARAPIDANA/ANAK SESUAI DENGAN STANDAR

Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan Pelayanan Perawatan Kesehatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita Di Wilayah
Indikator Kinerja Utama	: Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan /Narapidana/Anak Sesuai Dengan Standar
Formulasi Perhitungan	: Jumlah Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak dibagi Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak dikali 100% $\% \text{ Pemenuhan Layanan Makanan} = \frac{A}{B} \times 100\%$ <p>Keterangan: A = Jumlah Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak B = Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak</p>
Satuan Pengukuran	: Persentase
Jenis Aspek Target pada SKP	: <input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas ; <input type="checkbox"/> Kualitas; <input type="checkbox"/> Waktu; <input type="checkbox"/> Biaya
Perspektif	: Customer Perspektif
Tingkat Validitas IKU	: <input type="checkbox"/> Lead input; <input checked="" type="checkbox"/> Lead Proses ; <input type="checkbox"/> Lag Output; <input type="checkbox"/> Lag Outcome
Unit/Pihak Penanggung Jawab	: Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Unit/Pihak penyedia Data	: Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Status Data	: <input type="checkbox"/> Raw Data-menggunakan data yang tidak diolah <input checked="" type="checkbox"/> Hasil perhitungan raw data - bila data diolah
Jenis Perhitungan Data	: <input type="checkbox"/> Akumulasi; <input type="checkbox"/> Rata-Rata; <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	: <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input type="checkbox"/> Buat baru

Polarisasi : **Maximize = semakin tinggi, makin baik**
 Minimize = makin rendah, makin baik
 Stabilize = makin stabil, makin baik

Konversi 120 : **Ya** Tidak

Periode Pelaporan : Bulanan; Triwulanan; Semesteran; **Tahunan**

Sumber Data : Data Kinerja Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Bukti Capaian : Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Tabel Target :

2021	2022	2023	2024
71%	75%	80%	85%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
SASARAN KEGIATAN RUMAH TAHANAN NEGARA/LEMBAGA
PEMASYARAKATAN/LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
PERSENTASE TAHANAN /NARAPIDANA/ANAK MENDAPATKAN LAYANAN
KESEHATAN (PREVENTIF) SECARA BERKUALITAS

Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan Pelayanan Perawatan Kesehatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita Di Wilayah
Indikator Kinerja Utama	: Persentase Tahanan /Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas
Formulasi Perhitungan	: Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas dibagi Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak dikali 100%. $\% \text{ Layanan Kesehatan (preventif)} = \frac{A}{B} \times 100\%$ <p>Keterangan: A = Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas B = Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak</p>
Satuan Pengukuran	: Persentase
Jenis Aspek Target pada SKP	: [] Kuantitas; [<input checked="" type="checkbox"/>] Kualitas ; [] Waktu; [] Biaya
Perspektif	: Customer Perspektif
Tingkat Validitas IKU	: [] Lead input; [<input checked="" type="checkbox"/>] Lead Proses ; [] Lag Output; [] Lag Outcome
Unit/Pihak Penanggung Jawab	: Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Unit/Pihak penyedia Data	: Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Status Data	: [] Raw Data-menggunakan data yang tidak diolah [<input checked="" type="checkbox"/>] Hasil perhitungan raw data - bila data diolah
Jenis Perhitungan Data	: [<input checked="" type="checkbox"/>] Akumulasi ; [] Rata-Rata; [] Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	: [] Adopsi Langsung [] Dipersempit [<input checked="" type="checkbox"/>] Komponen Pembentuk [] Buat baru

Polarisasi : **Maximize = semakin tinggi, makin baik**
[] Minimize = makin rendah, makin baik
[] Stabilize = makin stabil, makin baik

Konversi 120 : Ya [] Tidak

Periode Pelaporan : [] Bulanan; [] Triwulanan; [] Semesteran; **Tahunan**

Sumber Data : Data Kinerja Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Bukti Capaian : Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Tabel Target :

2021	2022	2023	2024
92%	93%	94%	95%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
SASARAN KEGIATAN RUMAH TAHANAN NEGARA PEREMPUAN/
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
PERSENTASE TAHANAN DAN NARAPIDANA PEREMPUAN (IBU HAMIL DAN
MENYUSUI) MENDAPAT AKSES LAYANAN KESEHATAN MATERNAL

Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan Pelayanan Perawatan Kesehatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita Di Wilayah
Indikator Kinerja Utama	: Persentase Tahanan Dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil Dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal
Formulasi Perhitungan	: Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal dibagi Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) dikali 100%. $\% \text{ Layanan Kesehatan Maternal} = \frac{A}{B} \times 100\%$ <p>Keterangan: A = Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal B = Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)</p>
Satuan Pengukuran	: Persentase
Jenis Aspek Target pada SKP	: <input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas ; <input type="checkbox"/> Kualitas; <input type="checkbox"/> Waktu; <input type="checkbox"/> Biaya
Perspektif	: Customer Perspektif
Tingkat Validitas IKU	: <input type="checkbox"/> Lead input; <input checked="" type="checkbox"/> Lead Proses ; <input type="checkbox"/> Lag Output; <input type="checkbox"/> Lag Outcome
Unit/Pihak Penanggung Jawab	: Rumah Tahanan Negara Perempuan/Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
Unit/Pihak penyedia Data	: Rumah Tahanan Negara Perempuan/Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
Status Data	: <input type="checkbox"/> Raw Data-menggunakan data yang tidak diolah <input checked="" type="checkbox"/> Hasil perhitungan raw data - bila data diolah
Jenis Perhitungan Data	: <input type="checkbox"/> Akumulasi; <input type="checkbox"/> Rata-Rata; <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	: <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input type="checkbox"/> Buat baru

Polarisasi : **Maximize = semakin tinggi, makin baik**
 Minimize = makin rendah, makin baik
 Stabilize = makin stabil, makin baik

Konversi 120 : Ya Tidak

Periode Pelaporan : Bulanan; Triwulanan; Semesteran; **Tahunan**

Sumber Data : Data Kinerja Rumah Tahanan Negara Perempuan/Lembaga Masyarakat Perempuan

Bukti Capaian : Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara Perempuan/Lembaga Masyarakat Perempuan

Tabel Target :

	2021	2022	2023	2024
	95%	96%	97%	98%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
SASARAN KEGIATAN RUMAH TAHANAN NEGARA/LEMBAGA
PEMASYARAKATAN/LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
PERSENTASE TAHANAN/NARAPIDANA/ANAK YANG MENGALAMI
GANGGUAN MENTAL DAPAT TERTANGANI

Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan Pelayanan Perawatan Kesehatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita Di Wilayah
Indikator Kinerja Utama	: Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani
Formulasi Perhitungan	: Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dibagi Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dikali 100%. $\% \text{ Penanganan Gangguan Mental} = \frac{A}{B} \times 100\%$ <p>Keterangan: A = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani B = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental</p>
Satuan Pengukuran	: Persentase
Jenis Aspek Target pada SKP	: [] Kuantitas; [<input checked="" type="checkbox"/>] Kualitas ; [] Waktu; [] Biaya
Perspektif	: Customer Perspektif
Tingkat Validitas IKU	: [] Lead input; [<input checked="" type="checkbox"/>] Lead Proses ; [] Lag Output; [] Lag Outcome
Unit/Pihak Penanggung Jawab	: Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Unit/Pihak penyedia Data	: Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Status Data	: [] Raw Data-menggunakan data yang tidak diolah [<input checked="" type="checkbox"/>] Hasil perhitungan raw data - bila data diolah
Jenis Perhitungan Data	: [] Akumulasi; [] Rata-Rata; [<input checked="" type="checkbox"/>] Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	: [] Adopsi Langsung [] Dipersempit [<input checked="" type="checkbox"/>] Komponen Pembentuk [] Buat baru

Polarisasi : **Maximize = semakin tinggi, makin baik**
 Minimize = makin rendah, makin baik
 Stabilize = makin stabil, makin baik

Konversi 120 : Ya Tidak

Periode Pelaporan : Bulanan; Triwulanan; Semesteran; **Tahunan**

Sumber Data : Data Kinerja Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Bukti Capaian : Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Tabel Target :

2021	2022	2023	2024
60%	70%	80%	90%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
SASARAN KEGIATAN RUMAH TAHANAN NEGARA/LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PERSENTASE TAHANAN/NARAPIDANA LANSIA YANG MENDAPATKAN
LAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR

Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita Di Wilayah
Indikator Kinerja Utama	: Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar
Formulasi Perhitungan	: Jumlah Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan dibagi Jumlah Tahanan/Narapidana Lansia yang membutuhkan layanan kesehatan dikali 100% $\% \text{ Layanan Kesehatan Sesuai Standar Bagi Lansia} = \frac{A}{B} \times 100\%$ <p>Keterangan : A = Jumlah Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan B = Jumlah Tahanan/Narapidana Lansia yang membutuhkan layanan kesehatan</p>
Satuan Pengukuran	: Persentase
Jenis Aspek Target pada SKP	: [] Kuantitas; [<input checked="" type="checkbox"/>] Kualitas ; [] Waktu; [] Biaya
Perspektif	: Customer Perspektif
Tingkat Validitas IKU	: [] Lead input; [<input checked="" type="checkbox"/>] Lead Proses ; [] Lag Output; [] Lag Outcome
Unit/Pihak Penanggung Jawab	: Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasarakatan
Unit/Pihak penyedia Data	: Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasarakatan
Status Data	: [] Raw Data-menggunakan data yang tidak diolah [<input checked="" type="checkbox"/>] Hasil perhitungan raw data - bila data diolah
Jenis Perhitungan Data	: [<input checked="" type="checkbox"/>] Akumulasi ; [] Rata-Rata; [] Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	: [] Adopsi Langsung [] Dipersempit [<input checked="" type="checkbox"/>] Komponen Pembentuk [] Buat baru

Polarisasi : **Maximize = semakin tinggi, makin baik**
[] Minimize = makin rendah, makin baik
[] Stabilize = makin stabil, makin baik

Konversi 120 : Ya [] Tidak

Periode Pelaporan : [] Bulanan; [] Triwulanan; [] Semesteran; **Tahunan**

Sumber Data : Data Kinerja Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan

Bukti Capaian : Laporan Kinerja Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan

Tabel Target :

2021	2022	2023	2024
75%	80%	85%	90%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
SASARAN KEGIATAN RUMAH TAHANAN NEGARA/LEMBAGA
PEMASYARAKATAN/LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
PERSENTASE TAHANAN/NARAPIDANA/ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS
(DISABILITAS) YANG MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR

Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan Pelayanan Perawatan Kesehatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita Di Wilayah
Indikator Kinerja Utama	: Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar
Formulasi Perhitungan	: Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan dibagi Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang membutuhkan layanan kesehatan dikali 100%. $\% \text{ Layanan Kesehatan Berkebutuhan Khusus (Disabilitas)} = \frac{A}{B} \times 100\%$ <p>Keterangan: A = Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan B = Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang membutuhkan layanan kesehatan</p>
Satuan Pengukuran	: Persentase
Jenis Aspek Target pada SKP	: [] Kuantitas; [<input checked="" type="checkbox"/>] Kualitas ; [] Waktu; [] Biaya
Perspektif	: Customer Perspektif
Tingkat Validitas IKU	: [] Lead input; [<input checked="" type="checkbox"/>] Lead Proses ; [] Lag Output; [] Lag Outcome
Unit/Pihak Penanggung Jawab	: Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Unit/Pihak penyedia Data	: Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Status Data	: [] Raw Data-menggunakan data yang tidak diolah [<input checked="" type="checkbox"/>] Hasil perhitungan raw data - bila data diolah
Jenis Perhitungan Data	: [] Akumulasi; [] Rata-Rata; [<input checked="" type="checkbox"/>] Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	: [] Adopsi Langsung [] Dipersempit [<input checked="" type="checkbox"/>] Komponen Pembentuk [] Buat baru

Polarisasi : **Maximize = semakin tinggi, makin baik**
 Minimize = makin rendah, makin baik
 Stabilize = makin stabil, makin baik

Konversi 120 : **Ya** Tidak

Periode Pelaporan : Bulanan; Triwulanan; Semesteran; **Tahunan**

Sumber Data : Data Kinerja Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Bukti Capaian : Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Tabel Target :

2021	2022	2023	2024
75%	80%	85%	90%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
SASARAN KEGIATAN RUMAH TAHANAN NEGARA/LEMBAGA
PEMASYARAKATAN/LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
PERSENTASE KEBERHASILAN PENANGANAN PENYAKIT MENULAR HIV-AIDS
(DITEKAN JUMLAH VIRUSNYA) DAN TB POSITIF (BERHASIL SEMBUH)

Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan Pelayanan Perawatan Kesehatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita Di Wilayah
Indikator Kinerja Utama	: Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular Hiv-Aids (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan Tb Positif (Berhasil Sembuh)
Formulasi Perhitungan	<p style="text-align: center;">% Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular = $\frac{(A + B)}{2} \times 100\%$</p> <p style="text-align: center;">$A = \frac{\text{Jumlah Narapidana dengan HIV – AIDS ditekan jumlah virusnya}}{\text{Jumlah Narapidana dengan HIV – AIDS}} \times 100\%$</p> <p style="text-align: center;">$B = \frac{\text{Jumlah Narapidana dengan TB Positif berhasil sembuh}}{\text{Jumlah Narapidana dengan TB Positif}} \times 100\%$</p> <p>Keterangan: A = Keberhasilan Penanganan Narapidana dengan HIV-AIDS B = Keberhasilan Penanganan Narapidana TB Positif</p>
Satuan Pengukuran	: Persentase
Jenis Aspek Target pada SKP	: [] Kuantitas; [] Kualitas; [<input checked="" type="checkbox"/>] Waktu; [] Biaya
Perspektif	: Customer Perspektif
Tingkat Validitas IKU	: [] Lead input; [<input checked="" type="checkbox"/>] Lead Proses; [] Lag Output; [] Lag Outcome
Unit/Pihak Penanggung Jawab	: Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Unit/Pihak penyedia Data	: Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Status Data	: [] Raw Data-menggunakan data yang tidak diolah [<input checked="" type="checkbox"/>] Hasil perhitungan raw data - bila data diolah
Jenis Perhitungan Data	: [] Akumulasi; [] Rata-Rata; [<input checked="" type="checkbox"/>] Nilai Posisi Akhir

Metode Cascading : Adopsi Langsung Dipersempit
 Komponen Pembentuk Buat baru

Polarisasi : **Maximize = semakin tinggi, makin baik**
 Minimize = makin rendah, makin baik
 Stabilize = makin stabil, makin baik

Konversi 120 : Ya Tidak

Periode Pelaporan : Bulanan; Triwulanan; Semesteran; **Tahunan**

Sumber Data : Data Kinerja Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Bukti Capaian : Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Tabel Target :

2021	2022	2023	2024
60%	70%	80%	90%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
SASARAN KEGIATAN RUMAH TAHANAN NEGARA/LEMBAGA
PEMASYARAKATAN/LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
PERSENTASE PERUBAHAN KUALITAS HIDUP
PECANDU/PENYALAHGUNA/KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika Di Wilayah
Indikator Kinerja Utama	: Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika
Formulasi Perhitungan	: Jumlah Perubahan kualitas hidup narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika dibagi Jumlah Narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika yang mendapatkan layanan Rehabilitasi dikali 100%. $\% \text{ Perubahan Kualitas Hidup Penyalahgunaan Narkotika} = \frac{A}{B} \times 100\%$ <p>Keterangan: A = Jumlah Perubahan kualitas hidup narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika B = Jumlah Narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika yang mendapatkan layanan Rehabilitasi</p>
Satuan Pengukuran	: Persentase
Jenis Aspek Target pada SKP	: [] Kuantitas; [<input checked="" type="checkbox"/>] Kualitas ; [] Waktu; [] Biaya
Perspektif	: Customer Perspektif
Tingkat Validitas IKU	: [] Lead input; [<input checked="" type="checkbox"/>] Lead Proses ; [] Lag Output; [] Lag Outcome
Unit/Pihak Penanggung Jawab	: Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan/ Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Unit/Pihak penyedia Data	: Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan/ Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Status Data	: [] Raw Data-menggunakan data yang tidak diolah [<input checked="" type="checkbox"/>] Hasil perhitungan raw data - bila data diolah
Jenis Perhitungan Data	: [] Akumulasi; [] Rata-Rata; [<input checked="" type="checkbox"/>] Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	: [] Adopsi Langsung [] Dipersempit [<input checked="" type="checkbox"/>] Komponen Pembentuk [] Buat baru

Polarisasi : **Maximize = semakin tinggi, makin baik**
[] Minimize = makin rendah, makin baik
[] Stabilize = makin stabil, makin baik

Konversi 120 : **Ya** [] **Tidak**

Periode Pelaporan : [] Bulanan; [] Triwulanan; [] Semesteran; **Tahunan**

Sumber Data : Data Kinerja Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasarakatan/
Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Bukti Capaian : Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasarakatan/
Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Tabel Target :

2021	2022	2023	2024
23%	25%	27%	29%

BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target			
		2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%	80%	85%	90%
	2. Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%	70%	80%	90%
	3. Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%	80%	85%	90%
	4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	70%	80%	90%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
SASARAN KEGIATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN
PERSENTASE PENGADUAN YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI STANDAR

Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar
Indikator Kinerja Utama	: Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar
Formulasi Perhitungan	: Jumlah Pengaduan yang diselesaikan dibagi Jumlah Pengaduan yang masuk dikali 100% $\% \text{ Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib} = \frac{A}{B} \times 100\%$ <p>Keterangan: A = Jumlah Pengaduan yang diselesaikan B = Jumlah Pengaduan yang masuk</p>
Satuan Pengukuran	: Persentase
Jenis Aspek Target pada SKP	: [] Kuantitas; [] Kualitas; [<input checked="" type="checkbox"/>] Waktu; [] Biaya
Perspektif	: Customer Perspektif
Tingkat Validitas IKU	: [] Lead input; [<input checked="" type="checkbox"/>] Lead Proses; [] Lag Output; [] Lag Outcome
Unit/Pihak Penanggung Jawab	: UPT Pemasarakatan
Unit/Pihak penyedia Data	: UPT Pemasarakatan
Status Data	: [<input checked="" type="checkbox"/>] Raw Data-menggunakan data yang tidak diolah [] Hasil perhitungan raw data - bila data diolah
Jenis Perhitungan Data	: [] Akumulasi; [] Rata-Rata; [<input checked="" type="checkbox"/>] Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	: [] Adopsi Langsung [] Dipersempit [<input checked="" type="checkbox"/>] Komponen Pembentuk [] Buat baru
Polarisasi	: [<input checked="" type="checkbox"/>] Maximize = semakin tinggi, makin baik [] Minimize = makin rendah, makin baik [] Stabilize = makin stabil, makin baik
Konversi 120	: [<input checked="" type="checkbox"/>] Ya [] Tidak
Periode Pelaporan	: [] Bulanan; [] Triwulanan; [] Semesteran; [<input checked="" type="checkbox"/>] Tahunan

Sumber Data : Data Kinerja UPT Pemasarakatan

Bukti Capaian : Laporan Kinerja UPT Pemasarakatan

Tabel Target :

2021	2022	2023	2024
75%	80%	85%	90%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
SASARAN KEGIATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN
PERSENTASE GANGGUAN KAMTIB YANG DAPAT DICEGAH

Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar
Indikator Kinerja Utama	: Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah
Formulasi Perhitungan	: Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah dibagi Jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi Dikali 100%. $\% \text{ Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah} = \frac{A}{B} \times 100\%$ <p>Keterangan : A = Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah B = Jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi</p>
Satuan Pengukuran	: Persentase
Jenis Aspek Target pada SKP	: <input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas ; <input type="checkbox"/> Kualitas; <input type="checkbox"/> Waktu; <input type="checkbox"/> Biaya
Perspektif	: Customer Perspektif
Tingkat Validitas IKU	: <input type="checkbox"/> Lead input; <input checked="" type="checkbox"/> Lead Proses ; <input type="checkbox"/> Lag Output; <input type="checkbox"/> Lag Outcome
Unit/Pihak Penanggung Jawab	: UPT Pemasarakatan
Unit/Pihak penyedia Data	: UPT Pemasarakatan
Status Data	: <input type="checkbox"/> Raw Data-menggunakan data yang tidak diolah <input checked="" type="checkbox"/> Hasil perhitungan raw data - bila data diolah
Jenis Perhitungan Data	: <input type="checkbox"/> Akumulasi; <input type="checkbox"/> Rata-Rata; <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	: <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input type="checkbox"/> Buat baru
Polarisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize = semakin tinggi, makin baik <input type="checkbox"/> Minimize = makin rendah, makin baik <input type="checkbox"/> Stabilize = makin stabil, makin baik
Konversi 120	: <input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak

Periode Pelaporan : [] Bulanan; [] Triwulanan; [] Semesteran; [✓] Tahunan

Sumber Data : Data kinerja UPT Pemasarakatan

Bukti Capaian : Laporan Kinerja UPT Pemasarakatan

Tabel Target :

2021	2022	2023	2024
60%	70%	80%	90%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
SASARAN KEGIATAN RUMAH TAHANAN NEGARA/LEMBAGA
PEMASYARAKATAN/LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
PERSENTASE KEPATUHAN DAN DISIPLIN TERHADAP TATA TERTIB OLEH
TAHANAN/NARAPIDANA/ANAK PELAKU GANGGUAN KAMTIB

Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar
Indikator Kinerja Utama	: Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib
Formulasi Perhitungan	: Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggaran dibagi Jumlah Pelaku gangguan Kamtib dikali 100%. $\% \text{ Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib} = \frac{A}{B} \times 100\%$ <p>Keterangan: A = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggaran B = Jumlah Pelaku gangguan Kamtib</p>
Satuan Pengukuran	: Persentase
Jenis Aspek Target pada SKP	: <input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas ; <input type="checkbox"/> Kualitas; <input type="checkbox"/> Waktu; <input type="checkbox"/> Biaya
Perspektif	: Customer Perspektif
Tingkat Validitas IKU	: <input type="checkbox"/> Lead input; <input checked="" type="checkbox"/> Lead Proses ; <input type="checkbox"/> Lag Output; <input type="checkbox"/> Lag Outcome
Unit/Pihak Penanggung Jawab	: Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan/ Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Unit/Pihak penyedia Data	: Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan/ Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Status Data	: <input type="checkbox"/> Raw Data-menggunakan data yang tidak diolah <input checked="" type="checkbox"/> Hasil perhitungan raw data - bila data diolah
Jenis Perhitungan Data	: <input type="checkbox"/> Akumulasi; <input type="checkbox"/> Rata-Rata; <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	: <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input type="checkbox"/> Buat baru

Polarisasi : **Maximize = semakin tinggi, makin baik**
 Minimize = makin rendah, makin baik
 Stabilize = makin stabil, makin baik

Konversi 120 : Ya Tidak

Periode Pelaporan : Bulanan; Triwulanan; Semesteran; **Tahunan**

Sumber Data : Data Kinerja Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasarakatan/
Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Bukti Capaian : Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasarakatan/
Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Tabel Target :

2021	2022	2023	2024
75%	80%	85%	90%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
SASARAN KEGIATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN
PERSENTASE PEMULIHAN KONDISI KEAMANAN PASCA
GANGGUAN KAMTIB SECARA TUNTAS

Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar
Indikator Kinerja Utama	: Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas
Formulasi Perhitungan	: Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas Dibagi Jumlah Gangguan Kamtib Dikali 100%. $\% \text{ Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib} = \frac{A}{B} \times 100\%$ <p>Keterangan: A = Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas B = Jumlah Gangguan Kamtib</p>
Satuan Pengukuran	: Persentase
Jenis Aspek Target pada SKP	: <input type="checkbox"/> Kuantitas; <input type="checkbox"/> Kualitas; <input checked="" type="checkbox"/> Waktu; <input type="checkbox"/> Biaya
Perspektif	: Customer Perspektif
Tingkat Validitas IKU	: <input type="checkbox"/> Lead input; <input checked="" type="checkbox"/> Lead Proses; <input type="checkbox"/> Lag Output; <input type="checkbox"/> Lag Outcome
Unit/Pihak Penanggung Jawab	: UPT Pemasarakatan
Unit/Pihak penyedia Data	: UPT Pemasarakatan
Status Data	: <input type="checkbox"/> Raw Data-menggunakan data yang tidak diolah <input checked="" type="checkbox"/> Hasil perhitungan raw data - bila data diolah
Jenis Perhitungan Data	: <input type="checkbox"/> Akumulasi; <input type="checkbox"/> Rata-Rata; <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	: <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input type="checkbox"/> Buat baru
Polarisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize = semakin tinggi, makin baik <input type="checkbox"/> Minimize = makin rendah, makin baik <input type="checkbox"/> Stabilize = makin stabil, makin baik
Konversi 120	: <input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak

Periode Pelaporan : [] Bulanan; [] Triwulanan; [] Semesteran; [] Tahunan

Sumber Data : Data Kinerja UPT Pemasarakatan

Bukti Capaian : Laporan Kinerja UPT Pemasarakatan

Tabel Target :

2021	2022	2023	2024
60%	70%	80%	90%

BIDANG PELAYANAN TAHANAN

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target			
		2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Pelayanan Tahanan Di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying	70%	80%	90%	100%
	2. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	70%	80%	90%	100%
	3. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum	70%	80%	90%	100%

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
SASARAN KEGIATAN RUMAH TAHANAN NEGARA
PERSENTASE MENURUNNYA TAHANAN YANG OVERSTAYING**

Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan Pelayanan Tahanan Di Wilayah Sesuai Standar
Indikator Kinerja Utama	: Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying
Formulasi Perhitungan	: Jumlah Tahanan Overstaying dibagi dengan Jumlah Tahanan dikali 100%. $\% \text{ Menurunnya Tahanan Yang Overstaying} = \frac{A}{B} \times 100\%$ <p>Keterangan : A = Jumlah Tahanan Overstaying B = Jumlah Tahanan</p>
Satuan Pengukuran	: Persentase
Jenis Aspek Target pada SKP	: <input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas ; <input type="checkbox"/> Kualitas; <input type="checkbox"/> Waktu; <input type="checkbox"/> Biaya
Perspektif	: Customer Perspektif
Tingkat Validitas IKU	: <input type="checkbox"/> Lead input; <input checked="" type="checkbox"/> Lead Proses ; <input type="checkbox"/> Lag Output; <input type="checkbox"/> Lag Outcome
Unit/Pihak Penanggung Jawab	: Rumah Tahanan Negara
Unit/Pihak penyedia Data	: Rumah Tahanan Negara
Status Data	: <input type="checkbox"/> Raw Data-menggunakan data yang tidak diolah <input checked="" type="checkbox"/> Hasil perhitungan raw data - bila data diolah
Jenis Perhitungan Data	: <input type="checkbox"/> Akumulasi; <input type="checkbox"/> Rata-Rata; <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	: <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input type="checkbox"/> Buat baru
Polarisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize = semakin tinggi, makin baik <input type="checkbox"/> Minimize = makin rendah, makin baik <input type="checkbox"/> Stabilize = makin stabil, makin baik
Konversi 120	: <input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
Periode Pelaporan	: <input type="checkbox"/> Bulanan; <input type="checkbox"/> Triwulanan; <input type="checkbox"/> Semesteran; <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

Sumber Data : Data Kinerja Rumah Tahanan Negara

Bukti Capaian : Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara

Tabel Target :

2021	2022	2023	2024
70%	80%	90%	100%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
SASARAN KEGIATAN RUMAH TAHANAN NEGARA
PERSENTASE TAHANAN YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENYULUHAN HUKUM

Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan Pelayanan Tahanan Di Wilayah Sesuai Standar
Indikator Kinerja Utama	: Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum
Formulasi Perhitungan	: Menghitung Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum. Hasil Pengurangan dibagi dengan Jumlah Tahanan dikali 100%. $\% \text{ Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum} = \frac{A}{B} \times 100\%$ <p>Keterangan : A = Jumlah Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum B = Jumlah Tahanan</p>
Satuan Pengukuran	: Persentase
Jenis Aspek Target pada SKP	: <input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas ; <input type="checkbox"/> Kualitas; <input type="checkbox"/> Waktu; <input type="checkbox"/> Biaya
Perspektif	: Customer Perspektif
Tingkat Validitas IKU	: <input type="checkbox"/> Lead input; <input checked="" type="checkbox"/> Lead Proses ; <input type="checkbox"/> Lag Output; <input type="checkbox"/> Lag Outcome
Unit/Pihak Penanggung Jawab	: Rumah Tahanan Negara
Unit/Pihak penyedia Data	: Rumah Tahanan Negara
Status Data	: <input type="checkbox"/> Raw Data-menggunakan data yang tidak diolah <input checked="" type="checkbox"/> Hasil perhitungan raw data - bila data diolah
Jenis Perhitungan Data	: <input checked="" type="checkbox"/> Akumulasi ; <input type="checkbox"/> Rata-Rata; <input type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	: <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input type="checkbox"/> Buat baru
Polarisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize = semakin tinggi, makin baik <input type="checkbox"/> Minimize = makin rendah, makin baik <input type="checkbox"/> Stabilize = makin stabil, makin baik
Konversi 120	: <input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak

Periode Pelaporan : [] Bulanan; [] Triwulanan; [] Semesteran; [✓] Tahunan

Sumber Data : Data Kinerja Rumah Tahanan Negara

Bukti Capaian : Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara

Tabel Target :

2021	2022	2023	2024
70%	80%	90%	100%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
SASARAN KEGIATAN RUMAH TAHANAN NEGARA
PERSENTASE TAHANAN YANG MEMPEROLEH FASILITASI BANTUAN HUKUM

Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan Pelayanan Tahanan Di Wilayah Sesuai Standar
Indikator Kinerja Utama	: Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum
Formulasi Perhitungan	: Menghitung Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum. Hasil Pengurangan dibagi dengan Jumlah Tahanan dikali 100%. $\% \text{ Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum} = \frac{A}{B} \times 100\%$ <p>Keterangan : A = Jumlah Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum B = Jumlah Tahanan</p>
Satuan Pengukuran	: Persentase
Jenis Aspek Target pada SKP	: <input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas ; <input type="checkbox"/> Kualitas; <input type="checkbox"/> Waktu; <input type="checkbox"/> Biaya
Perspektif	: Customer Perspektif
Tingkat Validitas IKU	: <input type="checkbox"/> Lead input; <input checked="" type="checkbox"/> Lead Proses ; <input type="checkbox"/> Lag Output; <input type="checkbox"/> Lag Outcome
Unit/Pihak Penanggung Jawab	: Rumah Tahanan Negara
Unit/Pihak penyedia Data	: Rumah Tahanan Negara
Status Data	: <input type="checkbox"/> Raw Data-menggunakan data yang tidak diolah <input checked="" type="checkbox"/> Hasil perhitungan raw data - bila data diolah
Jenis Perhitungan Data	: <input checked="" type="checkbox"/> Akumulasi ; <input type="checkbox"/> Rata-Rata; <input type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	: <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input type="checkbox"/> Buat baru
Polarisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize = semakin tinggi, makin baik <input type="checkbox"/> Minimize = makin rendah, makin baik <input type="checkbox"/> Stabilize = makin stabil, makin baik
Konversi 120	: <input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak

Periode Pelaporan : [] Bulanan; [] Triwulanan; [] Semesteran; [✓] Tahunan

Sumber Data : Data Kinerja Rumah Tahanan Negara

Bukti Capaian : Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara

Tabel Target :

2021	2022	2023	2024
70%	80%	90%	100%

BIDANG PENGELOLAAN BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target			
		2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran Di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya	60%	70%	80%	90%
	2. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap	40%	60%	80%	100%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
SASARAN KEGIATAN RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA
PERSENTASE BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN YANG TERJAGA
KUALITAS DAN KUANTITASNYA

Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan Pelayanan Pengelolaan Basan Baran Di Wilayah Sesuai Standar
Indikator Kinerja Utama	: Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya
Formulasi Perhitungan	: Menghitung Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kuantitas Dan Kualitasnya adalah dengan Membagi Jumlah Rekomendasi Lelang Basan Baran dibagi dengan jumlah Penilaian Deprisasi Basan Baran X 100%. $\% \text{ Pengelolaan Basan Baran} = A/B \times 100\%$ Keterangan : A = Jumlah Rekomendasi Lelang Basan Baran B = Jumlah Penilaian Deprisasi Basan Baran
Satuan Pengukuran	: Persentase
Jenis Aspek Target pada SKP	: <input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas; <input checked="" type="checkbox"/> Kualitas; <input type="checkbox"/> Waktu; <input type="checkbox"/> Biaya
Perspektif	: Customer Perspektif
Tingkat Validitas IKU	: <input type="checkbox"/> Lead input; <input checked="" type="checkbox"/> Lead Proses; <input type="checkbox"/> Lag Output; <input type="checkbox"/> Lag Outcome
Unit/Pihak Penanggung Jawab	: Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
Unit/Pihak penyedia Data	: Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
Status Data	: <input type="checkbox"/> Raw Data-menggunakan data yang tidak diolah <input checked="" type="checkbox"/> Hasil perhitungan raw data - bila data diolah
Jenis Perhitungan Data	: <input checked="" type="checkbox"/> Akumulasi; <input type="checkbox"/> Rata-Rata; <input type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	: <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input type="checkbox"/> Buat baru
Polarisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize = semakin tinggi, makin baik <input type="checkbox"/> Minimize = makin rendah, makin baik <input type="checkbox"/> Stabilize = makin stabil, makin baik
Konversi 120	: <input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak

Periode Pelaporan : [] Bulanan; [] Triwulanan; [] Semesteran; [✓] Tahunan

Sumber Data : Data kinerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Bukti Capaian : Laporan Kinerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Tabel Target :

2021	2022	2023	2024
60%	70%	80%	90%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
SASARAN KEGIATAN RUMAH PENYIMPANAN BARANG SITAAN NEGARA
PERSENTASE BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN YANG DIKELUARKAN
BERDASARKAN PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP

Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan Pelayanan Pengelolaan Basan Baran Di Wilayah Sesuai Standar
Indikator Kinerja Utama	: Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap
Formulasi Perhitungan	: Jumlah Benda Sitaan yang telah Eksekusi dibagi dengan Jumlah Benda Sitaan yang telah Inkrah (berkekuatan hokum tetap) dikali 100%. $\% \text{ Basan baran yang dikeluarkan dan Berkekuatan Hukum Tetap} = \frac{A}{B} \times 100\%$ <p>Keterangan : A = Jumlah Benda Sitaan yang telah Eksekusi B = Jumlah Benda Sitaan yang telah Inkrah (berkekuatan hukum tetap)</p>
Satuan Pengukuran	: Persentase
Jenis Aspek Target pada SKP	: [] Kuantitas; [] Kualitas; [<input checked="" type="checkbox"/>] Waktu ; [] Biaya
Perspektif	: Customer Perspektif
Tingkat Validitas IKU	: [] Lead input; [<input checked="" type="checkbox"/>] Lead Proses ; [] Lag Output; [] Lag Outcome
Unit/Pihak Penanggung Jawab	: Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara
Unit/Pihak penyedia Data	: Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara
Status Data	: [] Raw Data-menggunakan data yang tidak diolah [<input checked="" type="checkbox"/>] Hasil perhitungan raw data - bila data diolah
Jenis Perhitungan Data	: [<input checked="" type="checkbox"/>] Akumulasi ; [] Rata-Rata; [] Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	: [] Adopsi Langsung [] Dipersempit [<input checked="" type="checkbox"/>] Komponen Pembentuk [] Buat baru
Polarisasi	: [<input checked="" type="checkbox"/>] Maximize = semakin tinggi, makin baik [] Minimize = makin rendah, makin baik [] Stabilize = makin stabil, makin baik
Konversi 120	: [<input checked="" type="checkbox"/>] Ya [] Tidak

Periode Pelaporan : [] Bulanan; [] Triwulanan; [] Semesteran; [] Tahunan

Sumber Data : Data Kinerja Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara

Bukti Capaian : Laporan Kinerja Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara

Tabel Target :

2021	2022	2023	2024
40%	60%	80%	100%

BIDANG PEMBINAAN NARAPIDANA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target			
		2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	60%	65%	70%	75%
	2. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi	97%	98%	99%	100%
	3. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi	75%	80%	85%	90%
	4. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan	75%	80%	85%	90%
	5. Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin	13%	15%	17%	19%
	6. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	25%	28%	31%	34%
	7. Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif	62%	67%	72%	77%
	8. Jumlah Narapidana Yang Mengikuti Pendidikan Tinggi	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
SASARAN KEGIATAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PERSENTASE NARAPIDANA YANG MEMPEROLEH NILAI BAIK
DENGAN PREDIKAT MEMUASKAN PADA INSTRUMEN PENILAIAN KEPRIBADIAN

Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi
Indikator Kinerja Utama	: Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian
Formulasi Perhitungan	Jumlah Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrumen Penilaian Kepribadian dibagi Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan dikali 100% $\% \text{ Predikat Memuaskan Pada Instrumen Penilaian Kepribadian} = \frac{A}{B} \times 100\%$ <p>Keterangan : A = Jumlah Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrumen Penilaian Kepribadian B = Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan</p>
Satuan Pengukuran	: Persentase
Jenis Aspek Target pada SKP	: [] Kuantitas; [<input checked="" type="checkbox"/>] Kualitas ; [] Waktu; [] Biaya
Perspektif	: Customer Perspektif
Tingkat Validitas IKU	: [] Lead input; [<input checked="" type="checkbox"/>] Lead Proses ; [] Lag Output; [] Lag Outcome
Unit/Pihak Penanggung Jawab	: Lembaga Pemasarakatan
Unit/Pihak penyedia Data	: Lembaga Pemasarakatan
Status Data	: [] Raw Data-menggunakan data yang tidak diolah [<input checked="" type="checkbox"/>] Hasil perhitungan raw data - bila data diolah
Jenis Perhitungan Data	: [] Akumulasi; [] Rata-Rata; [<input checked="" type="checkbox"/>] Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	: [] Adopsi Langsung [] Dipersempit [<input checked="" type="checkbox"/>] Komponen Pembentuk [] Buat baru

Polarisasi : **Maximize = semakin tinggi, makin baik**
 Minimize = makin rendah, makin baik
 Stabilize = makin stabil, makin baik

Konversi 120 : Ya Tidak

Periode Pelaporan : Bulanan; Triwulanan; Semesteran; **Tahunan**

Sumber Data : Data kinerja Lembaga Pemasyarakatan

Bukti Capaian : Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan

Tabel Target :

2021	2022	2023	2024
60%	65%	70%	75%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
SASARAN KEGIATAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PERSENTASE NARAPIDANA YANG MENDAPATKAN HAK REMISI

Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi
Indikator Kinerja Utama	: Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi
Formulasi Perhitungan	: Jumlah Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi dibagi Jumlah Narapidana yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Hak Remisi Dikali 100% $\% \text{ Predikat Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi} = \frac{A}{B} \times 100\%$ <p>Keterangan : A = Jumlah Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi B = Jumlah Narapidana yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Hak Remisi</p>
Satuan Pengukuran	: Persentase
Jenis Aspek Target pada SKP	: <input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas ; <input type="checkbox"/> Kualitas; <input type="checkbox"/> Waktu; <input type="checkbox"/> Biaya
Perspektif	: Customer Perspektif
Tingkat Validitas IKU	: <input type="checkbox"/> Lead input; <input checked="" type="checkbox"/> Lead Proses ; <input type="checkbox"/> Lag Output; <input type="checkbox"/> Lag Outcome
Unit/Pihak Penanggung Jawab	: Lembaga Pemasyarakatan
Unit/Pihak penyedia Data	: Lembaga Pemasyarakatan
Status Data	: <input type="checkbox"/> Raw Data-menggunakan data yang tidak diolah <input checked="" type="checkbox"/> Hasil perhitungan raw data - bila data diolah
Jenis Perhitungan Data	: <input type="checkbox"/> Akumulasi; <input type="checkbox"/> Rata-Rata; <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	: <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input type="checkbox"/> Buat baru
Polarisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize = semakin tinggi, makin baik <input type="checkbox"/> Minimize = makin rendah, makin baik <input type="checkbox"/> Stabilize = makin stabil, makin baik

Konversi 120 : Ya Tidak

Periode Pelaporan : Bulanan; Triwulanan; Semesteran; Tahunan

Sumber Data : Data kinerja Lembaga Pemasarakatan

Bukti Capaian : Laporan Kinerja Lembaga Pemasarakatan

Tabel Target :

2021	2022	2023	2024
97%	98%	99%	100%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
SASARAN KEGIATAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PERSENTASE NARAPIDANA YANG MENDAPATKAN HAK INTEGRASI

Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi
Indikator Kinerja Utama	: Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi
Formulasi Perhitungan	: Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial dibagi Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Program Reintegrasi Soisal dikali 100% $\% \text{ Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi} = \frac{A}{B} \times 100\%$ <p>Keterangan : A = Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial B = Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Program Reintegrasi Soisal</p>
Satuan Pengukuran	: Persentase
Jenis Aspek Target pada SKP	: <input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas ; <input type="checkbox"/> Kualitas; <input type="checkbox"/> Waktu; <input type="checkbox"/> Biaya
Perspektif	: Customer Perspektif
Tingkat Validitas IKU	: <input type="checkbox"/> Lead input; <input checked="" type="checkbox"/> Lead Proses ; <input type="checkbox"/> Lag Output; <input type="checkbox"/> Lag Outcome
Unit/Pihak Penanggung Jawab	: Lembaga Pemasyarakatan
Unit/Pihak penyedia Data	: Lembaga Pemasyarakatan
Status Data	: <input type="checkbox"/> Raw Data-menggunakan data yang tidak diolah <input checked="" type="checkbox"/> Hasil perhitungan raw data - bila data diolah
Jenis Perhitungan Data	: <input type="checkbox"/> Akumulasi; <input type="checkbox"/> Rata-Rata; <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	: <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input type="checkbox"/> Buat baru

Polarisasi : **Maximize = semakin tinggi, makin baik**
 Minimize = makin rendah, makin baik
 Stabilize = makin stabil, makin baik

Konversi 120 : Ya Tidak

Periode Pelaporan : Bulanan; Triwulanan; Semesteran; **Tahunan**

Sumber Data : Data kinerja Lembaga Pemasarakatan

Bukti Capaian : Laporan Kinerja Lembaga Pemasarakatan

Tabel Target :

2021	2022	2023	2024
75%	80%	85%	90%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
SASARAN KEGIATAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PERSENTASE NARAPIDANA YANG MENDAPATKAN HAK PENDIDIKAN

Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi
Indikator Kinerja Utama	: Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan
Formulasi Perhitungan	: Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan dibagi dengan Jumlah Narapidana yang Tidak Memeiliki Latarbelakang Pendidikan formal dikali 100% $\% \text{ Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan} = \frac{A}{B} \times 100\%$ <p>Keterangan : A = Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan B = Jumlah Narapidana yang Tidak Memiliki Latarbelakang Pendidikan formal</p>
Satuan Pengukuran	: Persentase
Jenis Aspek Target pada SKP	: <input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas ; <input type="checkbox"/> Kualitas; <input type="checkbox"/> Waktu; <input type="checkbox"/> Biaya
Perspektif	: Customer Perspektif
Tingkat Validitas IKU	: <input type="checkbox"/> Lead input; <input checked="" type="checkbox"/> Lead Proses ; <input type="checkbox"/> Lag Output; <input type="checkbox"/> Lag Outcome
Unit/Pihak Penanggung Jawab	: Lembaga Pemasyarakatan
Unit/Pihak penyedia Data	: Lembaga Pemasyarakatan
Status Data	: <input type="checkbox"/> Raw Data-menggunakan data yang tidak diolah <input checked="" type="checkbox"/> Hasil perhitungan raw data - bila data diolah
Jenis Perhitungan Data	: <input type="checkbox"/> Akumulasi; <input type="checkbox"/> Rata-Rata; <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	: <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input type="checkbox"/> Buat baru
Polarisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize = semakin tinggi, makin baik <input type="checkbox"/> Minimize = makin rendah, makin baik <input type="checkbox"/> Stabilize = makin stabil, makin baik

Konversi 120 : Ya Tidak

Periode Pelaporan : Bulanan; Triwulanan; Semesteran; Tahunan

Sumber Data : Data kinerja Lembaga Pemasarakatan

Bukti Capaian : Laporan Kinerja Lembaga Pemasarakatan

Tabel Target :

2021	2022	2023	2024
75%	80%	85%	90%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
SASARAN KEGIATAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PERSENTASE NARAPIDANA RESIKO TINGGI YANG BERUBAH PERILAKUNYA
MENJADI SADAR, PATUH DAN DISPILIN

Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi
Indikator Kinerja Utama	: Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Dispilin
Formulasi Perhitungan	: Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Dispilin dibagi Jumlah Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan Dikali 100% $\% \text{ Perubahan Perilaku Menjadi Sadar, Patuh dan Dispilin} = \frac{A}{B} \times 100\%$ <p>Keterangan : A = Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Dispilin B = Jumlah Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan</p>
Satuan Pengukuran	: Persentase
Jenis Aspek Target pada SKP	: [] Kuantitas; [<input checked="" type="checkbox"/>] Kualitas ; [] Waktu; [] Biaya
Perspektif	: Customer Perspektif
Tingkat Validitas IKU	: [] Lead input; [<input checked="" type="checkbox"/>] Lead Proses ; [] Lag Output; [] Lag Outcome
Unit/Pihak Penanggung Jawab	: Lembaga Pemasyarakatan
Unit/Pihak penyedia Data	: Lembaga Pemasyarakatan
Status Data	: [] Raw Data-menggunakan data yang tidak diolah [<input checked="" type="checkbox"/>] Hasil perhitungan raw data - bila data diolah
Jenis Perhitungan Data	: [] Akumulasi; [] Rata-Rata; [<input checked="" type="checkbox"/>] Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	: [] Adopsi Langsung [] Dipersempit [<input checked="" type="checkbox"/>] Komponen Pembentuk [] Buat baru

Polarisasi : **Maximize = semakin tinggi, makin baik**
 Minimize = makin rendah, makin baik
 Stabilize = makin stabil, makin baik

Konversi 120 : **Ya** Tidak

Periode Pelaporan : Bulanan; Triwulanan; Semesteran; **Tahunan**

Sumber Data : Data kinerja Lembaga Pemasarakatan

Bukti Capaian : Laporan Kinerja Lembaga Pemasarakatan

Tabel Target :

2021	2022	2023	2024
13%	15%	17%	19%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
SASARAN KEGIATAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PERSENTASE NARAPIDANA YANG MEMPEROLEH PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN VOKASI BERSERTIFIKASI

Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi
Indikator Kinerja Utama	: Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi
Formulasi Perhitungan	: Jumlah Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi dibagi jumlah Narapidana Dikali 100% $\% \text{ Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi} = \frac{A}{B} \times 100\%$ <p>Keterangan : A = Jumlah Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi B = Jumlah Narapidana</p>
Satuan Pengukuran	: Persentase
Jenis Aspek Target pada SKP	: [] Kuantitas; [<input checked="" type="checkbox"/>] Kualitas ; [] Waktu; [] Biaya
Perspektif	: Customer Perspektif
Tingkat Validitas IKU	: [] Lead input; [<input checked="" type="checkbox"/>] Lead Proses ; [] Lag Output; [] Lag Outcome
Unit/Pihak Penanggung Jawab	: Lembaga Pemasyarakatan
Unit/Pihak penyedia Data	: Lembaga Pemasyarakatan
Status Data	: [] Raw Data-menggunakan data yang tidak diolah [<input checked="" type="checkbox"/>] Hasil perhitungan raw data - bila data diolah
Jenis Perhitungan Data	: [] Akumulasi; [] Rata-Rata; [<input checked="" type="checkbox"/>] Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	: [] Adopsi Langsung [] Dipersempit [<input checked="" type="checkbox"/>] Komponen Pembentuk [] Buat baru

Polarisasi : **Maximize = semakin tinggi, makin baik**
 Minimize = makin rendah, makin baik
 Stabilize = makin stabil, makin baik

Konversi 120 : **Ya** Tidak

Periode Pelaporan : Bulanan; Triwulanan; Semesteran; **Tahunan**

Sumber Data : Data kinerja Lembaga Pemasarakatan

Bukti Capaian : Laporan Kinerja Lembaga Pemasarakatan

Tabel Target :

	2021	2022	2023	2024
	25%	28%	31%	34%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
SASARAN KEGIATAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PERSENTASE NARAPIDANA YANG BEKERJA DAN PRODUKTIF

Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi
Indikator Kinerja Utama	: Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif
Formulasi Perhitungan	: Jumlah narapidana yang bekerja dan produktif dibagi Jumlah narapidana yang menjalankan program asimilasi dikali 100% $\% \text{ Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif} = \frac{A}{B} \times 100\%$ <p>Keterangan : A = Jumlah narapidana yang bekerja dan produktif B = Jumlah narapidana yang menjalankan program asimilasi</p>
Satuan Pengukuran	: Persentase
Jenis Aspek Target pada SKP	: [] Kuantitas; [<input checked="" type="checkbox"/>] Kualitas ; [] Waktu; [] Biaya
Perspektif	: Customer Perspektif
Tingkat Validitas IKU	: [] Lead input; [<input checked="" type="checkbox"/>] Lead Proses ; [] Lag Output; [] Lag Outcome
Unit/Pihak Penanggung Jawab	: Lembaga Pemasyarakatan
Unit/Pihak penyedia Data	: Lembaga Pemasyarakatan
Status Data	: [] Raw Data-menggunakan data yang tidak diolah [<input checked="" type="checkbox"/>] Hasil perhitungan raw data - bila data diolah
Jenis Perhitungan Data	: [] Akumulasi; [] Rata-Rata; [<input checked="" type="checkbox"/>] Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	: [] Adopsi Langsung [] Dipersempit [<input checked="" type="checkbox"/>] Komponen Pembentuk [] Buat baru
Polarisasi	: [<input checked="" type="checkbox"/>] Maximize = semakin tinggi, makin baik [] Minimize = makin rendah, makin baik [] Stabilize = makin stabil, makin baik

Konversi 120 : Ya Tidak

Periode Pelaporan : Bulanan; Triwulanan; Semesteran; Tahunan

Sumber Data : Data kinerja Lembaga Pemasarakatan

Bukti Capaian : Laporan Kinerja Lembaga Pemasarakatan

Tabel Target :

2021	2022	2023	2024
62%	67%	72%	77%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN KEGIATAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN

JUMLAH NARAPIDANA YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN TINGGI

Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi										
Indikator Kinerja Utama	: Jumlah Narapidana Yang Mengikuti Pendidikan Tinggi										
Formulasi Perhitungan	: Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi (indikator khusus UPT pelaksana pendidikan tinggi narapidana)										
Satuan Pengukuran	: Persentase										
Jenis Aspek Target pada SKP	: [] Kuantitas; [<input checked="" type="checkbox"/>] Kualitas ; [] Waktu; [] Biaya										
Perspektif	: Customer Perspektif										
Tingkat Validitas IKU	: [] Lead input; [<input checked="" type="checkbox"/>] Lead Proses ; [] Lag Output; [] Lag Outcome										
Unit/Pihak Penanggung Jawab	: Lembaga Pemasyarakatan (yang ditetapkan melaksanakan pendidikan tinggi narapidana)										
Unit/Pihak penyedia Data	: Lembaga Pemasyarakatan										
Status Data	: [] Raw Data-menggunakan data yang tidak diolah [<input checked="" type="checkbox"/>] Hasil perhitungan raw data - bila data diolah										
Jenis Perhitungan Data	: [] Akumulasi; [] Rata-Rata; [<input checked="" type="checkbox"/>] Nilai Posisi Akhir										
Metode Cascading	: [] Adopsi Langsung [] Dipersempit [<input checked="" type="checkbox"/>] Komponen Pembentuk [] Buat baru										
Polarisasi	: [] Maximize = semakin tinggi, makin baik [] Minimize = makin rendah, makin baik [<input checked="" type="checkbox"/>] Stabilize = makin stabil, makin baik										
Konversi 120	: [<input checked="" type="checkbox"/>] Ya [] Tidak										
Periode Pelaporan	: [] Bulanan; [] Triwulanan; [] Semesteran; [<input checked="" type="checkbox"/>] Tahunan										
Sumber Data	: Data kinerja Lembaga Pemasyarakatan										
Bukti Capaian	: Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan										
Tabel Target	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #1a3d4d; color: white;"> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30 orang</td> <td>30 orang</td> <td>30 orang</td> <td>30 orang</td> </tr> </tbody> </table>			2021	2022	2023	2024	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang
2021	2022	2023	2024								
30 orang	30 orang	30 orang	30 orang								

BIDANG PEMBIMBINGAN KLIEN PEMASYARAKATAN

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target			
		2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Masyarakat Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga Di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga	40%	50%	60%	70%
	2. Persentase Menurunnya Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	65%	60%	55%	50%
	3. Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya	25%	30%	35%	40%
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat Di Bidang Pembimbingan Masyarakat	1. Persentase Penyelesaian Litmas	90%	91%	92%	93%
	2. Persentase Klien Yang Melaksanakan Bimbingan	90%	91%	92%	93%
	3. Persentase Pelanggaran Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat	1 %	0,8 %	0,4 %	0,2 %
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat Di Bidang Pengentasan Anak	1. Persentase Anak Yang Melanjutkan Pendidikan	60%	65%	70%	75%
	2. Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat	70%	75%	80%	85%
	3. Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi	100%	100%	100%	100%
	4. Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Remisi	100%	100%	100%	100%
	5. Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan	70%	80%	90%	100%
	6. Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal	70%	80%	90%	100%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
SASARAN KEGIATAN BALAI PEMASYARAKATAN
PERSENTASE KLIEN USIA PRODUKTIF YANG MEMPEROLEH ATAU
MELANJUTKAN PEKERJAAN DI LUAR LEMBAGA

Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga Di Wilayah Sesuai Standar
Indikator Kinerja Utama	: Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga
Formulasi Perhitungan	: Jumlah Klien Usia Produktif yang Memperoleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga dibagi Jumlah Klien Usia Produktif dikali 100%. $\% \text{ Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan} = \frac{A}{B} \times 100\%$ <p>Keterangan : A = Jumlah Klien Usia Produktif yang Memperoleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga B = Jumlah Klien Usia Produktif</p>
Satuan Pengukuran	: Persentase
Jenis Aspek Target pada SKP	: <input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas ; <input type="checkbox"/> Kualitas; <input type="checkbox"/> Waktu; <input type="checkbox"/> Biaya
Perspektif	: Customer Perspektif
Tingkat Validitas IKU	: <input type="checkbox"/> Lead input; <input checked="" type="checkbox"/> Lead Proses ; <input type="checkbox"/> Lag Output; <input type="checkbox"/> Lag Outcome
Unit/Pihak Penanggung Jawab	: Balai Pemasarakatan
Unit/Pihak penyedia Data	: Balai Pemasarakatan
Status Data	: <input type="checkbox"/> Raw Data-menggunakan data yang tidak diolah <input checked="" type="checkbox"/> Hasil perhitungan raw data - bila data diolah
Jenis Perhitungan Data	: <input type="checkbox"/> Akumulasi; <input type="checkbox"/> Rata-Rata; <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	: <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input type="checkbox"/> Buat baru

Polarisasi : **Maximize = semakin tinggi, makin baik**
 Minimize = makin rendah, makin baik
 Stabilize = makin stabil, makin baik

Konversi 120 : Ya Tidak

Periode Pelaporan : Bulanan; Triwulanan; Semesteran; **Tahunan**

Sumber Data : Data kinerja Balai Pemasarakatan

Bukti Capaian : Laporan Kinerja Balai Pemasarakatan

Tabel Target :

2021	2022	2023	2024
40%	50%	60%	70%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
SASARAN KEGIATAN BALAI PEMASYARAKATAN
PERSENTASE MENURUNNYA ANAK YANG MENDAPATKAN
PUTUSAN PIDANA PENJARA

Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga Di Wilayah Sesuai Standar
Indikator Kinerja Utama	: Persentase Menurunnya Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara
Formulasi Perhitungan	: Jumlah Anak yang mendapatkan Putusan Pidana Penjara dibagi Jumlah Pendampingan Anak dikali 100%. $\% \text{ Menurunnya Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara} = \frac{A}{B} \times 100\%$ <p>Keterangan : A = Jumlah Anak yang mendapatkan Putusan Pidana Penjara B = Jumlah Pendampingan Anak</p>
Satuan Pengukuran	: Persentase
Jenis Aspek Target pada SKP	: <input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas ; <input type="checkbox"/> Kualitas; <input type="checkbox"/> Waktu; <input type="checkbox"/> Biaya
Perspektif	: Customer Perspektif
Tingkat Validitas IKU	: <input type="checkbox"/> Lead input; <input checked="" type="checkbox"/> Lead Proses ; <input type="checkbox"/> Lag Output; <input type="checkbox"/> Lag Outcome
Unit/Pihak Penanggung Jawab	: Balai Pemasarakatan
Unit/Pihak penyedia Data	: Balai Pemasarakatan
Status Data	: <input type="checkbox"/> Raw Data-menggunakan data yang tidak diolah <input checked="" type="checkbox"/> Hasil perhitungan raw data - bila data diolah
Jenis Perhitungan Data	: <input type="checkbox"/> Akumulasi; <input type="checkbox"/> Rata-Rata; <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	: <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input type="checkbox"/> Buat baru
Polarisasi	: <input type="checkbox"/> Maximize = semakin tinggi, makin baik <input checked="" type="checkbox"/> Minimize = makin rendah, makin baik <input type="checkbox"/> Stabilize = makin stabil, makin baik

Konversi 120 : Ya Tidak

Periode Pelaporan : Bulanan; Triwulanan; Semesteran; Tahunan

Sumber Data : Data kinerja Balai Pemasarakatan

Bukti Capaian : Laporan Kinerja Balai Pemasarakatan

Tabel Target :

2021	2022	2023	2024
65%	60%	55%	50%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
SASARAN KEGIATAN BALAI PEMASYARAKATAN
PERSENTASE KLIEN ANAK YANG TERPENUHI HAK PENDIDIKANNYA

Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga Di Wilayah Sesuai Standar
Indikator Kinerja Utama	: Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya
Formulasi Perhitungan	: Jumlah Klien Anak yang Melanjutkan Pendidikan di dibagi Jumlah Klien Anak dikali 100% $\% \text{ Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya} = \frac{A}{B} \times 100\%$ <p>Keterangan : A = umlah Klien Anak yang Melanjutkan Pendidikan B = dibagi Jumlah Klien Anak</p>
Satuan Pengukuran	: Persentase
Jenis Aspek Target pada SKP	: <input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas ; <input type="checkbox"/> Kualitas; <input type="checkbox"/> Waktu; <input type="checkbox"/> Biaya
Perspektif	: Customer Perspektif
Tingkat Validitas IKU	: <input type="checkbox"/> Lead input; <input checked="" type="checkbox"/> Lead Proses ; <input type="checkbox"/> Lag Output; <input type="checkbox"/> Lag Outcome
Unit/Pihak Penanggung Jawab	: Balai Pemasarakatan
Unit/Pihak penyedia Data	: Balai Pemasarakatan
Status Data	: <input type="checkbox"/> Raw Data-menggunakan data yang tidak diolah <input checked="" type="checkbox"/> Hasil perhitungan raw data - bila data diolah
Jenis Perhitungan Data	: <input type="checkbox"/> Akumulasi; <input type="checkbox"/> Rata-Rata; <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	: <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input type="checkbox"/> Buat baru
Polarisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize = semakin tinggi, makin baik <input type="checkbox"/> Minimize = makin rendah, makin baik <input type="checkbox"/> Stabilize = makin stabil, makin baik

Konversi 120 : Ya Tidak

Periode Pelaporan : Bulanan; Triwulanan; Semesteran; Tahunan

Sumber Data : Data kinerja Balai Pemasarakatan

Bukti Capaian : Laporan Kinerja Balai Pemasarakatan

Tabel Target :

2021	2022	2023	2024
25%	30%	35%	40%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN KEGIATAN BALAI PEMASYARAKATAN PERSENTASE PENYELESAIAN LITMAS

Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan Di Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan
Indikator Kinerja Utama	: Persentase Penyelesaian Litmas
Formulasi Perhitungan	: Jumlah Litmas yang Diselesaikan dibagi Jumlah Permintaan Litmas dikali 100% $\% \text{ Penyelesaian Litmas} = \frac{A}{B} \times 100\%$ <p>Keterangan : A = Jumlah Litmas yang Diselesaikan B = Jumlah Permintaan Litmas</p>
Satuan Pengukuran	: Persentase
Jenis Aspek Target pada SKP	: <input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas ; <input type="checkbox"/> Kualitas; <input type="checkbox"/> Waktu; <input type="checkbox"/> Biaya
Perspektif	: Customer Perspektif
Tingkat Validitas IKU	: <input type="checkbox"/> Lead input; <input checked="" type="checkbox"/> Lead Proses ; <input type="checkbox"/> Lag Output; <input type="checkbox"/> Lag Outcome
Unit/Pihak Penanggung Jawab	: Balai Pemasarakatan
Unit/Pihak penyedia Data	: Balai Pemasarakatan
Status Data	: <input type="checkbox"/> Raw Data-menggunakan data yang tidak diolah <input checked="" type="checkbox"/> Hasil perhitungan raw data - bila data diolah
Jenis Perhitungan Data	: <input type="checkbox"/> Akumulasi; <input type="checkbox"/> Rata-Rata; <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	: <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input type="checkbox"/> Buat baru
Polarisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize = semakin tinggi, makin baik <input type="checkbox"/> Minimize = makin rendah, makin baik <input type="checkbox"/> Stabilize = makin stabil, makin baik
Konversi 120	: <input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak

Periode Pelaporan : [] Bulanan; [] Triwulanan; [] Semesteran; [] **Tahunan**

Sumber Data : Data kinerja Balai Pemasarakatan

Bukti Capaian : Laporan Kinerja Balai Pemasarakatan

Tabel Target :

	2021	2022	2023	2024
	90%	91%	92%	93%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
SASARAN KEGIATAN BALAI PEMASYARAKATAN
PERSENTASE KLIEN YANG MELAKSANAKAN BIMBINGAN

Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan Di Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan
Indikator Kinerja Utama	: Persentase Klien Yang Melaksanakan Bimbingan
Formulasi Perhitungan	: Jumlah Klien yang mengikuti Program Pembimbingan dibagi Jumlah Klien Pemasarakatan dikali 100% $\% \text{ Klien Yang Melaksanakan Bimbingan} = \frac{A}{B} \times 100\%$ <p>Keterangan : A = Jumlah Klien yang mengikuti Program Pembimbingan B = Jumlah Klien Pemasarakatan</p>
Satuan Pengukuran	: Persentase
Jenis Aspek Target pada SKP	: <input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas ; <input type="checkbox"/> Kualitas; <input type="checkbox"/> Waktu; <input type="checkbox"/> Biaya
Perspektif	: Customer Perspektif
Tingkat Validitas IKU	: <input type="checkbox"/> Lead input; <input checked="" type="checkbox"/> Lead Proses ; <input type="checkbox"/> Lag Output; <input type="checkbox"/> Lag Outcome
Unit/Pihak Penanggung Jawab	: Balai Pemasarakatan
Unit/Pihak penyedia Data	: Balai Pemasarakatan
Status Data	: <input type="checkbox"/> Raw Data-menggunakan data yang tidak diolah <input checked="" type="checkbox"/> Hasil perhitungan raw data - bila data diolah
Jenis Perhitungan Data	: <input type="checkbox"/> Akumulasi; <input type="checkbox"/> Rata-Rata; <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	: <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input type="checkbox"/> Buat baru
Polarisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize = semakin tinggi, makin baik <input type="checkbox"/> Minimize = makin rendah, makin baik <input type="checkbox"/> Stabilize = makin stabil, makin baik

Konversi 120 : Ya Tidak

Periode Pelaporan : Bulanan; Triwulanan; Semesteran; Tahunan

Sumber Data : Data kinerja Balai Pemasarakatan

Bukti Capaian : Laporan Kinerja Balai Pemasarakatan

Tabel Target :

2021	2022	2023	2024
90%	91%	92%	93%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
SASARAN KEGIATAN BALAI PEMASYARAKATAN
PERSENTASE PELANGGARAN PELAKSANAAN PEMEBEBASAN BERSYARAT

Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan Di Bidang Pembimbingan Masyarakat
Indikator Kinerja Utama	: Persentase Pelanggaran Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat
Formulasi Perhitungan	: Jumlah Klien Pemasarakatan yang melakukan pelanggaran dibagi jumlah Klien Pemasarakatan dikali 100% $\% \text{ Pelanggaran Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat} = \frac{A}{B} \times 100\%$ <p>Keterangan : A = Jumlah Klien Pemasarakatan yang melakukan pelanggaran B = jumlah Klien Pemasarakatan</p>
Satuan Pengukuran	: Persentase
Jenis Aspek Target pada SKP	: <input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas ; <input type="checkbox"/> Kualitas; <input type="checkbox"/> Waktu; <input type="checkbox"/> Biaya
Perspektif	: Customer Perspektif
Tingkat Validitas IKU	: <input type="checkbox"/> Lead input; <input checked="" type="checkbox"/> Lead Proses ; <input type="checkbox"/> Lag Output; <input type="checkbox"/> Lag Outcome
Unit/Pihak Penanggung Jawab	: Balai Pemasarakatan
Unit/Pihak penyedia Data	: Balai Pemasarakatan
Status Data	: <input type="checkbox"/> Raw Data-menggunakan data yang tidak diolah <input checked="" type="checkbox"/> Hasil perhitungan raw data - bila data diolah
Jenis Perhitungan Data	: <input type="checkbox"/> Akumulasi; <input type="checkbox"/> Rata-Rata; <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	: <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input type="checkbox"/> Buat baru
Polarisasi	: <input type="checkbox"/> Maximize = semakin tinggi, makin baik <input checked="" type="checkbox"/> Minimize = makin rendah, makin baik <input type="checkbox"/> Stabilize = makin stabil, makin baik

Konversi 120 : Ya Tidak

Periode Pelaporan : Bulanan; Triwulanan; Semesteran; Tahunan

Sumber Data : Data kinerja Balai Pemasarakatan

Bukti Capaian : Laporan Kinerja Balai Pemasarakatan

Tabel Target :

2021	2022	2023	2024
1 %	0,8 %	0,4 %	0,2 %

BIDANG PEMBINAAN ANAK

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target			
		2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di Lpka Dan Pengentasan Anak Di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat	70%	75%	80%	85%
	2. Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi	100%	100%	100%	100%
	3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Remisi	100%	100%	100%	100%
	4. Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar	70%	80%	90%	100%
	5. Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal	70%	80%	90%	100%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
SASARAN KEGIATAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
PERSENTASE ANAK YANG MENGIKUTI KEGIATAN PENDIDIKAN
KETERAMPILAN DAN BERSERTIFIKAT

Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan Di Bidang Pengentasan Anak
Indikator Kinerja Utama	: Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat
Formulasi Perhitungan	: Jumlah Anak yang Terampil dibagi Jumlah Anak yang Mengikuti Pendidikan Keterampilan dikali 100% $\% \text{ Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat} = \frac{A}{B} \times 100\%$ <p>Keterangan : A = Jumlah Anak yang Terampil B = Jumlah Anak yang Mengikuti Pendidikan Keterampilan</p>
Satuan Pengukuran	: Persentase
Jenis Aspek Target pada SKP	: [<input type="checkbox"/>] Kuantitas; [<input checked="" type="checkbox"/>] Kualitas ; [<input type="checkbox"/>] Waktu; [<input type="checkbox"/>] Biaya
Perspektif	: Customer Perspektif
Tingkat Validitas IKU	: [<input type="checkbox"/>] Lead input; [<input checked="" type="checkbox"/>] Lead Proses ; [<input type="checkbox"/>] Lag Output; [<input type="checkbox"/>] Lag Outcome
Unit/Pihak Penanggung Jawab	: Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Unit/Pihak penyedia Data	: Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Status Data	: [<input type="checkbox"/>] Raw Data-menggunakan data yang tidak diolah [<input checked="" type="checkbox"/>] Hasil perhitungan raw data - bila data diolah
Jenis Perhitungan Data	: [<input type="checkbox"/>] Akumulasi; [<input type="checkbox"/>] Rata-Rata; [<input checked="" type="checkbox"/>] Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	: [<input type="checkbox"/>] Adopsi Langsung [<input type="checkbox"/>] Dipersempit [<input checked="" type="checkbox"/>] Komponen Pembentuk [<input type="checkbox"/>] Buat baru

Polarisasi : **Maximize = semakin tinggi, makin baik**
 Minimize = makin rendah, makin baik
 Stabilize = makin stabil, makin baik

Konversi 120 : Ya Tidak

Periode Pelaporan : Bulanan; Triwulanan; Semesteran; **Tahunan**

Sumber Data : Data kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Bukti Capaian : Laporan Kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Tabel Target :

	2021	2022	2023	2024
	70%	75%	80%	85%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
SASARAN KEGIATAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
PERSENTASE ANAK YANG MEMPEROLEH HAK INTEGRASI

Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan Di Bidang Pengentasan Anak
Indikator Kinerja Utama	:	Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi
Formulasi Perhitungan	:	Jumlah Anak yang memperoleh Hak Integrasi dibagi Jumlah Anak yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan memperoleh Hak Integrasi dikali 100%
		$\% \text{ Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi} = \frac{A}{B} \times 100\%$
		<p>Keterangan :</p> <p>A = Jumlah Anak yang memperoleh Hak Integrasi</p> <p>B = Jumlah Anak yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan memperoleh Hak Integrasi</p>
Satuan Pengukuran	:	Persentase
Jenis Aspek Target pada SKP	:	<input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas ; <input type="checkbox"/> Kualitas; <input type="checkbox"/> Waktu; <input type="checkbox"/> Biaya
Perspektif	:	Customer Perspektif
Tingkat Validitas IKU	:	<input type="checkbox"/> Lead input; <input checked="" type="checkbox"/> Lead Proses ; <input type="checkbox"/> Lag Output; <input type="checkbox"/> Lag Outcome
Unit/Pihak Penanggung Jawab	:	Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Unit/Pihak penyedia Data	:	Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Status Data	:	<input type="checkbox"/> Raw Data-menggunakan data yang tidak diolah <input checked="" type="checkbox"/> Hasil perhitungan raw data - bila data diolah
Jenis Perhitungan Data	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi; <input type="checkbox"/> Rata-Rata; <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input type="checkbox"/> Buat baru

Polarisasi : Maximize = semakin tinggi, makin baik
 Minimize = makin rendah, makin baik
 Stabilize = makin stabil, makin baik

Konversi 120 : **Ya** **Tidak**

Periode Pelaporan : Bulanan; Triwulanan; Semesteran; **Tahunan**

Sumber Data : Data kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Bukti Capaian : Laporan Kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Tabel Target :

2021	2022	2023	2024
100%	100%	100%	100%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
SASARAN KEGIATAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
PERSENTASE ANAK YANG MEMPEROLEH HAK REMISI

Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan Di Bidang Pengentasan Anak
Indikator Kinerja Utama	: Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Remisi
Formulasi Perhitungan	: Jumlah Anak yang memperoleh Hak Remisi dibagi Jumlah Anak yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan memperoleh Hak Remisi dikali 100% $\% \text{ Anak Yang Memperoleh Hak Remisi} = \frac{A}{B} \times 100\%$ <p>Keterangan : A = Jumlah Anak yang memperoleh Hak Remisi B = Jumlah Anak yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan memperoleh Hak Remisi</p>
Satuan Pengukuran	: Persentase
Jenis Aspek Target pada SKP	: <input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas; <input type="checkbox"/> Kualitas; <input type="checkbox"/> Waktu; <input type="checkbox"/> Biaya
Perspektif	: Customer Perspektif
Tingkat Validitas IKU	: <input type="checkbox"/> Lead input; <input checked="" type="checkbox"/> Lead Proses; <input type="checkbox"/> Lag Output; <input type="checkbox"/> Lag Outcome
Unit/Pihak Penanggung Jawab	: Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Unit/Pihak penyedia Data	: Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Status Data	: <input type="checkbox"/> Raw Data-menggunakan data yang tidak diolah <input checked="" type="checkbox"/> Hasil perhitungan raw data - bila data diolah
Jenis Perhitungan Data	: <input type="checkbox"/> Akumulasi; <input type="checkbox"/> Rata-Rata; <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	: <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input type="checkbox"/> Buat baru
Polarisasi	: <input type="checkbox"/> Maximize = semakin tinggi, makin baik <input type="checkbox"/> Minimize = makin rendah, makin baik <input checked="" type="checkbox"/> Stabilize = makin stabil, makin baik

Konversi 120 : Ya Tidak

Periode Pelaporan : Bulanan; Triwulanan; Semesteran; Tahunan

Sumber Data : Data kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Bukti Capaian : Laporan Kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Tabel Target :

2021	2022	2023	2024
100%	100%	100%	100%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
SASARAN KEGIATAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
PERSENTASE ANAK YANG MEMPEROLEH HAK PENGASUHAN

Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan Di Bidang Pengentasan Anak
Indikator Kinerja Utama	: Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan
Formulasi Perhitungan	: Jumlah Anak yang Memperoleh hak Pengasuhan dibagi Jumlah Anak dikali 100% $\% \text{ Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan} = \frac{A}{B} \times 100\%$ <p>Keterangan : A = Jumlah Anak yang Memperoleh hak Pengasuhan B = Jumlah Anak</p>
Satuan Pengukuran	: Persentase
Jenis Aspek Target pada SKP	: <input type="checkbox"/> Kuantitas; <input checked="" type="checkbox"/> Kualitas ; <input type="checkbox"/> Waktu; <input type="checkbox"/> Biaya
Perspektif	: Customer Perspektif
Tingkat Validitas IKU	: <input type="checkbox"/> Lead input; <input checked="" type="checkbox"/> Lead Proses ; <input type="checkbox"/> Lag Output; <input type="checkbox"/> Lag Outcome
Unit/Pihak Penanggung Jawab	: Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Unit/Pihak penyedia Data	: Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Status Data	: <input type="checkbox"/> Raw Data-menggunakan data yang tidak diolah <input checked="" type="checkbox"/> Hasil perhitungan raw data - bila data diolah
Jenis Perhitungan Data	: <input type="checkbox"/> Akumulasi; <input type="checkbox"/> Rata-Rata; <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	: <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input type="checkbox"/> Buat baru
Polarisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize = semakin tinggi, makin baik <input type="checkbox"/> Minimize = makin rendah, makin baik <input type="checkbox"/> Stabilize = makin stabil, makin baik
Konversi 120	: <input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak

Periode Pelaporan : [] Bulanan; [] Triwulanan; [] Semesteran; [] Tahunan

Sumber Data : Data kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Bukti Capaian : Laporan Kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Tabel Target :

2021	2022	2023	2024
70%	80%	90%	100%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
SASARAN KEGIATAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
PERSENTASE ANAK YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL

Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan Di Bidang Pengentasan Anak
Indikator Kinerja Utama	: Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal
Formulasi Perhitungan	: Jumlah Anak yang Memperoleh Hak Pendidikan Formal dan Non Formal dibagi jumlah anak dikali 100% $\% \text{ Pendidikan Formal Dan Non Formal} = \frac{A}{B} \times 100\%$ <p>Keterangan : A = Jumlah Anak yang Memperoleh Hak Pendidikan Formal dan Non Formal B = Jumlah Anak</p>
Satuan Pengukuran	: Persentase
Jenis Aspek Target pada SKP	: <input type="checkbox"/> Kuantitas; <input checked="" type="checkbox"/> Kualitas ; <input type="checkbox"/> Waktu; <input type="checkbox"/> Biaya
Perspektif	: Customer Perspektif
Tingkat Validitas IKU	: <input type="checkbox"/> Lead input; <input checked="" type="checkbox"/> Lead Proses ; <input type="checkbox"/> Lag Output; <input type="checkbox"/> Lag Outcome
Unit/Pihak Penanggung Jawab	: Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Unit/Pihak penyedia Data	: Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Status Data	: <input type="checkbox"/> Raw Data-menggunakan data yang tidak diolah <input checked="" type="checkbox"/> Hasil perhitungan raw data - bila data diolah
Jenis Perhitungan Data	: <input type="checkbox"/> Akumulasi; <input type="checkbox"/> Rata-Rata; <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	: <input type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input type="checkbox"/> Buat baru
Polarisasi	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize = semakin tinggi, makin baik <input type="checkbox"/> Minimize = makin rendah, makin baik <input type="checkbox"/> Stabilize = makin stabil, makin baik
Konversi 120	: <input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
Periode Pelaporan	: <input type="checkbox"/> Bulanan; <input type="checkbox"/> Triwulanan; <input type="checkbox"/> Semesteran; <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

Sumber Data : Data kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Bukti Capaian : Laporan Kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Tabel Target :

2021	2022	2023	2024
70%	80%	90%	100%

